

**PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI  
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kapanewon Panggang Kabupaten  
Gunungkidul)**



**Oleh:  
Jemino  
NIM : 22913037**

**TESIS**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTSER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2024**

**I.PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI  
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kapanewon Panggang Kabupaten  
Gunungkidul)**



**Oleh:  
Jemino  
NIM : 22913037**

**TESIS**

**Pembimbing:  
DR. Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTSER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jemino

NIM : 22913037

Konsentrasi: Hukum Islam

Judul Tesis : PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,



Jemino



### **NOTA DINAS**

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

TESIS berjudul : **PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  
Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul).**

Ditulis oleh : Jemino

NIM : 22913037


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Ketua,

  
Muzulfi Hadi Imawan, L.c., M.Kom.I., Ph.D.



**TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Nama : Jemino  
Tempat/tgl lahir : Kulon Progo, 23 Juni 1979  
N. I. M. : 22913037  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul).**

Ketua : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. (

Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024

Pukul : 15.30 - 16.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



### **PENGESAHAN**

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul).**

Ditulis oleh : Jemino

N. I. M. : 22913037

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Rektua,

*[Signature]*  
M. Fulkifil Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Problematika Nikah Sirri Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul).**

Nama : Jemino

NIM : 22913037

Kosentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan untuk:*

*Ayahku Madio Utomo dan ibuku Kamirah yang selalu mendoakan, terimakasih atas suportnya, ayah dan ibu mertua K. Wahyudin dan Urip Rahayu yang selalu memberikan dorongan, bantuan doa dan suportnya. Istriku tercinta Salisa Muflihati dan anak-anakku Qurrota A'yunina, Muhammad Yusuf Shofa dan Muhamammad Abdul Rouf yang kusayangi. Terimakasih dukungannya dan pengorbannya. Selama mengerjakan Tesis ayah sering nginap di Kantor KUA Nanggulan Kulon Progo yang jauh dari rumah Wonosari Ghunungkidul. Guru-guru yang kuteladani dan teman-teman seperjuangan yang tak terlupakan dan Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

**Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.**

*Jauhi perzinaan*

*Jauhi pernikahan sirri*

*Jauhi pernikahan anak bawah umur*

*Wujudkan keluarga berkualitas sakinah mawadah warohmah*

*Rukun sentosa damai sejahtera*

*Taati hukum negara*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | ba'  | B                  | -                         |
| ت          | ta'  | T                  | -                         |
| ث          | sa'  | S                  | S (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                  | -                         |
| ح          | Ha'  | H}                 | H (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | Kh                 | -                         |
| د          | dal  | D                  | -                         |
| ذ          | zal  | Z                  | Z (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | -                         |
| ز          | zai  | Z                  | -                         |
| س          | sin  | S                  | -                         |
| ش          | syin | Sy                 | -                         |
| ص          | sad  | S}                 | S (dengan titik di bawah) |
| ض          | dad  | D{                 | D (dengan titik di bawah) |
| ط          | ta'  | T}                 | T (dengan titik di bawah) |

|    |        |    |  |
|----|--------|----|--|
| ظ  | za'    | Z{ | Z (dengan titik di bawah)  |
| ع  | 'ain   | '  | koma terbalik  |
| غ  | gain   | G  | -  |
| ف  | fa'    | F  | -  |
| ق  | qaf    | Q  | -  |
| ك  | kaf    | K  | -  |
| ل  | lam    | L  | -  |
| م  | mim    | M  | -  |
| ن  | nun    | N  | -  |
| و  | wawu   | W  | -  |
| هـ | ha'    | H  | -  |
| ء  | hamzah | '  | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي  | ya'    | Y  | -  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda    | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|----------|--------|-------------|------|
| ---َ---  | Fathah | a           | a    |
| ----ِ--- | Kasrah | i           | i    |

---ُ--- Dammah u u

Contoh:

- كتب *kataba* - يذهب *yaz|habu*  
- سئل *su'ila* - ذكر *z|ukira*

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ----ى | Fathah dan ya   | ai          | a dan i |
| ----و | Fathah dan wawu | au          | a dan u |

Contoh:

- كيف *kaifa* - هول *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال      ditulis = *min ar-rija >li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسى وموسى      ditulis = *'Isa > wa Mu >sa >*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب      ditulis = *qari @b muji @b*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم      ditulis = *wuju > huhum wa qulu > buhum*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t{}).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: – طلحة *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raud}ah al-jannah*

## 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: – ربّنا *rabbana*>

- نعم *na'ima*

## 6. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = al -, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-kari@m al-kabi@r*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرّسول النّساء ditulis = *ar-rasu@l an-nisa@*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزير الحكيم ditulis = *al-'azi@z al-h}aki@m*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين ditulis = *Yuh}ib al-muh}sini@n*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- أمرت *-umirtu*      syai 'un - شئ

تأخذون *ta'khuz\una* - ان-Nau'u

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

- وان الله لهو خير الزاقيين *Wa innalla>ha lahuwa khairu ar-Ra>ziqi@n*

- فأوفوا الكيل والميزان *Fa 'aufu> al-Kaila wa al- Mi@za>n*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - *wama> Muhammadun illa> Rasu>l*

ان اول بيت وضع للناس - *inna auwala baitiu wudi 'a linna>si*

**ABSTRAK**  
**PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI**  
**PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul)**

Jemino  
NIM : 22913037

Adanya praktik nikah sirri di Panggang Gunungkidul menarik peneliti untuk mengetahui permasalahan mengapa banyak nikah sirri terjadi dan bagaimana perspektif Antropologi Hukum Islam. Merujuk UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Perubahan No.16 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara observasi, wawancara, dan mengumpulkan data, kemudian dideskriptifkan untuk mengolah data. Pernikahan sirri umumnya terpenuhi syarat rukunnya namun peneliti menemukan ada praktik nikah sirri yang dilakukan pada masa tunggu. Dalam hukum positif UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur umur nikah dan mengatur nikah jika sudah hamil serta masa tunggu. Nikah sirri yang terpenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dalam hukum Islam meskipun telah hamil. Orang yang hanya nikah sirri saja mempunyai madlorot lebih besar terutama bagi anak dan istri yang paling dirugikan. Nikah sirri di tinjau dari Perspektif Antropologi Hukum Islam adalah hanya sah secara hukum agama namun belum legal. Prinsip pernikahan Islam tujuan maqoshidu syari'ah-nya, diantaranya menjaga keturunan, yang dilindungi hukum. Hukum Islam itu: normatif dan historis, doktrinal dan peradaban ( sosial dan kebudayaan). Nikah adalah hukum agama dan dipraktikkan dengan adat budaya. Praktik nikah sirri dipengaruhi oleh budaya masyarakat lamaran nikah yang lama jaraknya dengan nikah resmi dan untuk menyikapi kondisi kehamilan atau kurangnya persyaratan nikah di KUA. Pendekatan sosial budaya dengan Ilmu Antropologi Hukum Islam dapat memahami dan memecahkan problematika nikah sirri sesuai hukum positif.

Kata kunci : *problematika, nikah siri, antropologi hukum islam*

**ABSTRACT**  
**PROBLEMATICS OF SIRRI'S MARRIAGE**  
**IN THE ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**  
**(Case Study in Kapanewon Panggang, Gunungkidul Regency)**

**Jemino**

**NIM : 22913037**

**Email:jemino.bimas@gmail.com**

The practice of sirri marriages in Panggang Gunungkidul has attracted researchers to find out the problem of why many sirri marriages occur and what is the perspective of Islamic Law Anthropology. Referring to Marriage Law no. 1 of 1974 and Amendment Law No.16 of 2019. Research uses qualitative methods, by means of observation, interviews, and collecting data, then describing it to process the data. Sirri marriages generally fulfill the requirements for harmony, but researchers found that there is a practice of sirri marriages carried out during the waiting period. In positive law, Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law regulate the age of marriage and regulate marriage if you are pregnant and the waiting period. An unregistered marriage that fulfills the terms and conditions is valid in Islamic law even if you are pregnant. People who only have unregistered marriages have greater madlorot, especially for children and wives who are most disadvantaged. Sirri marriage viewed from an Anthropological Perspective of Islamic Law is only legal according to religious law but not yet legal. The principles of Islamic marriage, the aim of maqoshidu shari'ah, include preserving offspring, which is protected by law. Islamic law is: normative and historical, doctrinal and civilizational (social and cultural). Marriage is a religious law and is practiced with cultural customs. The practice of secret marriage is influenced by the culture of the community, the marriage proposal is long between the official marriage and to address the condition of pregnancy or lack of requirements. marriage at KUA. A socio-cultural approach with Islamic Legal Anthropology can understand and solve the problems of unregistered marriage according to positive law.

**Keywords:** problems, unregistered marriage, anthropology of Islamic law

July 30, 2024

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا  
محمد وعلي اله وصحبه اجمعين أما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini yang berjudul **Problematika Nikah Sirri Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul)**.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan panutan kita nabiullah Muhammad saw, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tentunya tidak lepas dari motivasi, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
- 2 Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
- 3 Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
- 4 Bapak Dr. Dzulfitri Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu

Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulisan Tesis yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan tesis ini

- 5 Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 6 Bapak Lutfi Wirawan, S.FIL.I., MSI., selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Panggang Gunungkidul yang telah meberikan ijin dan ucapan terimakasih juga diucapkan kepada seluruh pegawai dan honorer yang telah membantu penulis dalam memenuhi data yang dibutuhkan.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya, amin.

Nanggulan, 23 Juli 2024



Jemino  
NIM: 22913037

## DAFTAR TABEL

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1.TABEL 1, DATA: NIKAH DINI DI KUA PANGGANG TAHUN 2023 .....                  | 2                                   |
| 2.TABEL 2. DATA NIKAH SIRRI DAN DILANJUTKAN NIKAH DI KUA PANGGANG .....       | 4                                   |
| 3.TABEL 3. DATA NIKAH SIRRI DAN BELUM DILANJUTKAN NIKAH DI KUA PANGGANG ..... | 6                                   |
| 4. TABEL 4 DEMOGRAFI KEAGAMAAN.....   | 101                                 |
| 5. TABEL 5 MODEL L 1.....   | 104                                 |
| 6. TABEL 6. DATA NIKAH SIRRI DINI BELUM DILANJUTKAN KE KUA PANGGANG .....     | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| GAMBAR 1 POTO DI KUA PANGGANG . TUKIJAN, JEMINO DAN TUWASDI .....   | 96                                  |
| GAMBAR 2. JEMINO DI DEPAN BALAI KALURAHAN GIRIHARJO. POTO TANGGAL 19 JULI 2024  | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| GAMBAR 3 JEMINO DI DEPAN BAALAI KALURAHAN GIRISUKO,POTO TANGGAL 19 JULI 2024..  | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| GAMBAR 4JEMINO DI DEPAN BALAI KALURAHAN GIRIWUNGU ...   | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| GAMBAR 5 JEMINO DI DEPAN BALAI DESA KALURAHAN GIRIWUNGU TANGGAL 19 JULI 2024  | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| GAMBAR 6 JEMINO DIDEPAN BALAI KALURAHAN GIRISEKAR TANGGAL 19 JULI 2024 .....  | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| GAMBAR 7JEMINO DI DEPAN BALAI KALURAHAN GIRIKARTO, TANGGAL 19 JULI 2024 .....   | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| GAMBAR 8 POTO AKTE LAHIR ANAK NIKAH SIRRI .....   | 112                                 |
| GAMBAR 9 AKTA KELAHIRAN ANAK DALAM NIKAH SIRRI .....  | 128                                 |
| GAMBAR 510 SURAT PERNYATAAN NIKAH SIRRI.....  | 136                                 |
| GAMBAR 11 AKTA CERAI.....   | 137                                 |
| GAMBAR 12 AKTA LAHIR PASANGAN NIKAH SIRRI .....   | 138                                 |
| GAMBAR 13 AKTA LAHIR ANAK DALM NIKAH SIRRI IBU SUMILAH.....   | 139                                 |
| GAMBAR 14 KK PASANGAN NIKAH SIRRI .....   | 140                                 |
| GAMBAR 15 AKTA KELAHIRAN ANAK DALAM NIKAH SIRRI .....   | 146                                 |
| GAMBAR 16 PUD NIKAH SIRI DULU,. EGA, JIYO (AYAH/WALI MANTIN PUTRA), RESTU DAN PENELITI SAAT WAWANCARA. MINGGU, 09-05-2024 ..... | 147                                 |
| GAMBAR 17 JEMINO, RIANTYO DAN LINGGA. FOTO TANGAL 01 MEI 2024.....  | 148                                 |
| GAMBAR 18 JEMINO, JAMUS SUPADI ,ISTRI DAN ANAK, TANGAL 01-05-2024, SAAT WAWANCARA .....   | 148                                 |
| GAMBAR 19 FOTO WAWANCARA DENGAN MURYANI. TANGGAL 01 MEI 2024 .....  | 150                                 |
| GAMBAR 20 BERITA ACARA NIKAH SIRRI .....  | 174                                 |
| GAMBAR 21 AKTA CERAI.....   | 174                                 |
| GAMBAR 22 AKTA LAHIR PASANGAN NIKAH SIRRI .....   | 176                                 |
| GAMBAR 23 KK PASANGAN NIKAH SIRRI .....   | 177                                 |
| GAMBAR 24 AKTA KELAHIRAN ANAK DALAM NIKAH SIRRI .....   | 182                                 |
| GAMBAR 25.POTO SUMILAH, ANAK, MAMAN SUPARMAN DAN PENELITI, POTO SAAT WAWANCARA. ....  | 185                                 |

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                            | iii  |
| NOTA DINAS .....                                     | iv   |
| PERSETUJUAN .....                                    | vii  |
| PERSEMBAHAN.....                                     | viii |
| MOTTO .....  | ix   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....              | x    |
| ABSTRAK.....   | xv   |
| KATA PENGANTAR .....                                 | xvii |
| DAFTAR TABEL.....                                    | xix  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                   | xix  |
| DAFTAR ISI.....                                      | xx   |
| BAB I.....   | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                    | 1    |
| A. Latar Belakang .....                              | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 15   |
| C. Tujuan Penelitian .....                           | 15   |
| D. Manfaat Penelitian .....                          | 17   |
| BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI ..... | 20   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                        | 20   |
| B. Landasan Teori .....                              | 51   |
| 1. Pengertian Nikah Sirri.....                       | 52   |
| a. Pengertian Nikah Secara Bahasa.....               | 52   |
| b. Pengertian Nikah Sirri.....                       | 55   |
| 2. Dalil, Hukum, Syarat Dan Rukun Nikah .....        | 65   |
| a. Dalil.....  | 65   |

|  |     |
|--|-----|
| b. Hukum Pernikahan.....   | 71  |
| c. Syarat dan Rukun Perkawinan .....   | 74  |
| 3. Pengertian Antropologi Hukum Islam .....  | 78  |
| a. Antropologi .....   | 78  |
| b. Pengertian Hukum.....   | 79  |
| c. Antropologi Hukum .....   | 80  |
| d. Islam.....  | 82  |
| 4. Pengertian Antropologi Hukum Islam .....  | 86  |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....  | 89  |
| A. Jenis Penelitian Kualitatif. ....   | 89  |
| B. Metode Pengumpulan Data:.....   | 91  |
| C. Sistematika Pembahasan.....   | 94  |
| BAB IV PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI TINJAUAN PERSPEKTIF<br>ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM ..... | 95  |
| A. Profil KUA Kapanewon Panggang .....   | 95  |
| 1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Panggang. ....                | 95  |
| 2. Demografi Keagamaan.....  | 100 |
| 3. Wilayah Administrasi dan Geografis. ....  | 101 |
| 4. Visi dan Misi .....   | 104 |
| B. Problematika Nikah Sirri .....  | 105 |
| 1. Problim Pra Nikah Sirri.....  | 105 |
| 2. Problim Pasca Nikah Sirri. ....   | 110 |
| 3. Problematika nikah sirri. ....  | 113 |
| 4. Praktek-Praktek Kasus Pernikahan Sirri .....                                      | 122 |
| 5. Nikah Sirri Sah Agama Dan Sah Adat. ....  | 125 |
| 6. Motivasi Melakukan Nikah Sirri.....   | 146 |
| C. Nikah Siri Perspektif Antropologi Hukum Islam .....                               | 151 |
| 1. Motivasi Nikah Sirri.....   | 151 |
| 2. Perspektif Antropologi Hukum Islam Terhadap Nikah Siri .....                      | 154 |
| KESIMPULAN DAN SARAN .....   | 194 |
| Kesimpulan .....   | 194 |

Saran-saran..... 198

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Latar belakang peneliti menentukan pemilihan penelitiannya dengan judul Problematika Nikah Sirri Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul).

Nikah Sirri, sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diakui oleh masyarakat tetapi tidak diakui secara resmi oleh negara <sup>1</sup>, dengan mengacu pada pengertian nikah sirri adalah nikah yang dipahami bahwa sebagai sebuah akad nikah yang tidak di catat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam<sup>2</sup>, di mata masyarakat mengatakan nikah sirri hanya resmi secara agama tapi belum nikah sah pemerintah<sup>3</sup>, dan telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia.<sup>4</sup>

Pada dataran empiris di daerah Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul juga ditemui adanya fenomena nikah sirri. Fenomena ini telah berdampak pada hak-hak anak dan istri yang terlibat dalam pernikahan tersebut serta berbagai permasalahan implikasi dari nikah sirri, baik social, ekonomi ataupun pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 154.

<sup>2</sup> Bunyamin and Hermanto, 145.

<sup>3</sup> Marsudi, Interview Kami Tuwo ( Kesra) Kalurahan Girisuko Marsudi, Kamis Oktober 2023.

<sup>4</sup> Edi Gunawan, "Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (December 19, 2013): 1, <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

Kepanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, adalah salah satu daerah di Indonesia di mana nikah sirri masih ditemukan. Sebagai sumber primer, untuk mengambil data, dan menjadi data penelitian kami.<sup>5</sup> Tabel.1, data nikah Pasangan Usia Dini atau dikenal dengan istilah PUD di Kapanewon Panggang. Pernikahan pasangan Usia Dini di KUA Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2023. Dari tabel 1 itu kita ketahui pasangan nikah dini, ada separo nikah sirri lebih dulu, sembari menunggu nikah resmi di KUA. Karena masa proses sidang dispensasi di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul hingga munculnya putusan Dispensasi dari Pengadilan Agama yang berisi mengabulkan atau tidak permohonan pernikahannya dibawah umur. Lihat Lampiran Tabel 1.

Tabel 1, Data: Nikah Dini di KUA Panggang Tahun 2023

| No | Nama                    | Umur | Alamat                 | Nikah<br>KUA tanggal | Nikah Sirri |       |
|----|-------------------------|------|------------------------|----------------------|-------------|-------|
|    |                         |      |                        |                      | ya          | tidak |
| 1  | Titin<br>Handayani      | 15   | Pundung,<br>Girikiarto | 04-5-2023            |             | V     |
|    | Aldi<br>Rudiyanto       | 19   | Bolang,<br>Girikarto   |                      |             |       |
| 2  | Egga<br>Chitya<br>Indri | 17   | Legundi,<br>Girimulyo  | 18-06-2023           | V           |       |

<sup>5</sup> Pengolah data Tukijan, *Lampiran 1. Tabel 1. Data Nikah Dini KUA Panggang Tahun 2023,*

|   |                            |    |                       |            |   |   |
|---|----------------------------|----|-----------------------|------------|---|---|
|   | Restu<br>Cahyo<br>Saputro  | 19 | Gebang,<br>Girisuko   |            |   |   |
| 3 | Slamet<br>Enggar-<br>yanti | 17 | Warak,<br>Girisekar   | 05-10-2023 | V |   |
|   | Alfin<br>Aditya<br>Susanto | 24 | Kap. Semanu           |            |   |   |
| 4 | Nur Reza                   | 18 | Wintaos,<br>Girimulyo | 07-09-2023 |   | V |
|   | Ibnu Davit<br>Riawan       | 19 | Pundung<br>,Girikarto |            |   |   |

Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada studi kasus di wilayah Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul untuk menggali persoalan nikah sirri agar dapat memahami permasalahan yang muncul.

Praktek pernikahan sirri di Kapanewon Panggang tidak hanya bagi mereka yang dibawah umur saja, Peneliti mengumpulkan data juga bagi pasangan nikah yang sudah dewasa namun juga sebelum nikah di KUA mereka juga melakukan

Nikah sirri. Di lapangan kita menemui pasangan Nikah dewasa resmi nikah di KUA namun sebelumnya telah nikah sirri. Lihat Tabel 2.

Tabel 2. Data Nikah Sirri dan dilanjutkan Nikah di KUA Panggang

| No | Nama            | Umur<br>tahun | Alamat               | Nikah Sirri<br>tanggal | Nikah KUA<br>tanggal |
|----|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | Miyatun         | 40            | Bantul DIY           | 18-12-2022             | 19-02-2023           |
|    | Andi            | 43            | Sumber,<br>Girisuko  |                        |                      |
| 2  | Nur<br>Widayati | 37            | Sanglor,<br>Girisuko | 21-08-2022             | 24-11-2023           |
|    | Jais<br>Manto   | 36            | Banyusoco,<br>Playen |                        |                      |
| 3  | Aris            | 30            | Turunan,<br>Girisuko | 18-4-2023              | 26 -12-2023          |
|    | Rizal           | 40            | Surabaya             |                        |                      |
| 4  | Ine<br>Ariyati  | 20            | Sanglor<br>Girisuko  | 14 -10-2023            | 21-04-2024           |

|   |                            |    |                                   |            |            |
|---|----------------------------|----|-----------------------------------|------------|------------|
|   | Reanaldi<br>Jefri<br>Adam  | 23 | Dungwanglu<br>Banyusoco<br>Playen |            |            |
| 5 | Egga<br>Chitya<br>Indri    | 18 | Legundi,<br>Girimulyo             | 10-03-2023 | 18-06-2023 |
|   | Restu<br>Cahyo<br>Saputro  | 19 | Gebang<br>,Girisuko               |            |            |
| 6 | Slamet<br>Enggar-<br>yanti | 17 | Warak,<br>Girisekar               | 21-08-2023 | 05-10-2023 |
|   | Alfin<br>Aditya<br>Susanto | 24 | Kapanewon<br>Semanu               |            |            |

Masih ada lagi yang peneliti jumpai bagi pasangan nikah sirri yang hingga sekarang masih kesulitan melengkapi persyaratan mendaftarkan nikah resmi di KUA. Karena kekurangan syarat nikah bagi duda dan janda yang belum bisa menyertakan syarat akta perceraian ataupun karena hal lainnya. Lihat Tabel 3.

Tabel 3. Data Nikah Sirri dan belum dilanjutkan Nikah di KUA Panggang

| No | Nama             | Umur<br>Saat<br>nikah<br>siri | Alamat                | Nikah Sirri<br>tahun | Keterangan   |
|----|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1  | Kartinah         | 28                            | Turunan<br>Girisuko   | 1998                 | Sudah 25<br>tahun ,<br><br>Belum bisa<br>nikah KUA |
|    | Endarto          | 26                            | Turunan<br>Girisuko   |                      |  |
| 2  | Priyo<br>Surisno | 52                            | Winytaos<br>Girimulyo | 22 -09-2022          | Belum<br>sepakat<br>menikah<br>resmi               |
|    | Lasmini          | 50                            | Jeruksari<br>Wonosari |                      |  |
| 3  | Suamrdi-<br>kem  | 38                            | Padem<br>Girikarto    | 25-12-2020           | karena suami<br><br>Perangkat<br>Kalurahan         |
|    | Mashudi          | 49                            | Sanglor 1<br>Girisuko |                      |  |

|   |                   |    |                     |            |  |
|---|-------------------|----|---------------------|------------|--|
|   |                   |    |                     |            | katanya tidak<br>dijinkan<br>Poligami  |
| 4 | Murniasih         | 34 | Padem<br>Girikarto  | 23-03-2016 | sedang proses<br>isbat nikah,  |
|   | Suradal           | 44 | Cilacap             |            |  |
| 5 | Maryani           | 39 | Padem<br>Girikarto  | 14-02-2022 | Yang penting<br>sudah sah<br>agama<br><br>dan sah adat,<br>Menunggu<br>anak<br><br>sepakat<br>karena masih<br>sekolah<br><br>SMA |
|   | Kisud<br>/Susanto | 41 | Padem<br>Girikarto  |            |  |
| 6 | Sumilah           | 33 | Bolang<br>Girikarto | 11-01-2019 |  |

|  |                   |    |                     |  |   |
|--|-------------------|----|---------------------|--|---|
|  | Maman<br>Suparman | 36 | Bolang<br>Girikarto |  | Sudah merasa<br>nikah sah<br>secara agama<br>dan punya<br>bukti berita<br>acara<br>perkawinan |
|--|-------------------|----|---------------------|--|---|

Nikah sirri adalah istilah yang merujuk pada pencatatan atau dokumentasi pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau tidak sah menurut hukum Positif di Negara Indonesia tentang Pencatatan Pernikahan. Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang terjadi tanpa pemenuhan persyaratan hukum dan agama yang biasanya diperlukan untuk mengakui pernikahan yang sah.

Hasil interviu peneliti kepada salah satu Kami Tuwo ( istilah perangkat desa di Kalurahan wilayah DI.Yogyakarta) Kalurahan Girisuko di Kapanewon Panggang yang baru saja purna tugas, mengatakan pernikahan sirri biasanya terjadi ketika pasangan menikah yang bermasalah, ketika ingin mendaftarkan pernikahannya secara prosedural resmi di Kantor Urusan Agama walaupun ada juga yang kondisi normal tidak ada kendala persyaratan tapi tetap nikah sirri demi menyelamatkan diri dari perbutan yang dilarang agama, sehingga nikah tanpa

mengikuti prosedur hukum yang berlaku di negara kita dilakukannya.<sup>6</sup> Dengan nikah sirri tidak perlu mengurus izin persyaratan pernikahan pernikahan atau tidak memiliki dokumen yang harus di teliti seperti nikah sesuai prosedur nikah secara hukum yang berlaku. Pernikahan semacam ini sering kali dilakukan dalam situasi di mana pasangan tidak dapat memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan, seperti masalah administrasi, atau peraturan yang melarang pernikahan antara pasangan calon pengantin atau individu tertentu.

Penting untuk di ingat bahwa pernikahan sirri tidak diakui secara resmi oleh negara dan mungkin tidak memberikan hak-hak hukum yang sama seperti pernikahan yang sah. Walaupun kebanyakan orang sepakat berpendapat nikah sirri adalah nikah sah agama. Maka juga dianggap melaksanakan ibadah yang telah sah pula dan di maklumi jika ada yang melakukannya. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum, khususnya dalam hal hak-hak perwalian, warisan, dan hak-hak lainnya yang biasanya diberikan kepada pasangan temantin yang mendaftarkan nikah secara resmi ke Kantor Urusan Agama dan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Kehidupan kita yang merupakan karunia Tuhan Semeta Alam betul betul anugrah kita dilahirkan dan bisa hidup di negara Indonesia. Negara telah hadir untuk warga masyaraktanya dalam urusan perkawinan atau penikahan dengan adanya Undang –undang Pekawinan Nomer 1 Tahun 1974, yang lahir tepatnya tanggal 2 Januari 1974, 7 dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI) di Indonesia yang

---

<sup>6</sup> Marsudi, Interview Kami Tuwo ( Kesra) Kalurahan Girisuko Marsudi.

berlaku mulai dengan Intruksi presiden No.1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991<sup>7</sup>, sebagai ketentuan hukum Perkawinan yang berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sejak adanya Undang-Undang Perkawinan itu muncullah istilah kawin sirri atau nikah sirri atau perkawinan tidak tercatat atau perkawinan dibawah tangan<sup>8</sup>, dimana adanya peristiwa perkawinan yang sudah sesuai syari'at agama Islam tetapi perkawinannya tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA) Kapanewon, bagi orang yang beragama Islam dan bagi non Muslim tidak dicatatkan di Catatan Sipil. Sehingga tidak punya bukti otentik atau legal terhadap pernikahannya atau perkawinannya. Karenanya perkawinan sirri atau dibawah tangan tidak mengikuti aturan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, maka perkawinan sirri tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak dilindungi oleh Hukum.<sup>9</sup>

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan Undang - undang Perkawinan, Undang ini meberikan perubahan Undang-Undang Perkawinan pada pasaal 7 tentang umur pernikahan juga wujud kehadiran negara untuk melindungi warganya.<sup>10</sup> Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan

---

<sup>7</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata ( Keluarga) Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 2.

<sup>8</sup> Bunyamin and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 148.

<sup>9</sup> Bunyamin and Hermanto, 148.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Buku Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kemterian Agama RI Dirjen Bimas DirUrais dan PBina Syariah, 2022).

perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan<sup>11</sup> secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia dimuka bumi ini adalah diciptakan oleh Allah swt dan diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Swt. Perintah Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Adz-Dzariat ayat 56 :<sup>13</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>12</sup> "UU No. 16 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 30, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<sup>13</sup> Kemenag, "Aplikasi Quran Kemenag In Word versi Terbaru Hadir, Ini Kelebihannya," <https://kemenag.go.id>, accessed October 29, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/aplikasi-quran-kemenag-in-word-versi-terbaru-hadir-ini-kelebihannya-8w833r>.

Allah Swt menciptakan manusia pertama Nabi Adam dan dari Nabi Adam di ciptakan pasangannya Siti Hawa agar ia tentram dengannya. Sejak mereka berdua tinggal dunia ini hingga kiyamat manusia diberikan ketemu pasangannya masing masing dan dengan diberikan perintah syaria'at agama untuk membentuk keluarga yaitu sebagai syariat nikah. Salah satu ibadah yang sakral adalah syariat pernikahan dan merupakn syariat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Swt. kepada manusia. Kita diperintahkan untuk menikah dalam Al Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21 :<sup>14</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir .

Perintah pernikahan atau perkawinan ini prinsip dasarnya adalah untuk menghalalkan hubungan antara lawan jenis yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan atau beberapa perempuan (poligami). Hubungan laki-laki dan perempuan yang halal itu dimasyarakat Indonesia disebut hubungan suami istri. Dengan pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang

---

<sup>14</sup> Kemenag.

harus dijaga dengan mengutamakan maqoshidu al syari'ah sebagai tujuan syariat agama Islam dalam hal perintah ibadah nikah.

Penelitian ini juga mencari informasi bagaimana nikah sirri itu mestikah sah secara agama? Sementara nikah sirri yang oleh anggapan masyarakat seakan akan semua nikah sirri itu telah dianggap sah secara agama, tetapi karena tidak disadari ada pula pernikahan sirri yang tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan dalam Islam, namun tetap dilaksanakan pernikahannya, dengan mengutamakan menunjukkan bertanggung jawab pada perbuatannya.<sup>15</sup> Karena mengabaikan perlu dan pentingnya pemeriksaan calon pasangan nikah sirri, bisa juga terjadi karena nikah sirri maka tanpa diperiksa syarat pernikahannya, maka jika nikah sirri dilaksanakan dan ternyata kehamilannya itu karena istri selingkuh dan mau proses cerai ke Pengadilan Agama, dan dalam proses cerai mereka menikah secara sirri. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilannya yang mestinya idah istri yang hamil hingga melahirkan. Namun tetap melaksanakan nikah yakni dengan sirri. Pernikahan demikian menjadikan istri nikah poliandri.<sup>16</sup>

Dalam pernikahan sirri jika terjadi keinginan cerai, oleh pihak perempuan sedangkan laki-laki tidak mau mentalaknya sungguh akan bagaimana penderitaannya. Khuluk pengembalian mahar bisa saja jadi liar diterapkan oleh

---

<sup>15</sup> Miyatun Andi, *Interviu Nikah sirri sebelum nikah KUA*, Andi & Miyatun, October 13, 2023.

<sup>16</sup> Hasnah, *Konsultasi Penolakan Pendaftaran nikah calon temanten Hasnah Turunan Girisuko Paggang*, 2022.

laki-laki yang tidak mau mentalak nikah sirrinya dengan meminta harta yang sudah diberikan harus dikembalikan semuanya.<sup>17</sup>

Sehingga hak dan kewajiban suami istri itu harus dilakukan sesuai tuntunan menurut Agama Islam. Baik dalam proses pernikahan yang harus dipenuhi sebagai syarat dan rukun nikah, pasca menikah dan jika terjadi perceraian seperti adanya khuluk dan masa iddah. Sehingga hukum Islam dan Hukum Positif bisa diberlakukan tanpa mengabaikan Hak Asasi Manusia demi terjaganya terjaminnya harkat dan martabat manusia. Kebebasan dibatasi oleh hak-hak orang lain sebagai kewajiban dalam hidup bersama. Sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menerapkan hukum tentang khuluk dalam ajaran agama ke dataran praktiknya atau dalam mengamalkannya.

Penelitian ini juga memungkinkan adanya nikah sirri yang sudah dianggap sah tapi sebenarnya batal secara agama. Pernikahan sirri bisa saja mengalami pernikahan poliandri, maka walaupun nikah sirri sah agama tetapi batal pernikahannya dan oleh syaria'at agama Islam dilarang demikian juga secara hukum positif di Indonesia juga tidak dibenarkan.

Pernikahan di Kapanewon Panggang Gunungkidul bisa peneliti temukan adanya dua praktek pernikahan atau perkawinan yakni nikah di Kantor Urusan Agama yang dikenal dengan nikah secara resmi dan ada praktik nikah yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama yaitu melakukan pernikahan secara agama atau di sebut nikah sirri. Dengan menikah didepan Tokoh Agama atau oleh

---

<sup>17</sup> Konsultasi di KUA Panggang Ngatimin Padem Girikarto, September 29, 2022.

walinya yang menjadi tokoh agama. Nikah sirri diantaranya dilakukan karena mau nikah di KUA masih dibawah umur, ada yang sudah umur tetapi karena menunggu masa iddah, dan ada yang memang belum siap nikah di KUA karena kekurangan syarat bagi janda atau duda yaitu belum bisa melengkapi Akta Cerai dan terakhir karena ada kesulitan setatus karena suami istri nikah sirri itu duda janda yang tidak bisa menunjukkan bukti Akte Cerai.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1 Mengapa praktik nikah sirri cukup tinggi di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul?
- 2 Bagaimana tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap praktek nikah sirri di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini penulis ingin menganalisis praktik nikah sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dengan menggali informasi umum tentang nikah sirri .

Tujuan pertama, setelah melakukan penelitian nikah sirri secara kprehenship dan mendalam dengan demikian hasilnya akan menunjukkan bagaimana bentuk pernikahan nikah sirri di Panggang Gunungkidul, terkait dengan faktor-faktor peyebab , terkait mulai proses nikah, pemberian hak-hak kepada pasangan yang menikah dan berbagai alasan, seperti faktor budaya, agama, atau sosial.

Tujuan kedua, dapat menjelaskan praktik nikah sirri juga dapat memiliki implikasi dan beberapa risiko dan konsekuensi hukum, termasuk ketidakjelasan status pernikahan, dan masalah social dan masalah terkait hak-hak anak dan istri. Dengan mempelajari implikasi /dampak praktik nikah sirri itu terhadap hak anak dan istri bagi mereka yang melakukan nikah dibawah tangan atau perkawinan dengan nikah sirri.

Tujuan ketiga, disamping kedua tujuan itu peneliti juga ingin menjelaskan secara mendalam terkait perkawinan nikah sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dengan menganalisis nikah sirri dari prspektif sudut pandang hukum, yakni pandangan antropologi hukum Islam tentang nikah sirri kajian regulasi hukum positif Indonesia terkait nikah sirri yakni Undang - undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam atau Qonun Hukum Islam Indonesia.

Dengan penelitian ini Penulis mengharapkan bisa lebih memahami tentang problematika dampak yang di timbulkan sebagai implikasi perkawinan nikah sirri, kemudian mensosialisaikannya dan mensosialisasikan aturan negara sebagai undang-undang yang belaku sebagai hukum positif Indonesia kepada masyarakat tentang pernikahan atau perkawinan yang resmi, sah agama dan sah negara atau sah pemerintah, sesuai dengan aturan negara dan bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul pada khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya sehingga terhindar dari praktik perkawinan nikah sirri yang berdampak atau berimplikasi sangat merugikan

pasangan nikah sirri itu sendiri dan anak -anaknya sebagai implikasi yang berdampak pada efek yang sangat kompleks.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manafaat teoritis dan kedua manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena nikah sirri di Indonesia, khususnya di wilayah Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik terkait nikah sirri dan hak-hak yang terlibat. Serta memahamkan dampak atau implikasi dari nikah nikah sirri.

Manfaat tesis dengan judul "**Problematika Nikah Sirri Perspektif Antropologi Hukum Islam** (Studi Kasus di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul)" adalah penting dalam konteks hukum dan sosial masyarakat. Beberapa manfaat dari Penelitian tesis tersebut dapat meliputi:

##### 1. Pemahaman Mendalam tentang Nikah Sirri:

Tesis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik nikah sirri, termasuk alasan mengapa orang memilih untuk melakukan nikah sirri. Ini akan membantu mengungkapkan faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi keputusan tersebut.

2 Penyebaran terhadap Dampak Negatif:

Dengan menganalisis implikasi dari nikah sirri terhadap hak anak dan istri, tesis ini dapat menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif yang mungkin timbul. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan nikah sirri dan memotivasi perubahan perilaku.

3 Kontribusi terhadap Hukum Positif:

Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga kepada pembuat kebijakan hukum. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan atau merevisi undang-undang terkait perkawinan dan hak-hak keluarga.

4 Pengembangan Solusi dan Rekomendasi:

Tesis ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari nikah sirri perspektif antropologi hukum Islam. Solusi ini dapat mencakup perubahan dalam peraturan, program sosial, dan upaya pendidikan.

5 Peningkatan Kesadaran Masyarakat.

Melalui penyebaran hasil tesis, masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi nikah sirri dan hak-hak keluarga baik bagi anak dan istri. Kesadaran ini dapat mengurangi praktik nikah sirri dan melindungi hak anak dan istri.

6 Studi Kasus Lokal:

Dengan fokus pada Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, tesis ini dapat memberikan wawasan khusus tentang situasi lokal. Ini dapat membantu

pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam merancang solusi yang sesuai dengan konteks daerah tersebut.

#### 7 Manfaat Teoritis.

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan:

Tesis ini akan berkontribusi pada pengetahuan di bidang hukum positif dan antropologi hukum Islam, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pernikahan atau perkawinan dengan melakukan nikah sirri atau kawin sirri.

Dengan demikian, tesis ini memiliki manfaat yang signifikan dalam membantu masyarakat di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul dan pembuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan nikah sirri dan melindungi hak-hak keluarga.

## **BAB II**

### **PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti terdahulu tentang nikah sirri, Menurut M.Yusuf Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, membahas penelitiannya dengan judul *Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga*. Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Perkawinan dibawah tangan akan membawa perilaku tidak baik terhadap keluarga, bermasalah hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah sirri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, artinya pernikahan ini dilakukan tidak berdasarkan hukum negara tetapi pernikahan ini dilakukan berdasarkan hukum syari'at Islam. Dampak Nikah sirri terhadap perilaku keluarga antara lain hilang tanggung jawab, sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati, berbeda kasih sayang terhadap anak. Dampak nikah sirri bagi anak dan istri adalah: Anak itu tidak diakui oleh negara menurut UUD. Anak itu secara hukum dia tidak bisa mendapatkan hak waris. Tidak memiliki akte. Dampak yang lebih fatal apabila ada kasus hukum

maka tidak punya kekuatan hukum yang mengikat bagi anggota keluarga karena dia tidak punya bukti autentik tentang nikahnya yang diakui oleh negara.<sup>18</sup>

Menurut Edi Gunawan dalam penelitiannya *Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Perkawinan*, menyebutkan dalam pernikahan sirri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah sirri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tulisan ini berusaha mengungkap faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan sirri, disamping problem-problem dan dampak yang berimbas pada perempuan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya pernikahan sirri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri, semua alasan tersebut mengarah kepada pernikahan sirri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Problem yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi

---

<sup>18</sup> M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Prilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (October 13, 2020): 96, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

<sup>19</sup> Gunawan, "Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan."

perilaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah sirri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan sirri bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan sirri.<sup>20</sup>

Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang tidak diakui secara hukum oleh negara, dan biasanya tidak melibatkan proses resmi atau pemberian hak-hak legal kepada pasangan yang menikah. Nikah sirri dapat melibatkan berbagai alasan, seperti faktor budaya, agama, atau sosial. Namun, praktik nikah sirri juga dapat memiliki beberapa risiko dan konsekuensi hukum, termasuk ketidakjelasan status pernikahan, dan masalah terkait harta dan hak-hak anak.

Meskipun dalam Peraturan tersebut hanya satu rukun/syarat nikah yang disebut, namun rukun/syarat nikah lainnya menurut hukum agama Islam harus terbawa juga. Karena Undang-undang dan Peraturan perkawinan yang berlaku sekarang di Indonesia hanya mengakui sah suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai menurut hukum agama masing-masing. Dengan penetapan yang demikian, maka adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul dan adanya calon suami isteri adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan menurut hukum agama Islam yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan nasional kita. Memang demikianlah yang telah berlaku dalam Masyarakat Islam Indonesia

---

<sup>20</sup> Gunawan.

sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang perkawinan nasional Indonesia dan peraturan pelaksanaannya itu.<sup>21</sup>

Peneliti Yazid Zain menuliskan penelitiannya dengan judul *Problematika Nikah Sirri Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kritis Membangun Keluarga Sakinah)*. Menyebutkan Secara teoritis, Hukum Islam dirumuskan oleh Allah SWT. Secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Hasil penelitian para pakar telah Membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, di mana setiap Rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maupun dalam Sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut. dalam buku al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu oleh Wahbah az-Zuhaili secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat syar'i dan syarat tawsiqy. Syarat syar'i, maksudnya suatu syarat dimana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Peraturan syara' yaitu suatu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing- masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua

---

<sup>21</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara -negara Islam, Pertama* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998), 159.

orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian Fiqh ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari hubungan suami-istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. Sedangkan syarat Tawsiqy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat Tawsiqy bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. seperti, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli. Peraturan yang bersifat tawsiqy, merupakan peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang akan didengar jika ada suatu pengaduan tentang perkawinan, berdasarkan adanya buku nikah atau pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara.

Tiap pasangan menikah pasti memiliki tujuan di balik keputusannya, merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah atau perzinahan meskipun dilakukan dengan nikah sirri. Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemenuhan kebutuhan biologis semata karena desakan keadaan seperti karena sudah hamil dulu dan terkendala jika nikah resmi di Kantor Urusan Agama. sehingga terpaksa mengikuti desakan keluarga wanita karena berbagai alasannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Adib Mahchrus, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017), 24.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Ps. 2 UU No.1/1974 jo. Ps.2 (1) PP. No.9/1975).

Peneliti Siti Faizah dalam jurnalnya yang berjudul *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Sirri* menuliskan bahwa tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia terhadap nikah sirri dan implikasi yang ditimbulkannya. Menurut hukum Islam, nikah sirri yang sesuai dan memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, karena tidak adanya pencatatan dan publikasi tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA. Di samping itu, nikah sirri juga berimplikasi negatif terutama bagi istri dan anak, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Sebaliknya, sangat terasa manfaat pencatatan dan publikasi nikah sebagai perlindungan hukum dan anitispasi terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga. Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia terhadap nikah sirri dan implikasi yang ditimbulkannya. Menurut hukum Islam, nikah sirri yang sesuai dan memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, karena tidak adanya pencatatan dan publikasi tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di

KUA. Di samping itu, nikah sirri juga berimplikasi negatif terutama bagi istri dan anak, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Sebaliknya, sangat terasa manfaat pencatatan dan publikasi nikah sebagai perlindungan hukum dan anitispasi terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Penulis Jurnal lainya Enik Isnaini dalam judul *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*. Menyebutkan Perkawinan sirri merupakan bentuk ajaran hukum Islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sirri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan sirri sah-sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan sirri merupakan konflik norma yaitu norma hukum Islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin sirri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra. Perkawinan sirri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan sirri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan

---

<sup>23</sup> Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Sirri," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (June 1, 2014), <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312>.

karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi karena pelanggarannya. Perkawinan sirri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun demikian masalah perkawinan sirri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama<sup>24</sup>, praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan sirri. Dalam perkawinan sirri akan berakibat hukum terhadap status anak/status social maupun terhadap harta kekayaan perkawinan dan disamping itu perkawinan sirri tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.<sup>24</sup>

Apabila melihat di lapangan Nikah sirri, setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu: *Pertama*: pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur.<sup>25</sup> *Kedua*, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah atau salah satu dibawah 19 tahun. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. *Ketiga*, model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur

---

<sup>24</sup> Enik, *Jurnal Independent* 2, no. 1 (June 1, 2014): 51–64, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.

<sup>25</sup> Muh Yusuf, *Nikah Siri, Sudah cukup umur, dan siap nikah resmi di KUA*, 2023.

menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut tatacara agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA.

Ulama local atau kyai yang menikahkan sirri pasangan pengantin menganggap bahwa pernikahan sirri adalah tidak dilarang, karena menurutnya, semua rukun nikah yang menjadi syarat sahnya pernikahan sudah terpenuhi. Sebagaimana merujuk pada kitab Fiqih , sebuah pernikahan sudah dianggap sah jika sudah syarat rukunnya terpenuhi.<sup>26</sup>

Peneliti Dwi Putra Jaya yang menulis jurnal dengan judul *Nikah Sirri Dalam Hukum Islam* telah menuliskan tentang nikah sirri. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Merupakan upaya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, untuk melindungi harkat dan martabat (mitsaq al-ghalidz) perkawinan, dan lebih khusus lagi terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui akta perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan itu, masing-masing suami isteri wajib memperoleh salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperolehnya. hak-hak individu masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukumnya. Di kalangan masyarakat Islam masih

---

<sup>26</sup> Rois, "Penghulu Antara Dua Otoritas Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam," Pertama (Yogyakarta: Penerbit Lingkar, 2020), 164.

terdapat dua pandangan mengenai norma hukum atau peraturan yang ada, khususnya aturan perkawinan. Dengan demikian, jika melihat realitas umat Islam pada khususnya, masih banyak ditemukan kasus nikah sirri. Dengan demikian terjadi dikotomi antara hukum agama dan hukum negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library study).<sup>27</sup>

Peneliti lainnya yang sudah meneliti tentang nikah sirri Nunung Nugroho dengan judul *Implikasi Yuridis Nikah Sirri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sebagai Upaya Menggugah Kesadaran Hukum Masyarakat)* dalam penelitiannya telah menuliskan. Dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi cara perkawinan yang merupakan pelanggaran Undang-undang khususnya pasal 2 ayat 2 yaitu: “Masing-masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian pelanggaran menurut hukum yang dikenal dengan nikah sirri. Dalam hal ini hukum harus berlaku dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur, mengendalikan masyarakat. Hukum dalam pengertian ini tidak bagian dari sistem komunitas, tetapi mengendalikan sistem komunitas. Hukum dalam pengertian ini bukan bagian dari sistem komunitas, tetapi kendali sistem komunitas. Menurut Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu:

1. Nilai keadilan (aspek filosofis). Keabsahan hukum dibenarkan atas dasar manusia keyakinan filosofis.

---

<sup>27</sup> Dwi Putra Jaya, “Nikah Sirri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam,” *JURNAL HUKUM SEHASEN* 1, no. 2 (December 21, 2017), <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/423>.

2. Nilai kepastian (aspek yuridis). Hukum ditegakkan karena ditentukan oleh negara (*gemeenschap*), yaitu oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat.
3. Nilai manfaat (aspek sosiologis). Itu keabsahan hukum disebabkan oleh realitas sosial (masyarakat secara keseluruhan). Secara sosiologis dan Secara filosofis, nikah sirri relatif dapat diterima masyarakat, namun secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena akan berdampak pada rendahnya hukum kesadaran masyarakat. Pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahannya perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi, jadi semata-mata administratif. Dengan demikian perkawinan itu sah karena dilaksanakan di dalam sesuai dengan syariat agama namun mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 . Di dalam kenyataannya pencatatan perkawinan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan dalam hidup di antara masyarakat, sehingga melaksanakan pencatatan perkawinan itu akan sejalan dan tidak akan bertentangan dengan norma agama.<sup>28</sup>

Peneliti lain tentang nikah sirri, *Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam* oleh peneliti Yahya Taufiq, Dinda Utami, Dwi Ediningsih menuliskan Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak dari nikah sirri di ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam; 2)

---

<sup>28</sup> Nunung Nugroho, "Implikasi Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 2 (May 3, 2019), <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i2.1024>.

mengetahui dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah sirri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Metode Penelitian. Tipe penelitian dalam ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian, yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian. 1) Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah sirri di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. a) Tanggung jawab terhadap akta kelahiran, karena adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. b) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Anak yang lahir dari hasil nikah sirri atau dalam hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. 2) Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah sirri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Akibat terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Sedangkan akibat hukum perkawinan sirri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah.<sup>29</sup>

Penelitian tentang nikah sirri juga di lakukan oleh M. Yusuf dengan judul penelitiannya *Dampak Nikah Sirri Dalam Keluarga* menuliskan, Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Perkawinan dibawah tangan akan membawa perilaku tidak baik terhadap

---

<sup>29</sup> Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (June 15, 2022): 228–45, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.

keluarga, bermasalah hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah sirri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Maka munculah penelitian tentang Dampak Nikah Sirri terhadap Perilaku Keluarga, Permasalahan yang dikaji adalah, Apa itu nikah sirri dan bagaimana dampak nikah sirri terhadap perilaku keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, artinya pernikahan ini dilakukan tidak berdasarkan hukum negara tetapi pernikahan ini dilakukan berdasarkan hukum syari'at Islam. Dampak Nikah sirri terhadap perilaku keluarga antara lain hilang tanggung jawab, sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati, berbeda kasih sayang terhadap anak, .Dampak nikah sirri bagi anak dan istri adalah: Anak itu tidak diakui oleh negara menurut UUD. Anak itu secara hukum dia tidak bisa mendapatkan hak waris. Tidak memiliki akte. Dampak yang lebih fatal apabila ada kasus hukum maka tidak punya kekuatan hukum yang mengikat bagi anggota keluarga karena dia tidak punya bukti autentik tentang nikah nya yang diakui oleh negara.<sup>30</sup>

Penelitian tentang nikah sirri juga telah dilakukan oleh Sheila Fakhria dengan judul penelitian *Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislāhiyyah)* menuliskan pernikahan sirri merupakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta

---

<sup>30</sup> M. Yusuf, "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA."

dikuatkan oleh pendapat ulama klasik. Nikah sirri tidak lagi mampu untuk mencapai fungsi dari rukun dan syarat perkawinan terutama saksi yang bertujuan untuk mengumumkan perkawinan sebagai penjaminan hak bagi mempelai, keluarga mempelai serta masyarakat. Pertimbangan nikah sirri pada masa sekarang adalah kemaslahatan. Artikel ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan skala besar dari kedudukan saksi untuk mencapai tujuan saksi pada masyarakat. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi hanya dilaksanakan sebagaimana syarat dan rukun yang ditetapkan oleh ulama akan tetapi juga melibatkan negara demi menjamin hak-hak pihak yang berkaitan demi mencapai tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Artikel ini membahas tentang upaya menelaah kembali eksistensi nikah sirri dalam sudut pandang salah satu metodologi usul fikih yaitu metode penalaran istislahiah.<sup>31</sup>

Peneliti lain oleh Angely Gistaloka, Baharudin, Zainab Ompu Zainab dengan judul jurnalnya *Tinjauan Yuridis Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* Menuliskan perkawinan sirri merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah, meskipun ada beberapa agama yang menganggapnya sah. Suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum adat dan adat istiadat. Pertanyaan: (1) Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan sirri menurut hukum Islam dan apakah sah (UU No. 1 Tahun 1974)? (2) Sah sahnya nilai nikah sirri menurut syariat Islam (UU No. 1 Tahun 1974) Pengumpulan data melalui

---

<sup>31</sup> Sheila Fakhria, "Menyoal Legalitas Nikah Sirri ( Metode Istilahiyah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 185–200, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204>.

survei sekolah dan survei lapangan. Analisis data yang digunakan dalam undang-undang ini sangat bagus. Pernikahan Suriah dalam Konteks Menurut hukum Islam dan Syariah yang ada (UU No. 1 Tahun 1974), pernikahan Suriah yang dilakukan oleh negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini bukan pernikahan agama. . UU 1 Tahun 1974 1974 artinya perkawinan batal demi hukum, oleh karena itu akad nikah dan keabsahannya tidak dapat didaftarkan menurut hukum Islam dan hukum yang baik (UU No. 1 Tahun 1974) berarti perkawinan. Kurangnya hak hidup atau cara pandang hidup, ketidakpastian kedudukan anak di hadapan hukum mempunyai dampak khusus terhadap hubungan antara anak dan ayah, dan apabila ayah tidak memahami hal tersebut maka menimbulkan masalah. Mungkin saja. anak laki-laki. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak berhak menerima nafkah, pendidikan, atau warisan dari ayahnya.<sup>32</sup>

Peneliti Imam Hafas dalam jurnal dengan judul *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* menuliskan pernikahan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara dua belah pihak yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia. Adapun, pernikahan yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tercatat dan sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya peraturan berlaku, yaitu

---

<sup>32</sup> Angely Gistaloka, Baharudin Baharudin, and Zainab Ompu Jainah, "Tinjauan Yuridis Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (January 18, 2024): 4370–81, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8162>.

nikah sirri yang masih banyak terjadi, seperti nikah sirri yang biasa atau nikah sirri dalam konteks poligami. Rumusan masalah dalam kajian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan nikah sirri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jenis kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan secara normatif serta komparatif serta penggunaan sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Studi dokumentasi dan wawancara menjadi tehnik pengumpulan data serta menggunakan deskriptif analisis sebagai analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nikah sirri yang terjadi karena adanya biaya pernikahan yang mahal, kendala pada masa studi, serta kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan, sehingga nikah sirri tersebut menjadi marak terjadi dikalangan masyarakat yang ada. Pernikahan sirri atau pernikahan tanpa pencatatan baik nikah tunggal maupun karena poligami adalah pernikahan yang tidak sah dihadapan hukum positif.<sup>33</sup>

Peneliti lain yang meneliti tentang nikah sirri oleh Adinda Hernawati1, Zahra Nowal Zukby, Della Eka Ayu Puspita dan Nizam Zakka Arriza dengan judul jurnalnya *Evolusi Problematik Nikah Sirri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif dan Hukum Islam* telah menuliskan Pernikahan yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tercatat dan sah secara hukum Islam. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pernikahan yang tidak tercatat yaitu nikah sirri. Nikah Sirri merupakan pernikahan yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim* 4, no. 1 (2021): 41–58.

dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dan ditentukan agama atau harus memenuhi syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan namun tidak dicatatkan. Maka, pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah sirri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah sirri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan pemahaman konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari nikah sirri ditunjukkan dengan adanya kasus yang terjadi pada nikah sirri ini.<sup>34</sup>

Peneliti lainnya adalah Haslinda Jumadi, Rifdan, dan Mustaring dengan judul tulisan jurnalnya *Pemenuhan Hak Anak Hasil Perkawinan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* menuliskan Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui (1) status hukum anak hasil perkawinan di luar nikah merujuk Pasal 55 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 2) Hak wali juga hak waris anak dalam perkawinan di luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan. Para peneliti menggunakan metode seperti dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data untuk tujuan ini. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data yang berasal dari temuan penelitian. (1) Didasarkan pasal

---

<sup>34</sup> Adinda Hernawati et al., "Evolusi Problematik Nikah Sirri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif dan Hukum Islam," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (November 11, 2023), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5178>.

55 UU No. 1 Tahun 1974, posisi hukum anak dalam perkawinan sirri mengungkapkan bahwa perkawinan sirri yang terjadi di lapangan tidak mencatatkan perkawinannya sehingga hukum positif status kedudukan hukum anaknya tidak pasti beserta haknya sebagai anak tidak diakui sedangkan, menurut hukum Islam perkawinan sirri yang tidak melanggar rukun dan syaratnya anak yang dilahirkan sah namun perkawinan sirri yang disebabkan hamil diluar nikah banyak perbedaan pendapatnya salah satunya yaitu status anaknya sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu 6 bulan atau 180 hari dari akad nikah kedua orangtuanya sedangkan anak dilahirkan diluar aturan itu dianggap anak diluar kawin nasabnya hanya kepada ibunya saja. (2) Anak yang dilahirkan sebelum nikah ikatan cuma saling waris pada ibunya juga keluarganya, sebagaimana diatur Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam tentang pewarisan. Walaupun dapat dibuktikan secara teknologi, pembuktian hubungan hukum anak sirri tidak memberikannya hak waris dari ayah kandungnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 10 Maret 2012 mengungkapkan bahwasanya anak memiliki kewenangan untuk wasiat wajib juga mendukung pandangan tersebut. 3) Tentang pengasuhan anak sebelum nikah, ketika seseorang lahir sebelum usia setengah tahun, demikian anak itu disingkirkan atau cuma memiliki ikatan ibunya juga keluarganya, sedangkan anak dibawa ke dalam dunia setelah etengah tahun dibagikan kepada kelompok orang tua sebagai anak yang asli.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Haslinda Jumadi, Rifdan Rifdan, and Mustaring Mustaring, "PEMENUHAN HAK ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (February 19, 2023): 73–77, <https://doi.org/10.59638/ash.v9i1.333>.

Peneliti terdahulu Ibnu Rusydi dalam jurnalnya dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anakhasil Perkawinan Sirri* menuliskan masyarakat Indonesia mengenal istilah perkawinan sirri sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga keabsahan dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan sirri adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut, negara menganggap bahwa perkawinan sirri tersebut tidak pernah ada, karena tidak adanya bukti berupa akta nikah. Perkawinan sirri dapat menimbulkan beberapa masalah berkenaan dengan hak waris anak yang lahir dari perkawinan sirri seperti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri menurut hukum negara Indonesia, bagaimana akibat hukum dari anak pada perkawinan sirri terhadap pewarisan menurut hukum negara, dan bagaimana penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut hukum negara Indonesia.<sup>36</sup>

Penulis lainnya dalam jurnal yang telah meneliti tentang nikah sirri yaitu Siti Aminah dengan judul penelitian *Hukum Nikah Sirri* menuliskan Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri dilaksanakan. Selama

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusydi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (June 20, 2019): 49–58, <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>.

nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan . Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan berdasarkan Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah sirri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (madharrah). (2)

Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat madharrah.<sup>37</sup>

Peneliti lainya Kharisudin dengan judul penelitiannya *Nikah Sirri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia* menuliskan Nikah Sirri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dan ditentukan agama atau harus memenuhi syarat-syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan akan tetapi tidak dicatatkan, jadi pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah sirri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan statute approach. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah sirri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Faktor personal antara lain karakteristik masyarakat dalam memahami nikah sirri yang dijadikan sebagai alasan pembenar, sedangkan faktor tingkat kesadaran hukum yaitu tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI kurang begitu diperhatikan. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>37</sup> Siti Aminah 12, no. 1 (2014).

adalah pemahaman konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari nikah sirri ditunjukkan dengan adanya kasus yang terjadi pada nikah sirri ini.<sup>38</sup>

Penelitian juga telah dilakukan oleh Addin Daniar Syam dan Djumadi Purwoatmodjo dengan judul jurnalnya *Aspek Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya* mereka berdua menuliskan Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dan permasalahannya bagaimana aspek hukum mengenai keabsahan perkawinan sirri? dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap isteri dan anak hasil nikah sirri?

Dari hasil penelitian bahwa perkawinan sirri itu tidak sah dimata hukum. Didalam hukum perkawinan sirri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum perkawinan sirri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah dan seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya serta isteri tersebut tidak berhak atas harta goni-gini jika terjadi perceraian. Hasil kesimpulan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus

---

<sup>38</sup> Kharisudin Kharisudin, "Nikah Sirri Dalam Perpesktif Kompilasi Hukum Isalm Dan Undaang-Undang Perkawinan," *Perspektif* 26, no. 1 (January 30, 2021): 48–56, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

dipenuhi dalam suatu perkawinan. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia.<sup>39</sup>

Masih ada lagi peneliti yang juga melakukan penelitian tentang akibat nikah sirri yaitu penulis terdiri tiga orang yaitu Isdiana, Syafitri dan Deliani dengan judul penelitian jurnalnya, *Dampak Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Di Masyarakat Menurut UU Perkawinan* mereka menuliskan dengan bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dampak hukum yang timbul dari nikah sirri. Kurangnya pengetahuan terhadap dampak nikah sirri yang menjadi faktor utama dari banyaknya praktik-praktik nikah sirri yang terjadi di masyarakat. Pernikahan sirri secara agama dianggap sah, kenyataannya justru memunculkan banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian di pihak perempuan. Nikah sirri merupakan jalan pintas pasangan untuk melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengabdian masyarakat yang berjudul *Dampak Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya di Masyarakat*.<sup>40</sup>

Peneliti-peneliti lainya Muchimah juga sudah melakukan penelitian dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam* menuliskan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan perkawinan dibuat Untuk

---

<sup>39</sup> Addin Daniar Syamdan and Djumadi Djumadi Purwoatmodjo, "ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA," *Notarius* 12, no. 1 (June 5, 2019): 452–66.

<sup>40</sup> Isdiana Syafitri, Deliani Deliani, and Yusriana Yusriana, "Dampak Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Di Masyarakat Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 1, no. 2 (February 16, 2022): 37–44.

mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Tulisan ini mengkaji tentang Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan perkawinan dari perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam. Walaupun aturan sudah ada, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan. Hal tersebut secara antropologis sama dengan melepaskan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya demi berjalannya suatu aturan. Padahal dalam lingkungan sosiologi hukum Islam, perlindungan tersebut merupakan tolak ukur atas penilaian masyarakat di lingkungan sosial. Karenanya tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan dalam perspektif sosio-antropologis Hukum Islam.<sup>41</sup>

Peneliti lainnya yang meneliti tentang Hukum Nikah Sirri yaitu Aidil Alfins dan Busyro dengan judul penelitiannya *Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia* menuliskan, adanya dualisme aturan dalam melaksanakan perkawinan umat Islam di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan ulama yang pro dan anti terhadap pembaruan hukum Islam. Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinannya dengan cara sirri atau di bawah tangan. Keyakinan mereka terhadap sahnya nikah sirri berdasarkan pendapat dan praktek yang

---

<sup>41</sup> Muchimah Muchimah, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, December 31, 2018, 157–71, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1764>.

dilakukan oleh ulama-ulama di tanah air. Dalam tinjauan sosiologis hukum Islam, keberpihakan sebagian besar ulama kepada fikih mazhab al-Syafi'i dan dianutnya mazhab al-Syafi'i oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia dimungkinkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terkendalanya pembaruan hukum Islam terkait dengan pencatatan perkawinan secara khusus dan umumnya hukum-hukum perkawinan lainnya yang terdapat dalam UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>42</sup>

Penulis peneliti Moh. Nailul Muna menuliskan penelitiannya dengan judul *Mendialogkan Legitimasi Nikah Sirri Dalam Ranah Teologis Dan Yuridis (Interpretasi Hadits Larangan Nikah Sirri Dalam Perspektif Antropologi)* menuliskan tentang nikah sirri. Dalam memperbincangkan pernikahan, tidak bisa lepas dari dua ranah yang melukupinya yakni, keyakinan dan hukum. Permasalahan nikah sirri adalah permasalahan yang sampai saat ini masih menarik untuk diperbincangkan karena masih maraknya praktek ini. hadits yang merupakan sumber hukum Islam kedua telah melarang secara jelas praktek nikah yang tidak dihadiri oleh wali, meski al-Qur'an tidak menyinggung hal ini namun dalil-dalil yuridis telah menguatkan larangan nikah sirri karena akan mengakibatkan ketidak-jelasan hubungan suami istri, selain itu keengganan untuk mencatatkan pernikahan yang menjadi faktor utama pelarangan nikah sirri. Namun dalam perspektif antropologi, nikah sirri tidak selamanya dilarang dengan mempertimbangkan eksistensi hadits serta keadaan sosiologi yang ada. Tulisan ini

---

<sup>42</sup> Aidil Alfin and Busyro Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (June 22, 2017): 61–78, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>.

bertujuan supaya memberikan new meanings dalam memahami nikah sirri dengan menggunakan perspektif antropologi.<sup>43</sup>

Peneliti lainya juga telah meneliti tentang nikah sirri yaitu Itsnaatul Lathifah dengan judul penelitiannya *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan* yang menuliskan Perkawinan pada dasarnya adalah sah ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan; adanya wali bagi mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan ijab-qabul (akad-nikah). Dalam kehidupan modern, khususnya di Indonesia, perkawinan akan dianggap sah bukan hanya ketika ia telah sesuai rukun, melainkan bahwa perkawinan itu juga harus dicatatkan (tercatat). Pencatatan perkawinan inilah yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menerimanya sebagai hal yang positif dan mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami-istri, sementara sebagian lainnya menolak karena dinilai tidak selaras dengan ketentuan agama dalam hal perkawinan; karena tidak ada satu nash pun, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang mensyaratkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Artikel ini mendiskusikan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat muslim Indonesia terkait dengan masalah Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan juga budaya

---

<sup>43</sup> Moh. Nailul Muna, "Mendialogkan Legitimasi Nikah Sirri dalam Ranah Teologis dan Yuridis," *Journal TA'LIMUNA* 7, no. 1 (January 6, 2019): 1–12, <https://doi.org/10.32478/ta.v7i1.144>.

hukum yang ada di Indonesia yang ikut mempengaruhi munculnya perbedaan dalam menyikapi hal tersebut.<sup>44</sup>

Peneliti Suyono yang membedah antropologi hukum Islam tentang keluarga Islam dalam judul penelitian *Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum (Islam Family Law: Islamic Legal Anthropology Perspective)* telah menuliskan. Secara prinsip ajaran Islam terdiri atas dua aspek: normatif dan historis, doktrinal dan peradaban, maupun istilah lain yang semakna. pada aspek pertama adalah wilayah sakral tidak bisa diotak-atik lagi, sementara aspek jenis kedua sangat fleksibel. Dalam pengamalan di masyarakat, ajaran Islam dapat didekati dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Kedua macam ilmu ini sangat sesuai untuk memecahkan problematika Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam tulisan ini. penulis mencoba membedah Hukum Keluarga Islam dengan kacamata antropologi hukum. Untuk memudahkan pembahasan, beberapa aturan hukum keluarga yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti pencatatan perkawinan, washiyah wajibah, harta bersama, taklik talak, dan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri menjadi contoh dalam tulisan ini.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (June 1, 2015), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

<sup>45</sup> Suyono Suyono, "HUKUM KELUARGA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (August 1, 2018): 58–73, <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.647>.

Tulisan peneliti tentang Pernikahan sirri juga di tulis oleh Andry Harijanto M. Darudin Hamdani Ma'akhir dan Subanrio dengan judul *Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Isteri Akibat Perceraian Dalam Pernikahan Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Beberapa tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri, (2) proses pelaksanaan nikah sirri, dan (3) merumuskan model perlindungan hukum bagi anak dan istri akibat perceraian. dalam pernikahan yang tidak terdaftar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Penentuan informasi dilakukan secara purposive. Analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian adalah:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri, yaitu: biaya, ikatan dinas, sah menurut agama, hamil di luar nikah, aturan poligami yang sulit, belum cukup umur, dan terjerat zina.
2. Proses pelaksanaan nikah sirri menurut hukum Islam yaitu tata cara mengikuti ketentuan syarat dan rukun nikah. Menurut peraturan perundang-undangan, dianggap tidak ada perkawinan karena tidak tercatat secara administratif.
3. Perumusan model perlindungan hukum, yaitu: (1) sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 itsbat perkawinan dan perkawinan kembali; (2) menurut undang-undang seorang anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) ) musyawarah kekerabatan menghasilkan ketentuan sebagai berikut: 1). Hadiah, hadiah, hibah, hibah wasiat, dan asuransi.<sup>46</sup>

Penelitian tesis oleh Mardianus dengan judul *Nikah Sirri Menurut Cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya*, Tesis itu membahas perbedaan pendapat dan ketentuan hukum nikah sirri bagi pasangan suami istri yang meminta siding itsbat nikah menurut cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya terhadap hukum nikah sirri dan pandangan hukum isbat nikah terhadap pasangan suami istri nikah sirri. Penelitian ini di gunakan adalah jenis penelitian normative empiris didukung dengan pendekatan normative, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan bersifat anjuran atau rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri menurut cendekiawan Muslim Kota Palangka Raya ialah; Pertama, hukum nikah sirri bagi masingmasing cendekiawan ada perbedaan pendapat, ada pendapat yang menerima tetapi harus dilihat dengan niat dan maqashid syari'ah, sebagian yang bahkan menolak, nikah sirri di masa sekarang dianggap sangat merugikan bagi kelangsungan hidup istri dan anak keturunannya dan menjadi dampak buruk (mudarat) yang begitu besar terhadap perempuan bahkan kepada anaknya karena nasabnya tidak jelas dan tidak diakui oleh Negara, hal ini juga bias mengganggu mental anak dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, apalagi 40 orang yang melakukan nikah sirri memiliki

---

<sup>46</sup> Andry Harijanto et al., "Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Istri Akibat Perceraian Dalam Nikah Sirri," *Jurnal Ilmiah Kutei* 20, no. 2 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20486>.

alasan yang tidak begitu logis. Kedua, isbat nikah bagi pasangan suami istri yang menikah sirri tidak bias dilaksanakan karena terhalang oleh teori kemanfaatan hukum, masalah, kewenangan pemerintah, dan dzaria'ah, di manadalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) bahwa itsbat nikah boleh dilakukan bagi orang-orang yang menikah di atastahun 1974 dan bukti administrasinya hilang atau musnah, sehingga orang-orang yang ingin mengikuti isbat nikah dari pernikahan sirri tidak bias dilakukan siding isbat, apalagi alasan mereka melakukan itsbat tersebut untuk mendapatkan pengakuan hukum, akte kelahiran anak dan buku nikah yang tentu saja tidak ada dalam aturan tersebut. Disinilah pentingnya peran hakim dalam memberlakukan isbat nikah bagi orang-orang yang menikah sirri.<sup>47</sup>

Peneliti Muammar Munir dan Nurdin dalam judul *Antropologi Hukum Keluarga Kabupaten Birereun* , menuliskan salah satu kelebihan suatu masyarakat adalah ketika mereka mampu mengawinkan beberapa unsur peradaban dalam satu tarikan nafas. Dalam hal ini, beberapa daerah maju sangat tergantung bagaimana mereka menjalankan praktik adatnya yang tidak terbentur dengan agama, dimana mereka mampu menjalankan keduanya dengans selaras. Adapun unsur kedunya adalah mengikat dalam satu budaya yang terjadi dalam sebuah komunitas yang dapat menenun antara anggota masyarakat tersebut. Peristiwa ini dengan sangat jelas bisa kita liat dalam berbagai praktik yang dilakukan dalam komunitasnya. Bagi masyarakat Bireuen tentunya sudah

---

<sup>47</sup> "Mardianus- 16014033 File 1.Pdf," accessed February 13, 2024, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1996/1/Mardianus-%2016014033%20File%201.pdf>.

mengamalkan nilai-nilai kebudayaan ini yang teramu dalam nilai keagamaan saat praktik pernikahan. Di mana masyarakat Bireuen mampu menjalankan keduanya tanpa memisahkan adat dengan agama.<sup>48</sup> Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Peraturan tentang pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga negara. Ketika seseorang menikah dan dicatat secara resmi maka secara otomatis status perkawinannya berubah, dari sebelumnya “belum kawin” menjadi kawin. Ia memasuki ikatan yang kokoh, yaitu ikatan keluarga. Pasangannya tidak bisa begitu saja meninggalkan pasangannya menikah dengan orang lain.<sup>49</sup>

Pernikahan sirri yang telah nyata tidak memiliki kekuatan hukum di negara kita, maka akan berimplikasi pada legalitas keabsahan anak keturunannya. Ketika nasab mestinya merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang dalam hubungan persaudaraan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang menghinakan kemuliaan.<sup>50</sup>

## **B. Landasan Teori**

Untuk menganalisis secara mendalam tentang problematika nikah sirri, tidak bisa lepas dari landasan teori, yaitu tentang teori nikah, menurut fikih, menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam serta tinjauan Antropologi

---

<sup>48</sup> Muhammad Siddiq Armia, “Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia,” n.d., 111.

<sup>49</sup> Adib Mahcrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Cetakan kedua (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2021), 14.

<sup>50</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah*, cetakan kelima (Jakarta: AMZAH, 2018), 144.

Hukum Islam tentang nikah sirri yang terjadi di Kapanewon Panggang Gunungkidul.

## 1. Pengertian Nikah Sirri

### a. Pengertian Nikah Secara Bahasa

Untuk bisa memahami pembahasan penelitian terhadap nikah sirri perlu peneliti sampaikan pengertian nikah dan nikah sirri secara bahasa dan istilah.

Dalam kamus Al-Munawwir sebagai kamus Arab–Indonesia, yang disusun oleh : Ahmad Warson Munawwir kata nikah ( نَكَحَ – نَكَاحًا ) artinya mengawinkan, menikahkan, ( أَنْكَحَ : زَوْج ) artinya mengawinkan atau menikahkan.<sup>51</sup>

Dari arti nikah secara bahasa di *Kamus Al Munawwir* itu, memberikan pemahaman peneliti dengan memahami bahwa pernikahan atau perkawinan bermakna kegiatan sakral, yang melibatkan adanya tiga orang yang berperan, yaitu pertama ada yang di nikahi atau yang di kawinkan, kedua ada yang menikahi atau yang mengawini dan yang ketiga ada orang yang menikahkan . Maka yang di nikahkan disebut mantin putri atau akan jadi istri dan yang menikahi adalah mantin laki -laki yang akan di sebut sebagai suami, dan yang menikahkan adalah wali nikah. Karena pernikahan tidak

---

<sup>51</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cetakan kedua puluh lima (Surabaya: Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 2002), 1461.

terlepas dari perintah agama dengan sarat dan rukunnya sebagai amal ibdah dan sakral karena melaksanakan perintah agama atau perintah Tuhan.

Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan arti nikah secara bahasa bercampur (al-ikhtilath) atau berkumpul (adh-dhaman) antara dua orang, laki-laki dan perempuan dengan akad tertentu.<sup>52</sup>

Adapun secara istilah makna nikah masing-masing ulama fikih memiliki pendapatnya sendiri-sendiri: Ulama mazhab Hanafi mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan.<sup>53</sup> Sedangkan Ulama mazhab Syafii menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.<sup>54</sup> Kemudian Ulama mazhab Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.<sup>55</sup> Sedangkan ulama Hambali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang membuat laki-laki maupun perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lainnya.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Pernikahan* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), 156.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, 156–57.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, 157.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, 157.

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, 157.

Di Indonesia dalam mengamalkan agama tentang pernikahan dicatat oleh pemerintah untuk pernikahan jika yang nikahnya dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama<sup>57</sup>, yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kapanewon atau Kapanewon. Dalam penelitian penulia ini yang terkait adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Panggnag Kabupaten Gunungkidul.

Maka Pernikahan bagi warga masyarakat Kapanewon Panggang di catatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul. Termasuk warga manapun se-Indonesia yang pernikahannya didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Panggang maka akan di catat pernikahannya begitu pula sebaliknya Warga Masyarakat Kapanewon Panggang, juga bisa mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di selain Kantor Urusan Agama Kapanewon Panggang atau disebut numpang nilkah.

Prof. Dr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan Muhammad Shalih al-Munajjid, dalam bukunya *Intisari Fiqih Islami* dengan judul Kitabnya تيسير الفقه , yang telah diterjemhkan oleh Nurul Mukhlisin, Lc. M.Ag. Izzudin Karimi, Lc.bersama Dr. Ainul Haris meberikan arti kata nikah, nikah secara *bahasa*, berarti menghubungkan atau mengumpulkan antara dua hal. Juga disebut dengan akad atau ikatan. Ia berkata, apabila bermaksud untuk

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, 157.

menikahi seseorang dan melakukan akad nikah dengannya. Jika Anda berkata, نَكَحَ امْرَأَةً maka maksudnya adalah dia menggauli istrinya. Adapun nikah, *secara istilah* adalah akad yang diungkapkan dengan lafazh inkah (menikah) atau tazwij (kawin) secara umum. Wanita yang dinikahi boleh dinikmati atau digauli atau hidup bersama dengannya<sup>58</sup>.

#### **b. Pengertian Nikah Sirri**

Setelah peneliti menerangkan arti dan pengertian nikah secara bahasa dan istilah diatas, maka saatnya kita pahami arti kata penggabungan kata nikah dan sirri, untuk memahami arti nikah sirri atau pengertian Nikah Sirri.

Dalam kamus *Al-Munawwir* sebagai kamus Arab–Indonesia, yang disusun oleh : Ahmad Warson Munawwir kata sirri secara etimologi ( سرا ) : ضد علانية ) artinya adalah *dengan diam-diam, secara diam-diam/tertutup*<sup>59</sup>.

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. menuliskan dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga* menuliskan pengertian nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan suami istri dengan cara tidak memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam, tetapi pihak orang tua kedua belah pihak tidak diberi

---

<sup>58</sup> Shalih Bin Ghonim As-Sadlan and Syeh Muhammad Shalih Al- Munajjad, "Intisari Fiqih Islam," *Pustaka eLBA Surabaya* Cetakan ke Empat (2020): 178.

<sup>59</sup> Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, 626.

tahu dan tidak meminta izin atau meminta restunya. Biasanya nikah sirri dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Hukum nikah sirri boleh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun masalah orang tua pihak perempuan yang tidak menjadi walinya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menegaskan bahwa wali nikah tidak wajib karena yang wajib adalah orang yang menikahkan, saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan suka rela. Akan tetapi, khusus bagi perempuan yang masih perawan, ia harus mendapat izin dari walinya. Tanpa izin tersebut, pernikahannya batal. Namun, apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dengan demikian, sah atau tidak sahnya bergantung pada pelaksanaan menurut hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai. Akan tetapi, apabila wali merupakan ajaran agama Islam sebagai bagian dari syarat mutlak, perkawinan yang tanpa wali menjadi tidak sah<sup>60</sup>.

Dalam mengartikan pengertian nikah sirri Drs.Sudono. MH. Menuliskan nikah sirri merupakan istilah yang sudah cukup lama dikenal di tengah masyarakat Indonesia, sehingga sejarah awal keberadaannya dan kapan muncul istilah tersebut tidak bisa disebutkan secara pasti. Istilah nikah sirri (sebagaimana perkembangannya saat ini) sebetulnya tidak

---

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), 57.

dikenal dalam fiqh klasik dan bukan merupakan term yang dapat dijumpai dalam beberapa literatur keagamaan.<sup>61</sup>

Namun demikian, dalam sejarah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, istilah “*sirr*” pernah disebutkan dalam sebuah riwayat. Ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata : “Ini adalah nikah sirri dan aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku akan merajamnya” Perkawinan tersebut dianggap *sirr* karena persoalan saksi yang tidak memadai. Hal yang perlu digaris bawahi dari perkataan Umar tersebut adalah ketika berbicara tentang hukuman yang akan dia timpakan yang disejajarkan dengan hukum terjadinya perzinaan. Dari sini sebetulnya dapat dipahami bahwa pernikahan secara *sirri* akan sangat rentan terjerumus kepada perzinaan. Menurut Machasin (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI), nikah sirri merupakan fenomena yang sudah sangat tua. Bahkan fenomena ini pernah *booming* di Yogyakarta sekitar tahun 1975-1985 di mana banyak yang dilakukan oleh mahasiswa yang berpacaran untuk menghalalkan hubungan seksual.<sup>62</sup>

Persoalan nikah sirri ini mencuat di Indonesia setelah diundangkannya regulasi tentang pencatatan perkawinan sekitar tahun 1973 yang kemudian lahir Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Setelah

---

<sup>61</sup> “Pengertian Nikah Siri,” n.d., [https://an-nur.ac.id/pengertian-dan-hukum-nikah-siri-dalam-islam/#Pengertian\\_Nikah\\_Siri](https://an-nur.ac.id/pengertian-dan-hukum-nikah-siri-dalam-islam/#Pengertian_Nikah_Siri).

<sup>62</sup> “Pengertian Nikah Sirri.”

tahun 1974 maka tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatat. Adapun perkawinan yang terjadi sebelum itu, maka ada peluang mendaftarkan perkawinannya ke Pengadilan Agama untuk diisbatkan, yang biasa disebut dengan *isbat nikah*.<sup>63</sup>

Dalam memberikan pengertian Nikah Sirri penulis merujuk juga pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberikan arti nikah sirri dalam buku *Ensiklopedia Pernikahan*, mengartikan yakni *Nikah sirri* dapat juga diartikan pernikahan yang dilakukan secara rahasia.<sup>64</sup> Sedangkan secara etimologi kata "sirri" berasal dari bahasa Arab, yaitu " " yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ' *alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kemudian Penggabungan kata nikah ini dengan kata sirri sehingga menjadi *nikah sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.<sup>65</sup>

Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara.<sup>66</sup>

Pernikahan dibawah umur sehingga melakukan nikah sirri dalam rangka menungu hasil ijin Dispensasi Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul, maka dilakukan nikah sirri lebih dahulu, Nikah dini di

---

<sup>63</sup> "Pengertian Nikah Sirri."

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Pernikahan*, 158.

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, 158.

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, 158.

Kapanewon Panggang tahun 2023 sesuai tabel 1, hal itu karena terkait kekurangan syarat pernikahan yaitu mengenai pada syarat-syarat perkawinan, dimana umur warga yang di bolehkan menikah dengan umur yang sudah mencapai 19 tahun dan mereka sudah saling setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Didalam undang undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, Bab II mengenai Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Kemudian ayat (2) menegaskan, "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya." Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa wali bagi yang telah mencapai umur 21 tahun bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, orangtua tidak dapat memaksa anaknya untuk calon mempelai yang tidak dikehendaki oleh anaknya karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1). Dan Pasal 7 pada Undang -Undang Perubahan yang yaitu dalam Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan<sup>67</sup>

Menurut Mahmudin Bunyamin, Lc., MA, dalam Bukunya *Hukum Perkawinan Islam* Pengertian *kawin di bawah tangan* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-undang Perkawinan<sup>68</sup>. Perkawinan di bawah tangan juga termasuk nikah sirri, pernikahannya juga tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama juga tidak di catatkan sehingga belum resmi pernikahannya di mata Undang -undang yang berlaku. Nikahnya juga dianggap sah secara praktek agama.

Menurut H.Mahmudin Benyamin, Lc., MA. Dikatakan nikah di bawah tangan merupakan perkawinan yang ilegal, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinannya sah<sup>69</sup>.

Pernikahan Pasangan Usia Dini yang sudah nikah sirri di wilayah Kapanewon Panggang, tahun 2023, mereka pilih tetap daftar dan nikah resmi di Kantor Urusan Agama Panggang, untuk mendapatkan buku nikah.

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 136.

<sup>68</sup> Bunyamin and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 145.

<sup>69</sup> Bunyamin and Hermanto, 146.

Dan semua pernikahan sirri bagi yang ingin nikah resmi di KUA umumnya tidak mau melakukan pencatatan nikah sirrinya secara isbat nikah ke Pengadilan Agama tetapi mereka lebih memilih nikah resmi mendaftarkan pernikahan biasa layaknya nikah umumnya. Sehingga nikah sirrinya mereka dianggap tidak pernah terjadi pernikahan mereka. Karena nikah sirri tidak punya bukti dan tidak punya buku nikah.

Maka tugas penelitian menganalisis Nikah Sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul ini dalam perspektif hukum Islam atau fiqh yang sudah menjadi kajian normatif. Dengan penguraian yang membandingkan pendekatan fiqh munakahat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mempelajari hukum perkawinan Islam dalam kajian fiqh dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau fiqh Keindonesiaan atau Qonun Hukum Keluarga di Indonesia.

H. Mahmudin Bunyamin menuliskan juga dalam buku yang sama, mengutip dari Buku Fiqih Munkahat karya Beni Ahmad Saebani, bahwa apabila dilihat dalam perspektif Undang-undang Nomor Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana pada Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku Dalam perspektif hukum negara, perkawinan di bawah tangan dapat dinyatakan sebagai "belum terjadi perkawinan" dan dapat dibatalkan Akan tetapi, perkawinan di bawah

tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuatkan Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama<sup>70</sup>.

Pengertian Nikah di bawah tangan, nikah agama dan nikah sirri, menurut Ahmad Saebani, dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga* memberikan pengertian yang berbeda atau sama sama nikah tetapi berbeda dalam prakteknya.

Jika disebut pernikahan disebut nikah agama adalah pernikahan yang sempurna ijab dan kabul- nya, serta dihadiri saksi dari kedua belah pihak, tetapi tidak tercatat pada catatan instansi terkait. Pernikahan seperti ini sah dan tidak berbeda atau berseberangan dengan pernikahan resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), kecuali konsekuensi administrasinya. Surat nikah yang resmi pun adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi khusus, yang menangani tanggung jawab mengeluarkan surat tersebut, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dengan disertai akta nikahnya Akta Nikah akan berdampak pada kedudukan anak di mata hukum yang berlaku, bahkan menjadi landasan untuk membuat Surat Akta Kenal Lahir, KTP, dan sebagainya. Oleh karena itu, nikah agama kedudukannya sama dengan nikah di bawah tangan atau nikah sirri.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Bunyamin and Hermanto, 146.

<sup>71</sup> Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, 58.

Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang tidak diakui secara hukum oleh negara, dan biasanya tidak melibatkan proses resmi atau pemberian hak-hak legal kepada pasangan yang menikah. Nikah sirri dapat melibatkan berbagai alasan, seperti faktor budaya, agama, atau sosial. Namun, praktik nikah sirri juga dapat memiliki beberapa risiko dan konsekuensi hukum, termasuk ketidakjelasan status pernikahan, dan masalah terkait harta dan hak-hak anak. Pengertian nikah sirri adalah nikah yang dipahami bahwa sebagai sebuah akad nikah yang tidak di catat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam<sup>72</sup>, di mata masyarakat mengatakan nikah sirri hanya resmi secara agama tapi belum nikah sah pemerintah<sup>73</sup>, dan telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia

Meskipun dalam Peraturan tersebut hanya satu rukun/syarat nikah yang disebut, namun rukun/syarat nikah lainnya menurut hukum agama Islam harus terbawa juga. Karena Undang-undang dan Peraturan perkawinan yang berlaku sekarang di Indonesia hanya mengakui sah suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai menurut hukum agama masing-masing. Dengan penetapan yang demikian, maka adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul dan adanya calon suami isteri adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan menurut hukum agama Islam yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan nasional kita. Memang

---

<sup>72</sup> Bunyamin and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 145.

<sup>73</sup> Marsudi, Interview Kami Tuwo ( Kesra) Kalurahan Girisuko Marsudi.

demikianlah yang telah berlaku dalam Masyarakat Islam Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang perkawinan nasional Indonesia dan peraturan pelaksanaannya itu.

Pengertian nikah sirri adalah nikah yang dipahami bahwa sebagai sebuah akad nikah yang tidak di catat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam<sup>74</sup>. Nikah sirri adalah istilah yang merujuk pada pencatatan atau dokumentasi pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau tidak sah menurut hukum Positif di Negara Indonesia tentang Pencatatan Pernikahan atau Perkawinan yang dilakukan warga Indonesia. Negara telah mengatur pernikahan Masyarakat agar mendapatkan kemanfaatan sebesar-besarnya dari aturan yakni Undang - undang Perkawinan sebagai hukum Positif. Dimana orang yang melakukan pernikahan tanpa didaftarkan dan dicatat di KUA setempat, dalam penelitian ini, nikah di wilayah Kapanewon Panggang, karena sebagai obyek penelitian ini, maka kemudian pernikahan itu dinamai *nikah sirri*.

Dan Nikah Sirri adalah bentuk pernikahan yang terjadi tanpa pemenuhan persyaratan hukum dan agama yang biasanya diperlukan untuk mengakui pernikahan yang sah. Dr. Beni Ahmad Saebani dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga*, menyebutkan bahwa “Satu bagian penting dalam Hukum Kekeluargaan adalah hukum perkawinan, yang dibagi dua, yaitu: (1) Hukum Perkawinan

---

<sup>74</sup> Bunyamin and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 148.

dan (2) Hukum Kekayaan dalam Perkawinan. Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan Hukum Kekayaan dalam Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan<sup>75</sup>.

Dr. Beni Ahmad Saebani juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah perbuatan yang mempunyai akibat yang luas dengan dan kepada hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan ini, timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban misalnya kewajiban untuk membeli belanja rumah tangga, hak waris, dan sebagainya. Hal yang sangat penting adalah dengan perkawinan itu si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri. (Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1964 Pasal 108 dan Pasal 110 BW dianggap tidak berlaku lagi, saat ini seorang perempuan yang menikah dapat bertindak sendiri). Perkawinan itu berpengaruh besar pada harta kekayaan suami istri.<sup>76</sup>

## **2. Dalil, Hukum, Syarat Dan Rukun Nikah**

### **a. Dalil**

Dalil pernikahan, Menurut Sayyid Sabiq pernikahan atau perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua

---

<sup>75</sup> Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, 179.

<sup>76</sup> Ahmad Saebani, 179.

mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan<sup>77</sup>.

Sayyid Sabiq mengutip dalil dari Kitab Suci Al-Qur'an. Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir.' (Adz-Dzariat: 49), Firman-Nya pula :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu ber- jodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui." (Yaa siin: 36)

Menurut Sayid Sabiq, perkawinan itu suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

"Wahai manusia, Kami telah menjadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan." (Al-Hujuraat: 13), Firman-Nya pula :

---

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet 14, vol. Jilid 6 (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), 9.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: "Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu la jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali." (An-Nisa': 1)

Sayid Sabiq juga menuliskan, Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya<sup>78</sup>. Syariat perkawinan menjadi hukum bagi umat manusia sejak nabi Adam hingga kapanpun bagi umat manusia.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum

---

<sup>78</sup> Sabiq, Jilid 6:10.

perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa di- makan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami-istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan umbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus.

Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan abadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya di batalkan .

Menikah disunnahkan bagi laki-laki yang memiliki syahwat (yang tinggi) namun tidak khawatir takut terjerumus ke- pada perzinaan, untuk menikah.

Bagi mereka yang khawatir terjerumus kepada per- zinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya. Orang yang tidak memiliki syahwat dibolehkan menikah seperti orang yang impoten dan sudah tua. Sebaliknya diharamkan menikah di daerah peperangan kecuali darurat.

Prof. Dr. H.I. Nurul Aen, M.A., dalam Kata Pengantar beliau pada buku *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga* karya Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. menuliskan buku ini secara lengkap menguraikan hukum keluarga tentang perkawinan dan isu- isu kontemporer yang membahas teori larangan perkawinan, mediasi, tanggung jawab orang tua kepada anak, dan sebagainya<sup>79</sup>. Dari pengantar

---

<sup>79</sup> Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, v.

beliau itu tiap pernikahan pasti ada implikasi terhadap anak dan istri sebagai bentuk tanggung jawab suami akibat hukum perkawinannya meskipun nikahnya di bawah tangan atau nikah sah agama atau nikah sirri.

Begitu pula problematika yang muncul akibat nikah sirri di Kapanewon panggang Gunungkidul sebagai obyek penelitian peneliti agar bisa mendapatkan analisis yang tajam implikasi atau akibat nikah sirri dan kajian hukum Islamnya serta antropologi Hukum Islam itu sendiri di Indonesia.

Prof. Dr. H.I. Nurul Aen, M.A., dalam Kata Pengantar juga menyampaikan bahwa secara alamiah seluruh makhluk Allah diciptakan secara ber- pasangan. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49, Allah menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat keagungan Allah. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Dalam perkawinan ada hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang membangun hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan<sup>80</sup>.

Masih dalam Kata Pengantarnya dalam pranta hukum, Prof. Dr. H.I. Nurul Aen, M.A. menuturkan, "Perkawinan adalah pranata yang

---

<sup>80</sup> Ahmad Saebani, v.

menyebabkan perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan berguna untuk memelihara kerukunan seluruh keturunannya. Pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan manusia dengan memanusiakan manusia melalui pembentukan akhlak yang mulia. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi manusia yang memberikan kemaslahatan untuk masa depan masyarakat dan negara<sup>81</sup>.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, dalam buku Modul 3: *Memahami Regulasi (Hukum Positif) Di Indonesia* yang di susun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengartikan Pengertian Perkawinan atau Pernikahan disebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2).<sup>82</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang Sakinah mawwadah, dan rahmah (Pasal 3) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4). Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur bahwa (1) Agar terjamin ketertiten perkanten sag masyarakat Islam setiap

---

<sup>81</sup> Ahmad Saebani, vi.

<sup>82</sup> Dirjen Bimas Islam, *Modul 3: Memahami Regulasi (Hukum Positif) Di Indonesia Short Course Peningkatan Kapasitas Penghulu*, 1st ed. (Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 2020), 8.

perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No 32 Tahun 1954, Dalam Pasal 5 yaitu bahwa (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5. setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Untuk lebih mudah memahami norma hukum dalam perkawinan, landasan hukumnya, dan penerapannya dalam kehidupan nyata, yakni dalam keluarga dan bermasyarakat berdasarkan hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia terkait Hukum Islam Hukum Keluarga.

#### **b. Hukum Pernikahan**

Hukum nikah Disunnahkan bagi laki-laki yang memiliki syahwat (yang tinggi) namun tidak khawatir takut terjerumus ke- pada perzinahan, untuk menikah.

Bagi mereka yang khawatir terjerumus kepada perzinahan, maka menikah hukumnya wajib baginya. Orang yang tidak memiliki syahwat dibolehkan menikah seperti orang yang impoten dan sudah tua. Sebaliknya diharamkan menikah di daerah peperangan kecuali darurat.

Menurut H.Mahmudin Bunyamin, Lc,MA. Dan Agus Hermanto dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyebutkan tentang Hukum

Perkawinan bahwa dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.

Dalam buku itu hukum pernikahan diperinci sebagai berikut:

### **1) Wajib**

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.<sup>83</sup>

### **2) Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)**

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau di-*sunnah*-kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisikal ataupun finansial); walaupun merasa yakin akan

---

<sup>83</sup> Bunyamin and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 7.

kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.<sup>84</sup>

### **3) Haram**

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.<sup>85</sup>

### **4) Makruh**

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.<sup>86</sup>

### **5) Mubah**

---

<sup>84</sup> Bunyamin and Hermanto, 8.

<sup>85</sup> Bunyamin and Hermanto, 8.

<sup>86</sup> Bunyamin and Hermanto, 9.

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.<sup>87</sup>

### c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>88</sup>

Menurut H.Mahmudin Bunyamin, Lc,MA. Dan Agus Hermanto dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyebutkan tentang syarat rukun perkawinan Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh selain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Adapun syarat-syarat yang dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

#### 1) Calon mempelai

---

<sup>87</sup> Bunyamin and Hermanto, 9.

<sup>88</sup> Bunyamin and Hermanto, 9.

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, di Indonesia harus seagama, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan dan keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Persetujuan ini dilakukan agar suami dan istri dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>89</sup>

## 2) **Umur**

Di Indonesia, umur tertentu merupakan syarat pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Pada tahun 2019 telah

---

<sup>89</sup> Bunyamin and Hermanto, 12.

di ubah menjadi calon mantin laki laki dan Perempuan sudah umur 19 tahun.

### 3) Wali nikah

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya tidak sah.<sup>90</sup>

Hadis Nabi menerangkan tentang wali nikah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي. رواه الأربعة وأحمد.

Tidak boleh nikah tanpa wali. (H.R. Ahmad dan Imam Empat)

### 4) Saksi nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad

---

<sup>90</sup> Bunyamin and Hermanto, 14.

nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Pasal 26 UU Perkawinan ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri."<sup>91</sup>

#### 5) **Mahar**

Mahar (dari bahasa Arab mahr) atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'.<sup>92</sup>

#### 6) **Akad Nikah**

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabül*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabül* adalah penerimaan dari pihak kedua.

---

<sup>91</sup> Bunyamin and Hermanto, 17.

<sup>92</sup> Bunyamin and Hermanto, 17.

Menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 16 "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah." Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi.<sup>93</sup>

### **3. Pengertian Antropologi Hukum Islam**

#### **a. Antropologi**

Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Dalam Buku *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam* yang di tulis: Arisman, M. Yusran Azzahidi, dan Firman Surya Putra bahwa Menyimpulkan pengertian perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Bunyamin and Hermanto, 10.

<sup>94</sup> Arisman, M. Yusran Azzahidi, and Firman Surya Putra, *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam*, Cetakan pertama (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2022), 9.

## **b. Pengertian Hukum**

Adapun Pengertian hukum didalam penelitian ini adalah hukum pernikahan dalam Islam atau Hukum Islam, pernikahan merupakan perbuatan atau amalan yuang dicatat sebagai ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Penelitian nikah sirri di Kapanewon Panggang kabupaten Gunungkidul, hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan yang berlaku positif di Indonesia.

Perkawinan atau pernikahan termasuk dalam hukum Keluarga. Pembahasan pengertian ini peneliti Suyono dalam tulisannya *Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam* menukiskan dari sisi fiqih. Dalam istilah fikih, hukum keluarga Islam sering diartikan dengan al-ahwal al-syakhsiyyah dan kadang diartikan dengan nidham al-usrah, atau usrah. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan bukan hanya Hukum Keluarga Islam saja, melainkan disebut juga Hukum Perkawinan Islam, ataupun Hukum Perorangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris biasa disebut Personal law atau Family law (Khairudin Nasution, 2011:5-7). Secara istilah, Subekti mengartikan Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Keluarga di sini adalah keluarga pokok; yakni bapak, ibu, anak, baik ketika masih sama - sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi

perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. (notesnasution.blogspot) yang diakses oleh Suyono, 19 Februari 2017).<sup>95</sup>

Hukum Indonesia mencakup berbagai bidang dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, termasuk hukum konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Hukum Perdata, dasar hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur aspek hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata mencakup hubungan antarindividu, seperti perjanjian, pernikahan, dan hak milik. Maka pernikahan termasuk didalamnya.

### **c. Antropologi Hukum**

Pengertian Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk

---

<sup>95</sup> Suyono, "HUKUM KELUARGA," August 1, 2018, 59.

biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial.<sup>96</sup>

Menurut Suyono dalam jurnalnya *Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum* menuliskan, bahwa secara prinsip ajaran Islam terdiri atas dua aspek: normatif dan historis, doktrinal dan peradaban, maupun istilah lain yang semakna. Pada aspek pertama adalah wilayah sakral tidak bisa diotak-atik lagi, sementara aspek jenis kedua sangat fleksibel. Dalam pengamalan di masyarakat, ajaran Islam dapat didekati dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Kedua macam ilmu ini sangat sesuai untuk memecahkan problematika Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis mencoba membedah Hukum Keluarga Islam dengan kacamata antropologi hukum. Untuk memudahkan pembahasan, beberapa aturan hukum keluarga yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti pencatatan perkawinan, washiyah wajibah, harta bersama, taklik talak, dan masa berkabung bagi suami yg ditinggal mati oleh istri menjadi contoh dalam tulisan ini.<sup>97</sup>

Dalam perspektif Antropologi Hukum, hukum lahir dari kebudayaan. Melihat hal tersebut di atas tentunya menyadarkan kepada kita akan peran Antropologi Hukum sebagai sebuah perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang pula

---

<sup>96</sup> "Antropologi Hukum.Pdf," 1, accessed December 5, 2023, <https://etheses.uinsgd.ac.id/29080/1/Antropologi%20Hukum.pdf>.

<sup>97</sup> Suyono Suyono, "Hukum Keluarga : Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (August 1, 2018): 1, <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.647>.

dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Mempelajari Antropologi Hukum berarti kita melihat sebuah realitas, kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan di masyarakat.<sup>98</sup>

#### **d. Islam**

Peneliti dalam hal praktek Pernikahan Sirri adalah mengamalkan ibadah yang bersumber dari Hukum Islam. Dalam hukum Islam pernikahan merupakan praktek syariat hukum agama Islam, semua praktek ibadah dalam agama Islam bersumber dari kitab suci agama Islam yaitu kitab Suci Al-quran.

Mengutip Tulisan DR.Hasbiyallah dalam buku *Fiqih dan Ushul Fiqih* menuliskan bahwa Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat Yang Maha Mengetahui, yaitu al-Quran.<sup>99</sup>

Dalam bukunya juga dituliskan bahwa hukum yang ada dalam al-Quran selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan Hadist atau as-Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah furu'iyah, maka ra'yu atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah al-Quran dan al-Sunnah.<sup>100</sup> Dari sini peneliti menyandarkan pedoman hukum terhadap praktek nikah sirri yang

---

<sup>98</sup> "Antropologi Hukum.Pdf," 1.

<sup>99</sup> DR Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath Dan Istidlal*, Cetakan ketiga (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 9, rosdakarya@rosda.co.id.

<sup>100</sup> Hasbiyallah, M.Ag, 9.

menjadi fenomena di kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Ayat-ayat suci Al Quran.

DR Hasbiyallah menuliskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi semua umat manusia. Semua orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari al-Quran. Ahli ekonomi, politik, science, dan sebagainya membutuhkan petunjuk dari al-Quran. Petunjuk al- Quran tersebut mampu memberikan jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat manusia.<sup>101</sup>

Penelitian tentang pernikahan sirri yang saya lakukan adalah Prespektif Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dari sisi Antropologi Hukum Islam. Yakni Hukum Fiqih Pernikahan yang sudah mejadi kesepakatan sebagai hukum perkawinan di Indonesia.

Al-Quran dalam kajian ushul figh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak 22 tahun 2 bulan 22 hari.<sup>102</sup>

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, telah menjelaskan hukum-hukum syara' secara keseluruhan. Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam al- Quran adalah Hukum Ibadah, hukum Muamalah, hukum Keluarga,dan hukum Pidana. Pernikahan adalah

---

<sup>101</sup> Hasbiyallah, M.Ag, 10.

<sup>102</sup> Hasbiyallah, M.Ag, 10.

termasuk dari hukum Hukum Keluarga dalam syariat agama Islam . Di antara hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Quran, terdapat hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah keluarga. Bahkan jika dikaji lebih jauh, hukum keluarga dijelaskan secara terinci. Misalnya, hukum-hukum tentang pernikahan, mahram, perceraian macam-macam 'iddah, pembagian harta pusaka, dan sebagainya.<sup>103</sup>

Nikah dalam Islam merujuk pada pernikahan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Nikah dianggap sebagai salah satu institusi yang sangat penting dalam Islam dan dianggap sebagai sunnah, yaitu tindakan atau perbuatan yang dianjurkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan nikah dalam Islam:

Niat Suci: Salah satu elemen kunci dalam nikah adalah niat yang suci. Pernikahan harus dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan untuk membentuk keluarga yang Islami.

Wali: Calon pengantin perempuan harus mendapatkan izin dari wali (wali mujbir atau wali yang memiliki hak untuk memberikan izin) sebelum melangsungkan pernikahan. Wali bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan niat yang baik.

---

<sup>103</sup> Hasbiyallah, M.Ag, 16.

**Mahar:** Mahar adalah harta atau nilai yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin perempuan sebagai tanda tanggung jawab dan penghargaan. Mahar bukanlah syarat mutlak untuk sahnya pernikahan, tetapi merupakan bagian dari etika Islam dalam menegakkan hak-hak perempuan.

**Saksi:** Saat akad **nikah** dilakukan, disarankan untuk melibatkan dua saksi Muslim yang adil. Saksi bertugas untuk menyaksikan kesepakatan dan keabsahan pernikahan.

**Waktu dan Tempat:** Pernikahan dapat dilakukan kapan saja, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan prosesnya sesuai dengan tuntunan Islam. Proses pernikahan dapat dilakukan di masjid, rumah, atau tempat lain yang dianggap wajar.

**Hak dan Kewajiban:** Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, menghormati, dan melindungi satu sama lain. Islam juga menetapkan hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

**Perceraian:** Meskipun Islam mendorong kestabilan pernikahan, perceraian diizinkan dalam kondisi tertentu sebagai upaya terakhir setelah upaya rekonsiliasi yang serius. Prosedur perceraian juga diatur dalam hukum Islam.

Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebuah institusi yang memegang peran penting dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

#### 4. Pengertian Antropologi Hukum Islam

Khusus dalam penelitian ini berkaitan dengan pernikahan sirri maka peneliti akan membahas meneliti dengan mendalam tentang pernikahan sirri dari sudut Antropologi Hukum Islam yang berlaku positif di negara Indonesia.

Antropologi Hukum Islam adalah suatu upaya memahami budaya umat Islam berdasarkan kitab suci yang diyakini dan membantu masyarakat muslim membangun kebudayaan dan peradabanya masa kini melalui wacana pendekatan-pendekatan baru.

Mengenai pengertian *Antropologi Hukum Islam* Suyono menyimpulkan, yang dimaksudkan antropologi hukum Islam adalah antropologi yang lebih menyoroti hukum Islam yang terekam dan terkodifikasi dalam sumber utama yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah, pendapat sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi sesudahnya. Mencakup dalam kajian ini adalah aturan-aturan hukum Islam yang dikompilasikan dalam perundang-undangan negara-negara Muslim (Qanun) termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Semua aturan sebagaimana dijelaskan di atas didekati dengan norma ideal, adat istiadat, politik dan ekonomi dikaji secara holistik. Pendekatan antropologi terhadap Hukum Islam akan melahirkan pemahaman yang utuh sekaligus akan memahami dialog antara hukum Islam dan budaya masyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Suyono, "HUKUM KELUARGA," August 1, 2018, 65.

Prof. Dr. H.I. Nurul Aen, M.A., dalam Kata Pengantar beliau pada buku *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga* karya Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. menuliskan buku ini secara lengkap menguraikan hukum keluarga tentang perkawinan dan isu-isu kontemporer yang membahas teori larangan perkawinan, mediasi, tanggung jawab orang tua kepada anak, dan sebagainya<sup>105</sup>. Dari pengantar beliau itu tiap pernikahan pasti ada implikasi terhadap anak dan istri sebagai bentuk tanggung jawab suami akibat hukum perkawinannya meskipun nikahnya di bawah tangan atau nikah sah agama atau nikah sirri.

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., dalam buku *Metodologi Penelitian Hukum Islam* menuliskan tentang dalam praktik hukum Islam itu ada tiga hal yang berkaitan dengan Penelitian Pernikahan sirri di Kapanewon Panggang termasuk empiris praktik Hukum Islam. Dan merupakan kajian emiris social, maka sangat mungkin kita masukkan dalam Antropologi Hukum Islam.

Dalam buku itu disebutkan, bahwa dalam konteks hukum Islam, tingkat ke-empirisan hukumnya terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hukum Islam ini terletak pada level ketiga, yakni hukum Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat Muslim. Di atas telah dijelaskan bahwa hukum Islam itu secara garis besar dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber; yang kedua pada level pemikiran;

---

<sup>105</sup> Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, v.

dan yang ketiga pada level praktik di masyarakat. Pada bagian terakhir ini menjadi layak untuk diteliti, karena praktik masyarakat Islam bisa sangat variatif dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoretis<sup>106</sup>.

Begitu pula problematika yang muncul akibat nikah sirri di Kapanewon Panggang Gunungkidul sebagai obyek penelitian peneliti agar bisa mendapatkan analisis yang tajam implikasi atau akibat nikah sirri dan kajian hukum Islamnya serta Antropologi Hukum Islam itu sendiri di Indonesia.

---

<sup>106</sup> Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 602), 89.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

Dalam menelusuri penelitian pernikahan sirri di kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, sebagai suatu ilmu pengetahuan merupakan suatu kemestian menggunakan metode penelitian. Dapat dipastikan suatu ilmu pengetahuan yang tidak memiliki metode penelitian tidak akan berkembang secara berkesinambungan. Hal ini tentunya menuntut bagi setiap akademisi dan penulis, agar dapat mengetahui kerangka melakukan penelitian dalam masing-masing disiplin yang digelutinya. Bahkan, dengan penelitian bagian upaya untuk menajamkan analisis terhadap suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dinafikan.<sup>107</sup>

#### **A. Jenis Penelitian Kualitatif.**

Dalam Penelitian Tesis ini peneliti menggunakan Teknik Penelitian Kualitatif yakni merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih fokus pada interpretasi makna, konteks, dan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penulisan tesis ini:

---

<sup>107</sup> Ananda Arfa and Marpaung, Kata Pengantar.

**a. Studi Kasus:**

Meneliti suatu kasus atau kejadian tertentu dengan detail yang mendalam. Terhadap Nikah Sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul. Dengan melakukan studi kasus Fenomena Nikah Sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul agar mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena atau masalah - masalah tentang nikah sirri dan dampak-dampak atau serta implikasinya kepada anak dan istri .

**b. Etnografi:**

Dengan mengamati dan memahami budaya, norma, nilai, dan pola-pola perilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat Panggang kabupaten Gunungkidul terkait pernikahan sirri, untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam terkait pernikahan sirri, dengan peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang diteliti sehingga dapat melihat bagaimana kaca mata fenomena nikah sirri perspektif Antropologi Hukum Islam.

**c. Grounded Theory:**

Peneliti sebisa mungkin mengembangkan teori baru berdasarkan data empiris yang diperoleh selama penelitian. Pendekatan ini memungkinkan teori muncul secara induktif dari data yang kami peroleh dilapangan terhadap fenomena nikh sirri di Kapanewon Panggang Gunungkidul.

**d. Phenomenology:**

Menjelajahi pengalaman individu terkait dengan fenomena nikah sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul. Peneliti berusaha memahami makna yang diberikan individu terhadap pengalaman tersebut. Sehingga dapat mengambil kesimpulan kesimpulan dari tesa - tesa yang ada terhadap fenomena nikah sirri tersebut. Mencoba memahami perspektif dan interpretasi partisipan obyek penelitian.

**e. Analisis Konten:**

Menganalisis isi dari dokumen, wawancara, atau materi lainnya untuk mengidentifikasi pola atau bentuk bentuk pernikahan sirri serta akibat implikasinya terhadap anak dan istri mereka

Pemilihan jenis penelitian kualitatif ini untuk mneelaraskan permasalahan fenomena yang ada dalam problematika pernikahan sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, sehingga akan sesuai atau linier dengan pertanyaan penelitian, tujuan, dan kerangka konseptual tesis peneliti.

**B. Metode Pengumpulan Data:**

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mencari data, dengan metode pengumpulan data: Observasi, wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen.

## **1. Observasi**

Observasi pernikahan sirri di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul atau di lokasi obyek penelitian yang kami tentukan ini dengan data nikah dini di Kantor Urusan Agama Kapanewon Panggang periode Pernikahan tahun 2023 yang terdokumentasi dengan baik.

Informasi tentang peristiwa spesifik nikah sirri peneliti merujuk pada data nikah dini dengan asumsi dimungkinkan adanya nikah sirri, juga observasi kepada para tokoh di tingkat lokal, seperti observasi pernikahan, karena nikah sirri itu tidak terdokumentasi secara luas atau tidak dapat diakses secara umum.

Untuk mencari informasi tentang pernikahan sirri di daerah tersebut, peneliti menghubungi tokoh perangkat kalurahan kantor pemerintahan setempat, agar mereka mau membantu memberikan informasi lebih lanjut atau membimbing ke sumber sebagai subyek, baik primer atau sekunder. Penting untuk diingat bahwa pernikahan sirri, yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, dapat melibatkan sejumlah masalah hukum dan social sebagai implikasi praktik nikah sirri tersebut.

## **2. Wawancara**

Untuk mengumpulkan informasi data spesifik seperti wawancara mengenai nikah sirri di kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Peneliti melakukan wawancara atau interviu kepada mantan nikah dini yang melakukan nikah sirri, karena selain itu, nikah sirri adalah privasi

individu dan kegiatan pribadi merupakan hal yang penting dan harus dihormati.

Untuk mencari informasi terkait peraturan atau kebijakan mengenai nikah sirri menghubungi kantor pemerintahan setempat, seperti pak dukuh, tokoh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dengan interviu kepada Penyuluh Agama Honoror, Penghulu dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA), karena mereka bersentuhan langsung kepada masyarakat di jamaah binaan penyuluhan atau instansi terkait lainnya. Mereka dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini terkait peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah tersebut.

### **3. Studi Kasus**

Studi kasus terhadap nikah sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, setelah mendapatkan data maka kita ambil permasalahan yang ada sebagai problem yang menjadi problematika Nikah Sirri.

### **4. Analisis Dokumen**

Peneliti dengan seluruh dokumen yang di peroleh maka dokumen itu di analisis dan di kaji serta untuk memberikan nalar yang seimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam praktik pernikahan di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Gambaran praktik nikah sirri di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, peneliti dapat menganalisis fenomena nikah sirri,

dampak praktik nikah sirri terhadap hak anak dan istri, menganalisis regulasi hukum positif Indonesia terkait pernikahan sehingga bisa memotret pernikahan sirri di Kapanewon Panggang dengan berbagai problematikanya dan bisa menganalisa dengan sudut pandang dari sisi Antropologi Hukum Islam di Indonesia tentang nikah sirri tersebut.

### **C. Sistematika Pembahasan**

Untuk membedah penelitian tesis dengan judul” **Problematika Nikah Sirri Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul)** peneliti menggunakan Sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah, Bab II Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian Kualitatif, Bab IV Pembahasan, terdiri dari Profil KUA Panggang, Problematika Nikah Sirri pra nikah siri dan pasca nikah sirri, Bentuk praktek nikah sirri dan Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Pernikahan Sirri. Bab V Kesimpulan Penelitian dan Saran dan diakhiri dengan Daftar Refrensi dan Lampiran

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI TINJAUAN PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

##### **A. Profil KUA Kapanewon Panggang**

###### **1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Panggang.**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, berada di perbukitan kras Gunungkidul. Berada di Jalan Telaga Gandu, Panggang III, Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Mayoritas penduduknya berpotensi sebagai petani dan sebagian berwiraswasta. Kehidupan keberagaman masyarakat penduduknya dapat dikatakan heterogen. Namun demikian potensi Sumber daya alam berpotensi untuk mengembangkan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya serta selalu menjaga nilai nilai keberagaman. Dalam rangka pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kapanewon Panggang yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, berbudaya, bermartabat dan sejahtera lahir dan batin belandaskan gotong royong.<sup>108</sup>

Gambaran singkat dan data yang peneliti ambil bersumber dari Laporan KUA dalam Angka tahun 2023 bisa kita ketahui Sejarah singkat KUA Panggang.

---

<sup>108</sup> "(125) Kemenag Gunungkidul - YouTube," accessed August 20, 2024, <https://www.youtube.com/>.



*Gambar 1 Foto di KUA Panggang . Tukijan, Jemino dan Tuwasdi*

Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang

merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

- a. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

- b. UU No. 22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Kepres No.45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981
- d. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf, dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.
- e. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumber daya manusia, Kamwil Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan propinsi DIY sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta provinsi termaju tahun 2019 atau dengan visi kabupaten Gunungkidul sebagai masyarakat yang religius Islami, maka Kementerian Agama Insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumberdaya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA Teladan di tingkat propinsi DIY

## **2. Demografi Keagamaan**

Sebagian besar penduduk Kapanewon Panggang dari sisi Keagamaan, memeluk dan menganut agama Islam, sebagian lagi ada yang menganut agama Budha yang berada di Kalurahan Girikarto, kemudian ada yang menganut agama kristen yang tersebar di seluruh kalurahan. Maka banyak tempat ibadah banyak Masjid dan mushola, ada Greja dan ada pula Wihara.

Dari sekian penduduk di kapanewon panggang ditemui data adanya pemeluk Kepercayaan atau penganut kepercayaan. Data penganut keagamaan dan kepercayaan ini dapat kita lihat dari data yang ada di KUA Kapanewon Panggang. Keragaman keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat merupakan aset budaya dan kearifan lokal yang dapat memupuk rasa toleransi bahwa kehidupan dalam masyarakat saling menghormati, menghargai dan gotong royong. Peneliti juga dapat mengetahui Keagamaan dari Laporan KUA Panggang dalam Angka tahun 2023. Warga masyarakat Panggang sebagian besar beragama Islam, kemudian Budha, Kristen dan kristen katolik dan sebagian kecil menganut aliran kepercayaan. Dengan keragaman itu sangat mungkin terjadi percintaan antar pemeluk agama hingga pernikahan. Akan tetapi kesadaran masyarakat sudah tinggi. Jika nikah beda agama tidak diperbolehkan, maka jika mau nikah di KUA sering terjadi yang bukan beragama Islam maka bersyahadat dahulu memeluk agama Islam dengan tanpa paksaan, yang diucapkan di hadapan pembimbing dan dua orang saksi.

Tabel 4 demografi keagamaan

| No         | Desa      | Pemeluk Agama |              |              |            |            |                            | Jumlah |
|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------------|--------|
|            |           | Islam         | Kris<br>-ten | Kato<br>-lik | Hi-<br>ndu | Bu-<br>dha | Aliran<br>Keper-<br>cayaan |        |
| 1          | Girikarto | 7.456         | 117          | 192          | 0          | 312        | 5                          | 7.770  |
| 2          | Girisekar | 3.659         | 11           | 27           | 0          | 0          | 1                          | 4.010  |
| 3          | Girimulyo | 5.797         | 54           | 41           | 0          | 0          | 0                          | 5.892  |
| 4          | Giriwungu | 2.490         | 44           | 3            | 0          | 28         | 0                          | 2.525  |
| 5          | Giriharjo | 3.912         | 27           | 66           | 0          | 0          | 1                          | 4.006  |
| 6          | Girisuko  | 5.376         | 189          | 4            | 0          | 0          | 5                          | 5.574  |
| Jumlah     |           | 28.69<br>0    | 402          | 333          | 0          | 340        | 12                         | 29.777 |
| Porsentase |           | 96%           | 1,3<br>%     | 1,1<br>%     | 0          | 1,14%      | 0.04%                      |        |

### 3. Wilayah Administrasi dan Geografis.

Luas wilayah Kapanewon Panggang adalah 2.583,50 ha, meliputi 6 kalurahan, sebagai berikut:

1. Kelurahan Giriharjo
2. Kalurahan Girisuko
3. Kalurahan Giriwungu
4. Kelurahan Girimulyo
5. Kelurahan Girisekar
6. Kelurahan Girikarto

Kondisi Geografis Wilayah Kapanewon Panggang berbatasan dengan :

1. Utara: wilayah Kapanewon Imogiri Bantul dan Kapanewon Playen
2. Timur: wilayah Kapanewon Saptosari dan Kapanewon Paliyan
3. Selatan: Samudera Indonesia
4. Barat: Kapanewon Purwosari

KUA Kapanewon Panggang melayani warga masyarakatnya dari seluruh kalurahan se-Kapanewon, yang terdiri dari enam kalurahan yaitu Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Girimulyo, Kaurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar dan Kalurahan Giriwungu. Wilayah Kapanewon Panggang berbatasan dengan Kapanewon lainnya. Dari bagian sisi sebelah timur Kalaurahan Girisekar berbatasan dengan Kapanewon Saptosari, Sebelah barat Kalurahan Giriharjo berbatasan dengan Kapanewon Purwosari Gunungkidul dan sebagian sebelah sisi utara berbatsan dengan Kapanewon Imogiri, agak ke utara ada Kalurahan Girisuko yang berbatasan dengan Kapanewon Playen Gunungkidul serta Kapanewon Saptosari. Dan selatan kalurahan Girikarto

disebelah sisi timur berbatasan dengan Kapanewon Saptosari dan sisi timur dengan Laut Selatan yaitu dikenal dengan Pantai Gesing. Di Pantai Gesing inilah sebagian pantai laut selatan berada di Panggang, dengan panorama alam yang indah dan banyak warga yang menjadi wiraswasta di wilayah Wisata Gesing. Sedangkan Kalurahan Giriwungu sebagian berbatasan dengan wilayah Kapanewon Purwosari dan sebagian berada di tepi Pantai Ngungah Laut Selatan. Sedangkan Kalurahan Girimulyo berada di tengah tengah wilayah.<sup>109</sup>

Dengan berpijak pada 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama, maka KUA Panggang selalu siap melayani masyarakatnya dengan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan melakukan berbagai layanan bagi masyarakat seperti layanan Nikah dan Rujuk, Kemasjidan, Perwakafan, dan Haji dan Umroh dan layanan ibadah lainnya.<sup>110</sup>

Layanan Pernikahan di KUA Panggang, tiap tahun berbeda jumlahnya. Untuk kejadian nikah anak atau nikah di bawah umur atau di KUA disebut sebagai Pasangan Usia Dini tiap tahun masih ada. Jumlah pernikahan pada tahun 2023 sebanyak 182 pasang dan yang nikah dini ada empat pasang. Jumlah pernikahan yang telah dilaksanakan di KUA Panggang selama setahun pada tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel laporan nikah oleh KUA Panggang. Data Pernikahan di KUA Panggang Tahun 2023 pada Model L1 dibawah ini.

---

<sup>109</sup> Lutfi Wirawan, *Laporan KUA Dalam Angka Tahun 2023* (KUA Panggang, 2023).

<sup>110</sup> Wirawan.

**BULAN : JANUARI - DESEMBER 2023**

**TUTUP TAHUN**

**MODEL : L 1**

Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Gunungkidul  
KUA Kecamatan Panggang

| NO            | DESA      | JUM-<br>LAH | KANTOR    | LUAR<br>KANTOR | PERKAWINAN<br>CAMPURAN |          | RUJUK    |
|---------------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------------|----------|----------|
|               |           |             |           |                | LAKI-<br>LAKI          | WANITA   |          |
| 1             | GIRIKARTO | 31          | 4         | 27             | 0                      | 0        | 0        |
| 2             | GIRISEKAR | 45          | 16        | 29             | 0                      | 0        | 0        |
| 3             | GIRIMULYO | 30          | 6         | 24             | 0                      | 0        | 0        |
| 4             | GIRIWUNGU | 16          | 2         | 14             | 0                      | 0        | 0        |
| 5             | GIRIHARJO | 24          | 9         | 15             | 0                      | 0        | 0        |
| 6             | GIRISUKO  | 36          | 7         | 29             | 0                      | 0        | 0        |
| <b>JUMLAH</b> |           | <b>182</b>  | <b>44</b> | <b>138</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### **4. Visi dan Misi**

Dari laporan KUA dalam angka tahun 2023 kita juga bisa mengetahui Visi dan misi KUA Panggang.

Visi KUA Panggang adalah Kantor Urusan Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, rukun, lestari budaya dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Misi KUA Panggang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- b. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
- c. Meningkatkan dan mendukung pelestarian budaya yang adiluhung.

- d. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pruduk halal.
- e. Mensukseskan penurunan stanting.
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).<sup>111</sup>

## **B. Problematika Nikah Sirri**

### **1. Problim Pra Nikah Sirri**

Peneliti dalam judul tesis ini memilih kata kunci dengan kata nikah sirri bukan kawin sirri. Dikarenakan kata yang lebih akrab ditelinga masyarakat adalah kata nikah siri daripada kawin sirri bagi masyarakat Panggang Kabupaten Gunungkidul. Walaupun di dalam undang-undang hukum positif di Indonesia tentang pernikahan judulnya Undang-undang Perkawinan. Namun demikian arti dan makna sama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia sudah mafhum atau bisa memahaminya, seperti dalam penjelasan peneliti dalam pengertian nikah sirri pada Bab II.

Untuk mendalami tentang pernikahan sirri ini tentunya bisa dikaji mendalam dengan berbagai sisi sudut pandang keilmuan bagi masing masing peneliti sesuai dengan fak atau kemahiran seorang peneliti. Sebagai peneliti dari Jurusan Fakultas Agama Islam bidang Hukum Keluarga kami akan mengkaji data, meneliti, kasus-kasus nikah sirri yang kami temukan dilapangan di daerah Kapanewon Panggang Kabupaten Gunugkidul.

Dari data hasil penelusuran peneliti kasus empiris di masyakat tentang adanya nikah sirri atau kawin sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten

---

<sup>111</sup> Wirawan.

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta ( DI. Yogyakarta), perkawinan sirri atau pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, menjadikan topik pembahasan bagi peneliti, yang ternyata setelah ditelusuri banyak dilakukan oleh sebagian warga masyarakat dan menjadikan adanya permasalahan yang kompleks yang ditimbulkan sebagai dampak nikah sirri dalam masyarakat dan menjadi problematika tersendiri di Kapanewon Panggang khususnya umat yang beragama Islam, baik bagi mereka pasangan yang melakukan nikah siri dan anaknya, bagi pemerintah desa tempat tinggal mereka dan juga bagi tokoh agamanya.

Peneliti dalam menggali data menemukan adanya nikah siri dalam waktu yang cukup singkat untuk menemukan kasus nikah sirri. Seperti dalam Lampiran data baik nikah siri bagi pasangan remaja dibawah umur 19 tahun , pasangan dewasa ataupun duda-janda, dan masih dimungkinkan dalam perkembangannya waktu, jika dilakukan penelitian atau pencarian kasus nikah sirri sebagai data penelitian, para peneliti akan masih dikagetkan dengan adanya temuan kasus-kasus pernikahan sirri yang baru, dalam bulan dan atau tahun berikutnya tahun 2024<sup>112</sup>, sehingga menambahkan deretan data banyaknya atau masih tingginya data perkawinan atau pernikahan yang sirri.

---

<sup>112</sup> Jamus Supadi, Lampiran 24. Tabel 24 Wawancara Jamus Supadi wali nikah sirri dan tokoh agama dan belum nikah KUA., Mei 2024.

Dari data yang sudah peneliti kumpulkan dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian akan dibahas dengan se-obeyktif mungkin, agar mendapatkan hasil penelitian yang sedalam-dalamnya atau bisa lebih menukik tajam, akan kami uraikan atau *kaji-urai sebagai analisis* peneliti. Agar peneliti akan lebih kritis, dalam mencermati tiap data kasus nikah sirri di Kapanewon Panggang dan hasilnya harus mencerdaskan warga agar menghindari nikah sirri sekaligus bersifat membebaskan mereka yang sudah nikah siri bisa resmi.

Saat peneliti mencari data dilapangan, masih menemukan pernikahan sirri, yang belum lama nikah sirinya dan masih di bawah umur atau kurang 19 tahun dan belum dilanjutkan nikah resmi di KUA. Nikah sirri di bawah umur yang belum di lanjutkan nikah Resmi KUA karena lasan orang tua atau wali nikah agar anaknya bertobat lebih dulu. Ada pula karena memang tidak mampu secara ekonomi. Peneliti bertemu langsung dengan wali nikah dan bersama keluarga termasuk pasangan yang nikah sirri.<sup>113</sup> Lihat lampiran Tabel 4. Dan kita bisa mengamati alasan mengapa nikah sirri dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada studi kasus di wilayah Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul untuk menggali persoalan nikah sirri agar dapat memahami permasalahan yang muncul.

---

<sup>113</sup> Jamus Supadi, Lampiran 1 Wawancara 1 Wali nikah sekaligus Tokoh Agama. Nama : Jamus Supadi Alamat : Bolang Girikarto Panggang, 01 Mei 2024,

Salah satu dari obyek penelitian sebagai sumber primer menyampaikan jawaban pertanyaan peneliti seputar nikah sirri. Diawali dari peneliti mewawancarai wali pengampu, sempat dalam wawancara anak asuhnya itu Uut Nuviana melalui WA sebagai responden menyampaikan bahwa wanita sangat merasa dirugikan dengan adanya nikah siri dalam WA<sup>114</sup>. Berikut dampak nikah siri yang bisa dirasakannya:

- a. Yang saya ketahui pernikahan sirri lebih banyak membawa dampak buruknya ibu dan anak.
- b. Selain tidak sah secara hukum anak tersebut akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah.
- c. Karena akte dan KK masih ikut saya dan hanya bernasab ibu.

Ketika pengampu bapak Rajiman saya temui dirumah kediamannya bersama pak mantan kepala dukuh bapak Teguh, kaerena mengalami kehamilan lebih duli dan masih di bawah umur, maka dengan serta merta suami sirri agar bertanggung jawab maka kehidupan kesehariannya setelah nikah sirri di serahkan ke pihak suami, untuk mengurangi beban paman pengampu. Lihat lampiran 17<sup>115</sup>.

Dari data yang dapat peneliti kumpulkan, Data Nikah Sirri Dini belum dilanjutkan ke KUA Panggang Tahun 2024 dan hasil wawancara wali nikahnya. Karena belum mencukupi umur 19 maka menunggu untuk

---

<sup>114</sup> Uut Nuviana, Lampiran 16. Uut Nuviana, n.d.

<sup>115</sup> Rajiman, *Lampiran 17. Tabel 17 Wawancara Rajiman Wali Pengampu Uut Nuviana.*, n.d., n.d.

menikahkan putrinya sampai genap umur sembilan belas tahun<sup>116</sup>. Catin putri kurang umur, kehamilan dan sudah melahirkan anak umur satu tahun tiga hari ( 1,3 tahun), tanggal lahir 04 Mei 2022, Rencana nikah resmi KUA 15 Juni 2024. Agar genap mencapai umur 19 tahun. Dari data nikah Sirri Dini Tahun 2024 belum dilanjutkan ke KUA Panggang. Peneliti menemukan hal yang berbeda bagi Wali nikah yaitu ayah kandungnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan masalah yang dihadapi tiap orang yang nikah siri berbeda beda. Masalah demi masalah itu yang menjadikan problem sebelum melangkah nikah sirri itulah menjadi sebab mengapa mereka melakukan nikah siri. Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan dukuh Padem<sup>117</sup>. Walaupun ada juga yang tanpa masalah yang urgen secara hukum seperti hasil wawancara peneliti dengan wali nikah Ismuhadi<sup>118</sup>.

Dengan mengamati keterangan dan hasil wawancara dengan obyek penelitian berupa jawaban responden tentang mengapa mereka memilih mengambil langkah nikah sirri, hal itu berarti persoalan sebelum memutuskan untuk nikah sirri atau saya katakan problem pra nikah sirri sebagai penyebab mereka nikah sirri atau persoalan penyebab melakukan nikah sirri yang

---

<sup>116</sup> Supadi, Lampiran 24. Tabel 24 Wawancara Jamus Supadi wali nikah sirri dan tokoh agama dan belum nikah KUA.

<sup>117</sup> Sugiato, Wawancara Dukuh Padem, Mei 2024.

<sup>118</sup> Ismuhadi, Lampiran 25. Tabel 25 Wawancara Ismuhadi wali nikah sirri, tokoh agama da perangkat desa., Desember 2023.

berbeda-beda karena dipengaruhi oleh umur, setatus jejak dan perawan, duda dan janda, atau alasan ekonomi dan budaya lainnya.

Bagi yang kurang umur dan memproses Sidang Dispensasi di Pengadilan Agama juga merepotkan Perangkat desa khususnya kepala dukuh seperti yang disampaikan oleh Ihsanudin Dukuh Sanglor I Kalurahan Girisuko, ketika sudah hamil dan belum cukup umur sebaiknya dihindari karena nikah resmi harus cukup umur jika kurang umur dan jika sidang di Pengadilan Agama biasanya dukuh jadi saksi<sup>119</sup>.

## **2. Problem Pasca Nikah Sirri.**

Dengan meneliti dan mengamati keterangan dan hasil wawancara dengan obyek penelitian berupa jawaban responden tentang mengapa mereka memilih mengambil langkah nikah sirri. Dengan jawaban dari pertanyaan peneliti apa saja dampak nikah sirri atau implikasi persoalan yang muncul setelah pasca nikah sirri.

Problem pasca nikah sirri sebagai implikasi mereka melakukan praktik nikah sirri atau persoalan yang muncul dari melakukan nikah sirri dengan berbagai perbedaan yang dipengaruhi oleh umur, setatus jejak dan perawan, duda dan janda, atau alasan ekonomi dan budaya lainnya. Juga terlebih bagi yang setelah melaksanakan nikah sirri hingga punya anak dan bertahun tahun

---

<sup>119</sup> Ihsanudin, Lampiran 27. Tabel 27 Wawancara Ihsanudin kepala dukuh Sanglor I Girisuko, n.d.

hingga penelitian ini dilakukan, pasangan nikah siri belum melanjutkan nikah resmi di KUA.

Perkawinan di bawah umur di KUA Panggang, hampir tiap tahun pasti ada, dan pada tahun 2023 ada empat pasang pernikahan usia dini.<sup>120</sup> Pernikahan usia dini secara umum di Kapanewon Panggang memang masih menyumbang tingginya pasangan nikah usia dini di Kabupaten Gunungkidul dan di Indonesia bisa kita baca baik di media cetak maupun online. Ini menjadi penanda bahwa kasus tersebut masih marak terjadi di masyarakat. Dari data yang peneliti telusuri dari empat pasang nikah dini sebelum nikah resmi di KUA Panggang, mereka yang sudah nikah sirri ada dua pasang. Hal tersebut juga menjadi pengingat kepada semua pihak bahwa fenomena perkawinan pada usia tidak ideal itu harus mendapat perhatian serius. Dengan kondisi karena sudah hamil<sup>121</sup>, terbaca dari hasil penetapan sidang dispensasi di Pengadilan agama Wonosari, yang di lampirkan ketika mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kapanewon Panggang.

Padahal sudah sejak lama pemerintah melalui berbagai perangkat peraturan dan program telah berusaha menekan laju angka perkawinan usia dini, sebagai upaya untuk mewujudkan generasi yang handal dan menjadi generasi emas agar pasangan nikah bisa membangun ketahanan keluarga yang berkualitas di masa mendatang. Upaya terkini adalah melakukan


---

<sup>120</sup> Tukijan, *Lampiran 1. Tabel 1. Data Nikah Dini KUA Panggang Tahun 2023.*

<sup>121</sup> Wonosari PA, *Lampiran 38. Dispensasi PA Egga Chintiya Indri, n.d.*

perubahan Undang-undang Perkawinan 1974 yang selama ini dianggap sebagai salah satu penyebabnya.

Sebelum perubahan, usia minimal perkawinan ditentukan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, umur minimal boleh menikah menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga jika ada calon temantin kurang umur dan sudah terjadi kehamilan maka jika khawatir akan lahir dalam hitungan satu dua bulan atau hitungan hari, maka segera menikah sirri. Lihat Akta lahirnya dibawah ini.



Gambar 2 Foto Akte Lahir Anak Nikah sirri

Bagi yang sudah hamil tua (usia kehamilan 8 bulan) terjadi pula sambil menunggu hasil sidang PA keburu lahiran dan bisa nikah KUA setelah lahir, sehingga dalam nikah resmi KUA sudah bawa anak.

Dampak implikasinya sangat banyak dan riil empiris menjadi persoalan dimasyarakat lingkungan mereka baik bagi suami istri nikah sirri itu, bagi anak, bagi lingkungan dan bagi pemerintah desa kalurahan dimana mereka tinggal. Terlebih lagi bagi pasangan suami istri yang hanya nikah sirri selamanya dan tidak melanjutkan nikah resmi KUA, hingga punya anak.

### **3. Problematika nikah sirri.**

Dari hasil penelitian ini dampak pasca nikah sirri akan menimbulkan implikasi dan mejadi problem di masyarakat sebagai berikut:

#### **a. Nikah sirri cermin tidak baik.**

Hasil wawancara dengan Sugiato dukuh Padem Girikarto, menyampaikan nikah sirri yang tidak ditangani akan menjadi alasan penyangkalan bagi pelaku nikah siri yang diarahkana agar nikah resmi di KUA. Mereka akan menjadikan senjata dengan meniru menyontohkan orang yang sudah nikah sirri dilingkungannya dan tidak melanjutkan nikah resmi di KUA. Pasangan nikah sirri akan jadi cerminan bagi yang lainnya untuk menjadi alasannya, sehingga akan ditiru orang lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Sugiato kepala dukuh Padem Kalurahan Girikarto menyebutkan dampaknya bermacam-macam yakni bagi warga yang nikah sirri karena adanya kesulitan nikah KUA bagi pihak yang masih terikat perkawinan. Pada beberapa orang nikah siri yang tidak mendapatkan sangsi sosial. Contoh jika di kasih tahu agar nikah resmi di KUA jawabnya, mau nikah resmi KUA asal syaratnya, orang yang lain yang nikah sirri dikampung ini juga harus dinikahkan resmi di KUA, dikarenakan sejak dulu sudah ada yang nikah sirri dan tidak dipermasalahkan oleh lingkungan social.<sup>122</sup>

**b. Nikah sirri menjadi masalah sosial dan budaya.**

Dari sisi sosial praktik nikah sirri akan berdampak sosial bagi perempuan. Hal ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Dukuh Sugiato menambahkan wali atau orang tua pasangan nikah sirri tidak menuntut nikah di KUA. Orang tua tidak mensyaratkan setelah nikah sirri harus nikah KUA, karena terjadi kurangnya persyaratan calon temantin pria untuk nikah di KUA. Di dusun Padem semuanya pihak perempuan bisa nikah resmi di KUA tidak ada kendala tetapi pihak suami siri, yang mempunyai kendala belum dapat ijin istrinya atau belum cerai.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Sugiato, Lampiran 28. Tabel 28 Wawancara Sugiato, Mei 2024.

<sup>123</sup> Sugiato.

Nikah sirri yang didiamkan akan menjadikan budaya. Ia juga mengatakan nikah sirri justru mengawatirkan lingkungan. Karena jika dibiarkan, terlebih akan jadi kebiasaan atau menjadi budaya nikah sirri. Hal ini akan merepotkan pemerintah desa.

Maka sebagai dukuh berharap semuanya warganya yang nikah siri sebisa mungkin harus nikah resmi di KUA, karena bukti nikah sangat dibutuhkan baik untuk anak, warisan dan masa depan anak, di contohkannya, setatus anak di akte kelahirn, mungkin jika anak besok tahu maka anak bisa minder, maka akan dapat mengganggu pesikis anak.

Kekawatiranya dukuh Padukuhan Padem Girikarto bapak Sugiato, jika nikah sirri tidak segera diatasi, dikawatirkan jadi membudaya, semoga dengan penelitian Tesis ini bisa menjadi kebijakan agar nikah siri bisa diatasi. Ditambahkan pula olehnya lebih repot lagi jika yang nikah siri perangkat desa. Yang disini dipadem dan lingkungan padukuhan lainnya yang dekat sebenarnya sudah dipersoalkan, karena banyak yang nikah siri dan mereka saling saling beralasan, jia di suruh nikah resmi di KUA dengan menjadikan alasan dia juga nikah siri lainnya juga ada yang nikah sirri. Sehingga yang sudah nikah sirri menjadi kaca yang ingin melakukan nikah sirri. Jika tidak diatasi bisa dianggap diterima keberadaan nikah siri.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Sugiato.

Dalam lingkungan sosial juga jika Sugiato diundang, juga tidak pernah menghadiri undangan nikah sirri, dengan halus menolaknya katanya “ Saya sebagai dukuh secara pribadi tidak pernah menghadiri undangan nikah siri. Jika diundang pada pernikahan sirri, ya hanya mendoakan, saya tidak datang juga tidak dijadikan masalah. karena sudah tahu sebagai dukuh<sup>125</sup>.

**c. Masalah Keterlindungan Hukum.**

Administrasi baik KK, status anak dalam akta kelahiran sebagai alat administrasai agar mendapatkan. Pasangan dan anak-anak dari pernikahan sirri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam hal hak waris dan hak asuh anak. Hal ini jika suatu saat membutuhkan perlindungan dan bantuan hukum, akan mengalami kesulitan. Karena tidak ada bukti bahwa anak itu lahir dalm perniakhan yang resmi Pemerintah dari pernikahan kedua orang tuanya. Hal ini disampaikan juga oleh kebanyakan hasil interviu peneliti kepada informan. Akta lahir anak hanya bernasab ibu, karena lahir dalam nikah sirri dan nikah KUA setelah lahir dikarenakan menungu hasil Sidang Dispensasi Pengadilan Agama.

Kepala dukuh Sanglor I Kalurahan Girisuko Ihsanudin menyebutkan dampaknya nikah sirri itu sangat banyak. Nikah siri yang

---

<sup>125</sup> Sugiato.

tidak melanjutkan nikah resmi KUA dan melahirkan anak, akan kesulitan ketika daftar sekolah. Karena ketika sekolah dituntut punya akte kelahiran. Jika tidak punya akte kelahiran biasanya tidak bisa masuk di Kartu Keluarga ( KK ), sebagai dukuh hal itu membuat pusing karena desakan sekolah, karena warga menuntut agar anaknya hasil nikah sirri itu agar bisa masuk KK. Ihsanudin sebagai dukuh lebih berat karena mereka warganya yang harus dilayani<sup>126</sup>.

Ihsanuddin juga menyampaikan, sementara selama ini menghadapi warga yang hanya nikah sirri dan melahirkan anak, ketika diumur Sekolah Dasar ( SD ) maka sekolah harus mencantumkan nama ayahnya dan juga KK. Sedangkan selaku dukuh ia tidak bisa membuatnya dan kemungkinan dimasa mendatang menimbulkan masalah. Kemudian bagi perangkat desa seharusnya nikah sirri dihindari. Jika sebagai pemerintah, karena sebagai pemerintah maka bagi siapapun harus nikah resmi KUA.

Dukuh Sanglor I Ihsanudin juga menyampaikan kepada peneliti saat wawancara jika terjadi kehamilan sebelum nikah KUA maka saya serahkan ke tokoh agama jika mau nikah sirri saja, saya hanya mengikuti nikah pemerintah. Ketika kejadian sudah hamil dan belum cukup umur sebaiknya dihindari karena nikah harus cukup umur. Dan jika sidang dispensasi Pengadilan Agama biasanya dukuh jadi saksi.

---

<sup>126</sup> Ihsanudin, Lampiran 27. Tabel 27 Wawancara Ihsanudin kepala dukuh Sanglor I Girisuko.

Dampak pernikahan sirri juga dikatakan oleh Ihsanudin akan terjadi kesulitan administrasi kependudukan , dalam 4 tahun ini akta kelahiran dan KK jadi syarat masuk Madrasah. Untuk mendapatkan NISN, Nomer Induk Siswa Nasional. Untuk memudahkan bantuan anak sekolah dan nikah sirri hanya merepotkan sekolahnya.<sup>127</sup>

Menurut K. Dainuri Imam Masjid Sanglor I Girisuko, berpendapat bagi orang hamil zina jika tidak dinikahkan KUA maka akte lahir tidak mempunyai ayah, walaupun sudah dinikahkan secara sirri setrat keluarga yang hanya nikah sirri jika terjadi perselisihan dan percekcoan dirumah tangga itu warga masyarakat tidak bisa membantu dan karena hanya nikah sirri jika suaminya tidak merawat ditinggal pergi anaknya akan terlantar<sup>128</sup>.

Dampak nikah sirri yang berkepanjangan akan sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya dimasa mendatang. Sesaat terlihat nikah sirri menyelamatkan namun seperti bom waktu suatu saat akan merepotkan berbagai pihak. Baik bagi pemerintah desa ataupun keluarga mereka sendiri.

---

<sup>127</sup> Ihsanudin.

<sup>128</sup> K.Dainuri, Lampiran 26. Tabel 26 Wawancara tokoh agama K.Dainuri, n.d.

Menurut Penyuluh Agama KUA Panggang saudara Sofyan Wirohmat<sup>129</sup> juga menyampaikan pendapatnya Nikah sirri banyak dampaknya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Status anak tidak jelas.apalagi kelak dewasa jika perempuan butuh wali jika nikah.
- 2) Psikologis, jika di tanya ada sesuatu yang tidak lengkap, yaitu hanya anak seorang ibu.
- 3) Sejatinya menjadi beban berkepanjangan dimuka temannya.
- 4) Nikah sirri sangat menyusahkan administrasi bagi desa, akan terganjal karena hanya nikah sirri dan tidak jelas.
- 5) Sejatinya istri hanya jalan seadanya saja karena jika terjadi sesuatu tidak kuat menuntut.

Sedangkan wawancara selanjutnya kepada Mamardi warga Gebang Girikarto sebagai takmir mesjid dan dulu pernah menjadi tenaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ( PPPN ) di KUA Panggang menyampaikan nikah sirri itu hanyakan nmenciptakann keluarga yang “*kapiran*” yakni pemerintah desa tidakn bisa memberikan jalan berupa

---

<sup>129</sup> Sofyan Wirohmat, Lampiran 31. Tabel 31 Wawancara Sofyan Wirohmat Penyuluh Agama Islam KUA., n.d.

bantuan pemerintah ataupun perlindungan hukum hak-hak istri dan anak jika terjadi sesuatu dalam rumah tangga yang hanya nikah sirri .

**d. Kewalian anak.**

Dalam hal wali juga akan jadi persoalan tersendiri diantaranya:

- 1) Semua anak pada dasarnya ingin mempunyai status kedua orang tua yang normal ayah dan ibu ada dalam administrasi bukti identitas dirinya. Namun anak yang lahir diluar nikah karena hanya nikah sirri maka jika buat akta lahir hanya tercantum nama ibunya. Dengan arti maksud anak hanya mempunyai nasab ibu saja. Tidak ada status ayahnya. Dalam KK ataupun Akte kelahiran.
- 2) Jika dewasa ia mau menikah pasti nama ayah kosong atau hanya bernasab ibu. Seperti status anak yang lahir di luar perkawinan atau diluar pernikahan yang sah. Karena anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dan dicatatkan dan mempunyai buku catatan nikah. Sebagai dasar administrasi di Dinas kependudukan. Dengan demikian jika lahir anak perempuan ketika sudah dewasa mau menikah maka pernikahannya dengan wali Hakim.

**e. Beban psikis.**

Bagi pasangan nikah dini yang baru nikah sirri dan belum dilanjutkan nikah resmi di KUA dan sudah melahirkan, akan sangat

menjadi beban bagi orang tua dalam hidup bermasyarakat dan juga terlebih bagi pasangan nikah siri. Secara mental dilingkungan masyarakat akan tertekan dengan aturan yang berlaku dilingkungan bermasyarakat dan juga akan berpengaruh dalam pergaulan sosial lingkungannya. Mereka tidak bisa lepas dalam mengikuti kegiatan masyarakat lingkungan.

Orang tua yang baru menikahkan sirri anaknya masih mempunyai kewajiban menikahkan resmi anaknya di KUA dan akan selalu menjadi pikiran. Bagi orang tua pasangan nikah dini sirri, mereka masih memikirkan keabsahan pernikahan anaknya agar bisa mempunyai buku nikah dan bisa hidup sewajarnya dengan keluarga lainnya.

**f. Tidak mendapatkan harta gono-gini.**

Anak diluar nikah resmi KUA, karena tidak mempunyai buku nikah dan dalam akta kelahiran hanya anak seorang ibu, dan ibunya, maka anak itu tidak bisa mendapatkan warisan bagian harta hono-gini dari ayah dan ibunya ketika terjadi perceraian atau perpisahan kedua orang tuanya. Perceraianya tentunya tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Pasangan nikah sirri jika melakukan cerai. Perceraian hanya minta di talak atau suami talak mentalak maka terjadilah perceraian. Harta yang diushakan bersama tidak serta merta bisa turun ke anak istri. Jika di Pengadilan anak istri dianggap bukan keluarga karena tidak ada bukti ikatan suami istri dalam keluarga itu.

#### **4. Praktek-Praktek Kasus Pernikahan Sirri**

Kita bisa membagi realita praktek dengan ketagori pernikahan sirri dari segi motifasi atau penyebab memilih melakukan pernikahan sirri dan bisa dikatakan sebagai bentuk model pernikahan sirri di Panggang gunungkidul sebagai berikut:

##### **a. Nikah Siri Usia Dini**

Bagi yang nikah sirri dalam ketagori Pasangan Usia Dini dengan setatus masih jejaka dan perawan disebabkan oleh:

- 1) Karena adanya kendala yang belum bisa dipenuhi sebagi syarat nikah di KUA.
- 2) Karena umur kurang 19 tahun dan menunggu hasil dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 3) Karena sudah hamil, dalam rangka menunggu hasil izin dispensasi Pengadilan Agama, khawatir akan lahir sebelum nikah KUA maka nikah sirri baik yang hamil muda atau hamil tua.
- 4) Karena alasan untuk menghentikan perbuatan dosa. Ada pasangan yang berpendapat *“karena jika sudah nikah sirri sudah yakin sah*

*agama, sehingga jika melakukan hal yang dilarang agama sudah dianggap tidak dosa lagi sebab sudah nikah sah agama”<sup>130</sup>.*

- 5) Alasan ekonomi tidak mampu untuk mengurus ijin dispensasi ke Pengadilan Agama lebih baik nikah siri saja karena sudah hamil. Setelah siap ekonomi baru akan nikah KUA walaupun anak sudah lahir<sup>131</sup>.

**b. Nikah sirri duda janda dilanjutkan nikah KUA.**

Bagi pasangan yang duda -janda yang melanjutkan pernikahan di KUA:

- 1) Karena telah selingkuh dan menunggu masa iddah perceraian selesai, agar bisa nikah di KUA, selama menunggu iddah salah satu pihak maka nikah sirri dulu .
- 2) Bermasalah tidak punya Akta Cerai/ karena kehilangan Akta Cerai.
- 3) Belum melakukan sidang Izin Poligami di Pengadilan Agama.

**c. Nikah sirri duda janda belum dilanjutkan nikah KUA.**

---

<sup>130</sup> Maman Suparman Sumilah, Lampiran 20. Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA., n.d.

<sup>131</sup> Rajiman, Lampiran 17. Tabel 17 Wawancara Rajiman Wali Pengampu Uut Nuviana.

Bagi pasangan nikah sirri dewasa duda-janda dan belum dilanjutkan nikah resmi KUA:

- 1) Karena selingkuh dan terjadi kehamilan dan masih dalam iddah, agar bertanggung jawab maka nikah sirri saja.
- 2) Karena salah satu pihak atau keduanya belum punya akta perceraian atau karena hanya suami pergi lama dan tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Belum punya Izin Poligami dari Pengadilan Agama.
- 4) Karena belum kesepakatan untuk sepakat nikah resmi KUA, sebab pertimbangan anak yang tidak setuju.
- 5) Karena menunggu anak selesai sekolah karena butuh biaya bergantian, untuk nikah resmi di KUA juga butuh biaya. Maka cukup nikah sirri agar tidak menjadi cemoohan orang.
- 6) Adakalanya memang statusnya belum cerai dengan istri resmi atau suami resmi yang artinya nikah siri sebab selingkuh dan sebenarnya statusnya masih suami orang maka menjadi pernikahan poligami sirri.
- 7) Nikah sirri motifasi ekonomi dengan minta mahar yang sangat tinggi, berupa mobil. Dan sudah cerai lagi secara sirri. Yaitu dengan

mengucapkan minta ditalak atau sama-sama bubar. Maka pernikahan sirrinya dianggap selesai putus atau cerai.

#### **5. Nikah Sirri Sah Agama Dan Sah Adat.**

Nikah Sirri umumnya dipahami nikah yang sudah sah menurut agama karena di fahami secara syarat rukun agama yang sudah di penuhi ataupun karena sebenarnya dipaksakan agar bisa dilaksanakan pernikahan secara sirri tanpa adanya penelitian syarat -syarat sahnya pernikahan terpenuhi atau tidak. Maka belum tentu pernikahan yang sudah dilaksanakan itu sah secara agama.

Sebagai perbandingan yang memnuhi syarat rukun dan tidak dari data yang berhasil peneliti kumpulkan memang kami mendapati kebanyakan pernikahannya sah memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun ternyata juga didapati pernikahan sirri yang tidak terpenuhi syarat-syarat pernikahan secara agama namun tetap dilaksanakan pernikahan sirinya, hal ini terjadi dimungkinkan karena orang yang dimintai pertolongan menikahkan sirri tidak memeriksa persyaratan nikah hanya sekedar rukun nikah yang terpenuhi tanpa memeriksa syarat-syaratnya.

Maka jikalau syarat-syarat pernikahan tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan artinya tidak terpenuhinya syarat nikahnya, maka hukumnya dari pelaksanaan pernikahan itu batal demi hukum agama, apalagi secara hukum positif negara Indonesia. Pernikahan yang seperti itu tidak bisa diisbatkan untuk ditetapkan dan dicatatkan di KUA. Kalu terjadi hal demikian mereka

bisa nikah biasa dengan mendaftarkan pernikahan baru setelah syarat-syarat terpenuhi.

Dari nikah siri, peneliti harus mengamati, mencermati, dan mencari bukti lain pendukung untuk mendalaminya. Paling tidak bisa mengetahui nikah sirrinya itu benar-benar sah atau tidak menurut *Hukum Syariat Agama Islam*. Peneliti harus bisa menemukan hukum pernikahan sirrinya itu sesuai belum dengan syarat sah nikah Agama Islam. Karena jika sudah yakin sah maka tidaklah fatal dalam pernikahannya namun sebaliknya jika batal secara agama atau batal demi agama maka akan sangat fatal. Bisa-bisa berbuat zina selama hidup berumah tangga mejadi bersuami-istri hanya dengan nikah sirri saja.

Maka bukti pendukung adalah setatusnya apa, atau dibuktikan dengan Akta Cerai jika duda atau janda, dari sana bisa diamati terpenuhi tidaknya syarat nikah secara agama.kita bisa lihat Akta cerai pasangan nikah siri di atas. Atau juga bukti lain seperti Akta Lahir anak yang lahir sebagai hasil dari nikah sirri mereka yaitu *Akta Lahir* yang di keluarkan oleh Pemerintah yakni *Dinas Kependudukan Catatan Sipil*.

Akta Lahir atau bukti kelahiran anak atau sebagai surat resmi administrasi penduduk warga masyarakat Indonesia yang akan digunakan sebagai data kependudukan yang berlaku secara hukum dan secara administrasi diseluruh wilayah negara Indonesia. Untuk merunut penduduk

baru itu lahir dari orang tua siapa yaitu beraasal dari ayah ibu siapa dia dilahirkan.

Dengan bukti Surat Kenal lahir atau Akta Kelahiran maka seseorang anak diakui secara Hukum setatus nasab keluarganya. Dan dengan Surat itu akan mendapatkan layanan administrasi yang mudah dan menjadi data kependudukan bagi yang bersangkutan. Lihat pula gambar 3.

Nomor Induk Kependudukan 3403064110190001  
Personnel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-09012023-0001  
By virtue of Birth Certificate Number

bahwa di DEPOK  
that in

pada tanggal SATU  
on date THE FIRST OF

OKTOBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS  
OCTOBER on year TWO THOUSAND NINETEEN

telah lahir  
was born

LUBNA JIHAN AFIFAH

anak ke TIGA PEREMPUAN DARI IBU SUMILAH  
child no THIRD DAUGHTER FROM MOTHER SUMILAH

Kutipan ini dikeluarkan Di KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
The excerpt is issued

pada tanggal SEMBILAN JANUARI  
on date THE NINTH OF JANUARY

Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA  
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Officer of Civil Registration



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si  
NIP. 197012061996031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 3 Akta Kelahiran anak dalam nikah sirri

Peneliti juga menemukan bentuk lain surat nikah sirri di Girikarto Kapanewon Panggang yang belum di tanda tangani Ketika saat nikah sirri. Lihat Gambar 4.

**SURAT PERNYATAAN NIKAH SIRI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mashudi  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 01 April 1974  
Umur : 46 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Alamat : Sanglor I RT 01 RW 03, Girisuko, Panggang, Gunungkidul


Dengan ini menyatakan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sumardikem  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 01 Januari 1986  
Umur : 34 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Padem RT 02 RW 01, Girikarto, Panggang, Gunungkidul

Adalah benar istri sah saya yang telah saya nikahi secara sah menurut hukum agama serta syari'ah islam pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat ini saya buat dengan senenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan bilamana dikemudian hari terjadi hal-hal tak benar serta tak di inginkan, maka bersedia untuk dapat diproses secara Hukum menurut Undang-undang yang berlaku dan tidak akan melibatkan pihak manapun.

Panggang, 25 Desember 2020  
Yang Membuat Pernyataan

  
**MASHUDI**

**SAKSI-SAKSI**

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

Figure 4 Surat nikah Sirri

Dengan *Kaji-urai (Analisis)*; yakni mengkaji sebab-sebab dan kemajemukan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut, baik itu menyangkut tatanan, aturan-aturan, maupun sistem yang menjadi akar persoalan<sup>132</sup>. Peneliti akan belajar dari realitas atau pengalaman dari obyek yakni mereka yang nikah sirri sehingga Hukum Keluarga Islam dipelajari agar menjadi "ajaran" agama yang harus menjadi pedoman syariat nikah bagi umatnya. Maka praktek ibadah nikah benar-benar mencapai tujuan syariat pernikahan. Keadaan nyata masyarakat atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam keadaan nyata adanya praktik nikah sirri di daerah tersebut telah memperlihatkan nyata bahwa diperlukan sosialisai yang massif terhadap pernikahan sah di pemerintah atau nikah di Kantor Urusan Agama harus dimasifkan kepada masyarakat oleh siapapun.

Hal tersebut untuk mencapai pemahaman dan kesadaran atas nikah sirri itu suatu realitas sosial baik yang terlibat (berpartisipasi), secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari realitas tersebut. Dari data wawancara sumber primer sebagai pengalaman yang mengalami atau keterlibatan secara langsung, inilah yang memungkinkan peneliti yakin dengan penelitian kasus nikah siri ini akan bisa kita kaji secara lebih mendalam.

---

<sup>132</sup> Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, and Mansur Faqih, *Pendidikan Populer Membangun Kritis*, cetakan ke 6 (Yogyakarta: INSISTPress, 2015), 107.

Saat peneliti mencari data dilapangan, Menemui sumber primer, peneliti masih menemukan pernikahan sirri, yang belum lama nikah sirinya dan masih di bawah umur atau kurang 19 tahun dan belum dilanjutkan nikah resmi di KUA. Peneliti bertemu langsung dengan wali nikah dan bersama keluarga termasuk pasangan yang nikah sirri dan melakukan wawancara, lima belas hari sebelum peneliti melakukan interviu ke sumber primer. Wawancara peneliti tanggal 01 Mei 2024 dan pernikahan sirri anaknya tanggal 15 April 2024. Lihat Lampiran Wawancara Wali Nikah sekaligus Tokoh Agama<sup>133</sup>.

Jamus Supadi melangkah menikahkan sirri anak putrinya yang bernama Lingga Dewi Karisma dengan Rianto karena motifasi :

- a. Karena sudah melahirkan dan berbuat zina, semoga dengan nikah ( nikah agama) berharap semoga dapat ridla Allah Swt.
- b. Supaya tidak menunda-nunda karena sudah terlanjur.
- c. Semoga menjadikan mereka menjadi pertobatan yang sesungguhnya.
- d. Agar di masyarakat bisa dianggap hubungan yang normal karena sudah hidup serumah yang merupakan pertanggungjawabannya terhadap anak istrinya.
- e. Berharap sekeluarga dan mereka keduanya bisa menghamba kepada Allah tidak sekedar menghamba.

---

<sup>133</sup> Supadi, Lampiran 24. Tabel 24 Wawancara Jamus Supadi wali nikah sirri dan tokoh agama dan belum nikah KUA.

- f. Berharap bisa menegakkan kalimat tauhid dengan sebenar-benarnya .
- g. Melakukan hukuman kepada anaknya dan pasangannya agar mau ngaji tiap hari tiap setelah sholat magrib kepada ayah dan hukuim tidak segera dinikahkan siri ataupun nikah KUA, sehingga anaknya lahir, disamping nunggu genap umur 19 tahun .

Tentunya pada kasus pernikahan sirri bagi pasangan nikah pada lampiran tabel 4 dan hasil interviu diatas, yang sudah dilakukannya, sebenarnya sudah menjadi problematika dalam keluarga, lingkungan sosial dan dalam ranah keagamaan serta lingkungan pemerintah kalurahan setempat. Karena kasusnya nikah di bawah umur, sudah melahirkan anak umur setahun lebih kemudian baru dinikahkan dan masih menunggu umur genap 19 tahun baru mau dinikahkan resmi di KUA Panggang.

Begitu pula seorang tokoh agama lainnya Ismuhadi dalam wawancara penliti dengannya, berpendapat bahkan menganjurkan nikah sirri bagi pasangan calon mantin ketika lamaran dengan jeda waktu mau nikah resmi KUA masih lama. Dikarenakan mengahawatirkan terjerumus ke hal-hal yang di larang agama akibat kemajuan kebudayaan jaman moderen sekarang ini.

Pernikahan yang terjadi bagi pasangan nikah sirri di Panggang bagi pasangan nikah usia dini dengan umur kurang dari 19 tahun terjadi karena sudah terjadi kehamilan sebelum nikah atau hamil di luar nikah. Maka perlu dipahami tentang boleh tidaknya wanita hamil melakukan pernikahan dan

bagi siapa wanita hamil yang tidak boleh dinikahkan karena hal ini kadang jadi pertanyaan salah satu warga.

Pernikahan bagi pasangan dengan setatus jejaka dan perawan atau keduanya belum pernah menikah biasa sering terjadidi KUA dan menjadikan pertanyaan di antara warga masyarakat, bahwa KUA mau menikahkan orang yang sudah hamil. Asalkan yang menikahi adalah orang yang menghamilinya. Dan semua KUA di seluruh Indonesia pasti mau menikahnya. Asalkan yang hamil itu setatusnya jelas masih perwan yakni tidak sedang dalam pernikahan resmi orang lain atau setatus harus masih perawan.

Hal itu juga berlaku walaupun yang menjadi calon suami duda atau berstatus Suami asal ada surat ijin Pologami yang di keluarkan resmki dari Pengadilan Agama. Pernikahan wanita hamil dalam kondisi masih perawan dengan kondisis seperti diatas sah menurut syariat agama Islam dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53.<sup>134</sup> Berbeda hukum perkawinan wanita hamil yang bersetatus janda hamil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibolehkannya kawin hamil, terdapat pada Bab VIII, Kawin Hamil, Pasal 53:

---

<sup>134</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 27.

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berbeda dengan jika yang mau menikah itu berstatus janda. Maka KUA pasti berhati hati. Petugas harus meneliti dengan seksama siapa yang menghamili dan kapan terjadi kehamilan. Karena harus memastikan jika masih dalam waktu menunggu atau masa iddah tentunya petugas tidak akan mau menikahkan. Pasti harus menunggu kelahiran. Karena masa iddah seseorang yang berstatus janda cerai dalam keadaan hamil iddahnya harus sampai melahirkan bayi yang sedang dikandungnya. Sehingga hukum nikah hamil bagi janda bisa jelas berbeda kasusnya dengan wanita hamil yang masih perawan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tetntang waktu tunggu pada pasal 153<sup>135</sup>:

- a) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.=
- b) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>135</sup> Kementerian Agama RI, 74–75.

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;  
Nikah hamil bagi janda dalam iddah hukumnya jelas haram kecuali nikahnya itu ketagori nikah rujuk atau nikah kembali kepada suaminya wanita itu sendiri. Maka kehamilannya setatusnya seorang wanita sebagai seorang istri yang sedang hamil. Maka baginya jika nikah dengan orang lain pada masa menunggu sebagai seorang istri yang sedang hamil berlaku iddah hingga melahirkan.

Peneliti menemukan adanya pernikahan sirri yang dianggap sah oleh agama ternyata ada praktek yang batal demi agama. Lihat Berita Acara Pernikahan Sirri.

## BERIT ACARA PERNIKAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : MAMAN SUPARMAN  
Tanggal Lahir : Sumedang 05 – 08 - 1981  
Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Perum Puri mas Perkasa Blok A 10 RT 001/006 DS Keradenan  
: Kec. Cibinong Kab,Bogor

Telah melaksanakan Akad Nikah secara Agama dengan se Orang wanita  
Nama Lengkap : SUMILAH  
Tanggal Lahir : Gunung Kidul 12 – 10 - 1985  
Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Depok Alam Lestari Blok F,4 Rt,004/014 Kel. Harapan Jaya  
: Kec. Cibinong Kab, Bogor

Di Nikahkan dan di Walikan oleh –  
Nama Lengkap : ADI UTOMO  
Tanggal Lahir : Gunung Kidul 31 – 12 - 1955  
Bangsa : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/pekebun  
Tempat Tinggal : Wiloso Rt.004/004 Kel. Girikarto Kec, Panggang  
Dengan Maskawin : Cincin Mas 2, Grm

Demikian Berita acara pernikahan ini yang kami buat sebagai bukti bahwa kami Benar benar telah melaksanakan Akad Nikah secara Agama yang syah dan untuk melengkapi persyaratan dokumen jika di perlukan

Depok 11 Januari 2019

Poto Poto

SUAMI : MAMAN SUPARMAN

ISTRI : SUMILAH

WALI : ADI UTOMO

SAKSI : JAFAR SIDIQ

SAKSI : UJANG



Karena pernikahan sirri-nya dalam iddah atau masa menunggu belum selesai. Karena sudah cerai dengan suami resmi, pasangan duda-janda melakukan praktek nikah sirri masih dalam masa iddah. Lihat Akta Cerai:



Gambar 5 Akta Cerai

Hal ini bisa peneliti temukan dari pemeriksaan dan penelitian dengan pemeriksaan Surat pernyataan nikah sirri dengan akta cerai yang di keluarkan dari Pengadilan Agama. Pasangan nikah sirri saat peneliti mwawancara sudah menjadi warga yang bertempat tinggal di Girikarto Kapanewon Panggang. Dalam pernyataan nikah siri di atas kita lihat di buat tanggal 11 Januari Tahun 2019.

Maka kita bisa periksa akta cerai pasangan nikah itu masa iddah nya selesai atau belum. Kita baca perceraian resmi dari Pengadilan Agama. Istri sirri memang telah cerai dari suami resmi nikah KUA, terjadi pada tanggal yang tertera, yaitu tertulis :” *Panitera Pengadilan Agama Cibinong menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4794/Pdt G/2018/PA Cbn tanggal 29 November 2018 Myang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian.* Dari Akta cerai itu perceraian terjadi tanggal 31 Desember 2023. Artinya masa menunggu jika tidak hamil maka sampai 90 hari.

Dengan nikah siri pada tanggal 11 Januari Tahun 2019, berarti masih kurang dari 3 bulan atau 90 hari. Pada tanggal itu masa iddah atau masa menunggu baru 12 hari. Belum genap tiga bulan bahkan baru sebulan cerai saja belum ada. Dengan demikian Pernikahan sirri pasangan nikah antara Sumilah dan Maman Suparman tidak memenuhi syarat nikah sat itu. Sedangkan mereka hingga peneliti melakukan wawancara belum nikah resmi KUA. Jika melakukan nikah sekarang di KUA sudah tidak ada kekurangan syarat.

Kita juga bisa lihat kapan anak lahir dan atau perkiraan kehamilannya. Dan Status nasab keturunannya hanya dari seorang ibu. Lihat gambar akta lahirnya.

Nomor Induk Kependudukan 3403064110190001  
Personnel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-09012023-0001  
By virtue of Birth Certificate Number

bahwa di DEPOK  
that in

pada tanggal SATU  
on date THE FIRST OF

OKTOBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS  
OCTOBER on year TWO THOUSAND NINETEEN

telah lahir  
was born

LUBNA JIHAN AFIFAH

anak ke TIGA PEREMPUAN DARI IBU SUMILAH  
child no THIRD DAUGHTER FROM MOTHER SUMILAH

Kutipan ini dikeluarkan Di KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
The excerpt is issued

pada tanggal SEMBILAN JANUARI  
on date THE NINTH OF JANUARY

Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA  
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Officer of Civil Registration



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.SI  
NIP. 197012061996031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 7 Akta Lahir anak dalm nikah sirri ibu Sumilah

Dari akta lahir itu pasangan nikah sirri melahirkan anak pada tanggal 1 Oktober tahun 2019 dan hanya bernasab sorang ibu. Peneliti juga memeriksa meneliti setatus anaknya dalam Kartu Kelurga yang dimiliki pasangan Nikah sirri itu. Lihat KK.

# KARTU KELUARGA

## No. 3403061302200001

**REPUBLIC INDONESIA**  
 Nama Kepala Keluarga: SUJALAH  
 Alamat: BOLANG DUSUN, BOLANG  
 RT/RW: 001/002  
 Kode Pos: 59872

Desa/Kelurahan: GIBBARITO  
 Kecamatan: PINGGIRANG  
 Kabupaten/Kota: GUNUNGKIDUR  
 Provinsi: DAERAH ISTIWA YOGYAKARTA

Kepala Keluarga: SUJALAH  
 Tanda Tangan/Cap Keluarga

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 MARDIA TIJUHARJA, S.P., M.S.  
 NIP. 19707021960010001

| No | Nama Lengkap            | NIK              | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Finisiran | Jumlah Persewaan | Cakupan Dasar |
|----|-------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|-------|-----------|------------------|---------------|
| 1  | SUJALAH                 | 3201015210500013 | LELAKI        | JOMBANG      | 02-10-1982    | ISLAM | SIKIP     | 0                | 0             |
| 2  | DINAS ALGHIFARY PRAYAMA | 3201010412070013 | PEREMPUAN     | JOMBANG      | 04-12-2002    | ISLAM | SIKIP     | 0                | 0             |
| 3  | MUSAL ZAHARA            | 3201010601110013 | PEREMPUAN     | JOMBANG      | 26-03-2013    | ISLAM | SIKIP     | 0                | 0             |
| 4  | LUBNA ZHANNAL FARIH     | 340306131010001  | PEREMPUAN     | JOGJA        | 01-10-2019    | ISLAM | SIKIP     | 0                | 0             |
| 5  |                         |                  |               |              |               |       |           |                  |               |
| 6  |                         |                  |               |              |               |       |           |                  |               |
| 7  |                         |                  |               |              |               |       |           |                  |               |
| 8  |                         |                  |               |              |               |       |           |                  |               |
| 9  |                         |                  |               |              |               |       |           |                  |               |
| 10 |                         |                  |               |              |               |       |           |                  |               |

| No | Status Perkawinan | Tanggal Perkawinan/Pengakuan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewargapengajaan | Dokumen Imigrasi |           | Nama Orang Tua |     |
|----|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|-----|
|    |                   |                              |                                |                  | No. Paspor       | No. KITAP | Ayah           | Ibu |
| 1  | LAHIR             | 01-10-2019                   | PERALAK LAINNYA                | 0                | 0                | AMUTOMO   | AMUTEM         |     |
| 2  | LAHIR             |                              | 0                              | 0                | 0                | 0         | 0              |     |
| 3  | LAHIR             |                              | 0                              | 0                | 0                | 0         | 0              |     |
| 4  | LAHIR             |                              | 0                              | 0                | 0                | 0         | 0              |     |
| 5  |                   |                              |                                |                  |                  |           |                |     |
| 6  |                   |                              |                                |                  |                  |           |                |     |
| 7  |                   |                              |                                |                  |                  |           |                |     |
| 8  |                   |                              |                                |                  |                  |           |                |     |
| 9  |                   |                              |                                |                  |                  |           |                |     |
| 10 |                   |                              |                                |                  |                  |           |                |     |

Deklarasi Tanggal: 09-01-2023

KEPALA KEMENTERIAN DAN PENGANTAM SIPIL

Dokumen ini telah diunditangin secara elektronik menggunakan servis di elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSFE) BSSN

Gambar 8 KK Pasangan Nikah Sirri

Dari Kartu Keluarga yang dimiliki Pasangan niakh sirri itu setatus anak tidak punya ayah, hal ini yang mejadikan kesal suami sirri sebagai ayahnya. Kenapa tiddak tercantum nama ayahnya.lihat Lampiran.<sup>136</sup>

Nikah janda hamil dalam iddah atau dalam pernikahan resmi belum cerai, jika nikahnya dengan selain suaminya maka batal demi hukum agama dan pernikahannya itu tidak sah baik bagi hukum agama maupun hukum negara. Dalam kasus praktik nikah sirri di Panggang bagi janda bisa saja hal ini terjadi, karena kebanyakan nikah sirri dilakukan disebabkan adanya kekurangan persyaratan nikah jika mau nikah resmi di KUA.

Nikah sirri adalah istilah yang merujuk pada pencatatan atau dokumentasi pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau tidak sah menurut hukum Positif di Negara Indonesia tentang Pечатatan Pernikahan. Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang terjadi tanpa pemenuhan persyaratan hukum dan agama yang biasanya diperlukan untuk mengakui pernikahan yang sah.

Hasil interviu peneliti kepada salah satu Kami Tuwo ( istilah perangkat desa di Kalurahan wilayah DI.Yogyakarta) Kalurahan Girisuko di Kapanewon Panggang yang baru saja purna tugas, mengatakan pernikahan sirri biasanya terjadi ketika pasangan menikah yang bermasalah, ketika ingin mendaftarkan pernikahannya secara prosedural resmi di Kantor Urusan

---

<sup>136</sup> Sumilah, Lampiran 20.Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA.

Agama walupun ada juga yang kondisi normal tidak ada kendala persyaratan tapi tetap nikah sirri demi menyelamatkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, sehingga nikah tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di negara kita dilakukannya.<sup>137</sup> Dengan nikah sirri tidak perlu mengurus izin persyaratan pernikahan pernikahan atau tidak memiliki dokumen yang harus di teliti seperti nikah sesuai prosedur nikah secara hukum yang berlaku. Pernikahan semacam ini sering kali dilakukan dalam situasi di mana pasangan tidak dapat memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan, seperti masalah administrasi, atau peraturan yang melarang pernikahan antara pasangan calon pengantin atau individu tertentu.

Aspek Legalitas bagi anak yang lahir dari nikah sirri sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang sah, terkadang umur anak huingga menjelang uasia TK belum punya akta lahir. sehingga menghadapi kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Wawancara peneliti dengan dukuh Sanglor I sangat rigit menyampaikan pengalamannya dalam melayani warganay yang nikah siri dasn punya anak mau sekolah.<sup>138</sup>

Peneliti juga mengamati betapa memperhatikan nasab anak yangb dilahirkan dari niakh sirri di dalam akte lahirnay hanya bernasab seorang ibu, tidaka ada ayahnya,. Hal ini menjadai keprihatian ayahnya bilologis. Seperti

---

<sup>137</sup> Marsudi, Interview Kami Tuwo ( Kesra) Kalurahan Girisuko Marsudi.

<sup>138</sup> Ihsanudin, Lampiran 27. Tabel 27 Wawancara Ihsanudin kepala dukuh Sanglor I Girisuko.

terlihat dalam hasil wawancara peneliti dengan ayah nikah sirri. Lihat tabel lampiran.<sup>139</sup>

Dengan hanya mempunyai nasab seorang ibu, jika lahir sebagai seorang wanita maka jika dewasa akan melangsungkan pernikahan maka ayahnya walaupun serumah dan mengkuai sebagai anaknya dan anak sah dalam pernikahan sah agama, maka pernikahan anaknya jika sudah dewasa walinya adalah wali hakim. Hal ini akan mempengaruhi negatif pada psikis anak. Selain dalam hal nikah urusan kewalain hanya dari jalur ibunya.

Dengan peneliti melakukan pengumpulan data; dimulai dengan pengalaman-pengalaman obyek penelitian langsung yang terlibat, data peristiwa-peristiwa nikah siri dengan adanya tanggal nikah ataupun bahkan surat nikah siri, baik lewat cerita mereka dalam hal proses dan dampak yang mereka rasakan, maka menjadi studi kasus yang bisa di kaji dengan cara mengamati dan melihat data yang ada.

Peneliti awalnya merasa akan kesulitan mencari bukti surat tertulis adanya nikah sirri, namun dengan mencari data kasus nikah sirri akhirnya juga peneliti menemukan bukti surat nikah siri di Wilayah Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya surat nikah sirri peneliti semakin yakin dengan adanya kasus nikah siiri dan harus mengungkap dampak-

---

<sup>139</sup> Sumilah, Lampiran 20. Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA.

dampak nikah sirri dan pandangan ilmu sudut pandang Antropologi Hukum Islam tentang nikah sirri ini. Pernikahan merupakan ibadah yang diperintahkan Allah Swt dalam hukum Islam dan mengandung tujuan *maqosidu al syariah* yang terkandung di dalamnya.

Tujuan syariat itu bisa ikuti pemikiran penulis terkenal pembaharu Islam era sekarang ini yaitu Jasser Auda. Penulis buku Hengki Ferdiaansyah mengemukakan pemikiran berlian Jasser Auda dalam Bukunya Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda peneliti mengutipnya “ *Artinya, masalah dapat dijadikan sumber hukum Islam dan memiliki otoritas dalam memahami dan menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar syariat Islam (maqasid al-shari'ah)*”<sup>140</sup>. Oleh sebab itu, Auda membagi masalah menjadi dua kategori: masalah mu'tabarah dan masalah muntaqidah. Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh teks, baik secara ekplisit maupun implisit. Dalam hal ini, Jasser Auda mengkategorikan masalah mursalah sebagai bagian dari masalah mu'tabarah, karena mendapatkan legitimasi dari teks meskipun secara tersirat. Sementara masalah muntaqidah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dapat dijadikan pedoman hukum Islam.

Dari surat nikah siri diatas, peneliti harus mengamati, mencermati, dan mencari bukti lain pendukung untuk mendalaminya. Paling tidak bisa

---

<sup>140</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Cetakan kedua, Januari 2018 (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018), 187, elbukhari.institute@gmail.com.

mengetahui nikah sirrinya itu benar -benar syah tidak menurut *Hukum Syariat Agama Islam*.Peneliti harus bisa menemukan hukum pernikahan sirrinya itu sesuai belum dengan syarat sah nikah Agama Islam. Karena jika sudah yakin sah maka tidaklah fatal dalam pernikahannya namun sebaliknya jika batal seara agama atau batal demi agama maka akan sangat fatal.Bisa -bisa berbuat zina selama bersuami-istri sirri itu.

Maka bukti pendukung adalah setatusnya apa, atau dibuktikan dengan Akta Cerai jika duda atau janda, dari sana bisa diamati terpenuhi tidaknya syarat nikah secara agama.kita bisa lihat Akta cerai pasangan nikah siri di atas. Atau juga bukti lain seperti Akta Lahir anak yang lahir sebagai hasil dari nikah sirri mereka yaitu *Akta Lahir* yang di keluarkan oleh Pemerintah yakni *Dinas Kependudukan Catatan Sipil*. Akta Lahir atau bukti kelahiran anak atau sebagai surat resmi administrasi penduduk warga masyarakat Indonesia yang akan digunakan sebagai data kependudukan yang berlaku secarfa hukum dan secara administrasi diseluruh wilayah negara Indonesia. Untuk merunut penduduk baru itu lahir dari orang tua siapa yaitu beraasal dari ayah ibu siapa dia dilahirkan.

Dengan bukti Surat Kenal lahir atau Akta Kelahiran maka seseorang anak diakui secara legaltas hukum setatus nasab keluarganya. Dan dengan surat itu akan mendapatkan layanan administrasi yang mudah dan menjadi data kependudukan bagi yang bersangkutan. Akta Kelahiran menunjukan siapa orang itu, nasabnya dari siapa dan untuk mnenentukan kewaliannya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan salah satu lembaga negara yang sah resmi dalam menerbitkan surat sebagai dokumen akta lahir bagi seorang anak yang telah lahir di Indonesia baik anak lahir resmi dqlm pernikahan yang sah diKUA ataupun anak diluar nikah, baik tanpa adanya pernikahan ataupun karena pernikahan secara agama. Sebagai anak yang lahir dalam hasil pernikahan sirri maka hanya bernasab ibunya saja.

Peneliti mengamati akta lahir anaknya hanya mencantumkan nama ibunya saja disamakan dengan anak lahir diluar nikah resmi KUA. Meskipun anak ini lahir dalam pernikahan sirri nikah sah agama ayah ibu biologisnya.

## **6. Motivasi Melakukan Nikah Sirri**

Dari perspektif antropologi hukum Islam, terdapat beberapa motivasi di balik pelaksanaan nikah sirri, antara lain:

### **a. Bagi pasangan nikah dini**

Bagi pasangan nikah sirri dan dilanjutkan nikah resmi di KUA Panggang, karena kehamilan tidak diharapkan atau KTD, dalam rangka menunggu hasil dispensasi yang tidak bisa dipastikan kapan waktu hasil ahir berupa terbitnya keputusan dispensasi dari Pengadilan Agama. yang menjadikan kebimbangan dengan kelahiran anak yang dikandung, maka memilih untuk mengikuti nikah agama Islam. bagi pasangan nikah dini alasanya demikian. Poto dari kiri :



*Gambar 10 PUD nikah siri dulu,. Ega, Jiyo (ayah/wali mantin putra), Restu dan peneliti saat wawancara. Minggu, 09-05-2024*

Demikian dari semua wawancara peneliti baik bagi pasangan nikah dini ataupun walinya. Karena anak dibawah umur biasanya tidak berani terus terang kepada kedua orang tua jika telah terjadi kehamilan. Namun ketika kandungan semakin bertambah umur maka baru bilang orang tua. Seperti yang dialami Dwi Lingga Kharisma dalam wawancara peneliti dengan ayahnya Jamus Supadi.



*Gambar 11 Jemino, Rianty dan Lingga. Foto tanggal 01 Mei 2024*

Hal ini seperti yang dialami oleh Slamet Enggaryanti, dan juga Ega sehingga ketika nikah di KUA sudah bawa anak yang dilahirkan. . Bahkan ada yang orang tua tidak tahu kalau anaknya sudah hamil, tahu-tahu hampir melahirkan, hal ini juga terjadi pada Lingga Dwi Kharisma telah nikah sirri setelah melahirkan dan belum nikah resmi KUA menunggu umur 19 tahun.



*Gambar 12 Jemino, jamus Supadi, istri dan anak, tanggal 01-05-2024, saat wawancara*

#### **b. Kondisi Ekonomi.**

Bagi pasangan niakh dini sirri ternyata juga adanya faktor biaya pencatatan pernikahan resmi, yang harus melalui sidang dispensasi Pengadilan Agama, bisa menjadi beban bagi pasangan yang ekonominya kurang mampu. Seperti wawancara peneliti dengan Rajiman wali pengampu di Temuireng Girisuko.

#### **c. Faktor Budaya dan Tradisi**

Budaya lamaran yang agak lama selisih waktu dengan acara nikah resmi di KUA, menjadikan kekawatiran orang tua, jangan sampai anaknya melanggar norma agama. Bagi adat atau tradisi yang mengedepkannya, sebab belum memahami diperlukannya dan pentingnya pencatatan pernikahan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama Ismuhadi.

#### **d. Stigma Sosial.**

Dalam beberapa kasus, nikah sirri dilakukan untuk menghindari stigma sosial agar tidak dianggap *kumpul kebo* dengan alasan sudah nikah sah agama. Seperti wawancara peneliti dengan Maryani.



*Gambar 13 Foto wawancara dengan Muryani. Tanggal 01 Mei 2024*

Peneliti juga mengamati betapa memperhatikan nasab anak yang dilahirkan dari nikah sirri di dalam akte lahirnya hanya bernasab seorang ibu, tidak ada ayahnya,. Hal ini menjadai keprihatian ayahnya biologis. Seperti terlihat dalam hasil wawancara peneliti dengan ayah nikah sirri. Lihat tabel lampiran.<sup>141</sup>

Dengan hanya mempunyai nasab seorang ibu, jika lahir sebagai seorang wanita maka jika dewasa akan melangsungkan pernikahan maka ayahnya walaupun serumah dan mengkui sebagai anaknya dan anak sah dalam pernikahan

---

<sup>141</sup> Sumilah, Lampiran 20. Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA.

## C. Nikah Siri Perspektif Antropologi Hukum Islam

### 1. Motivasi Nikah Sirri.

Dari perspektif antropologi hukum Islam, terdapat beberapa motivasi di balik pelaksanaan nikah sirri, antara lain:

#### a. Bagi pasangan nikah dini

Bagi pasangan nikah sirri dan dilanjutkan nikah resmi di KUA Panggang, karena kehamilan tidak diharapkan atau KTD, dalam rangka menunggu hasil dispensasi yang tidak bisa dipastikan kapan waktu hasil ahir berupa terbitnya keputusan dispensasi dari Pengadilan Agama. yang menjadikan kebingungan dengan kelahiran anak yang dikandung, maka memilih untuk mengikuti nikah agama Islam. bagi pasangan nikah dini alasannya demikian. Demikian dari semua wawancara peneliti baik bagi pasangan nikah dini ataupun walinya. Karena anak dibawah umur biasanya tidak berani terus terang kepada kedua orang tua jika telah terjadi kehamilan. Namun ketika kandungan semakin bertambah umur maka baru bilang orang tua. Hal ini seperti yang dialami oleh Slamet Enggaryanti, dan juga Ega sehingga ketika nikah di KUA sudah bawa anak yang dilahirkan. . Bahkan ada yang orang tua tidak tahu kalau anaknya sudah hamil, tahu-tahu hampir melahirkan, hal ini juga terjadi pada Lingga Dwi Kharisma telah nikah sirri setelah melahirkan dan belum nikah resmi KUA menunggu umur 19 tahun.

Kurang umur dan kehamilan juga menjadi sebab motivasi nikah sirri bagi yang kurang umur, dan belum dilanjutkan nikah di KUA. wali nikah sirri Jamus Supadi motifasi melangkah menikahkan sirri anak putrinya yang bernama Karisma Lingga Dewi dengan Rianto, karena :

- 1) Karena sudah melahirkan dan berbuat zina ,semoga dengan nikah (nikah agama) berharap semoga dapat ridla Allah Swt.
- 2) Supaya tidak menunda-nunda karena sudah terlanjur melahirkan.
- 3) Semoga menjadikan mereka menjadi pertobatan yang sesungguhnya.
- 4) Agar di masyarakat bisa dianggap hubungan yang normal karena sudah hidup serumah yang merupakan pertanggungjawabannya terhadap anak istrinya.
- 5) Berharap sekeluarga dan mereka keduanya bisa menghamba kepada Allah tidak sekedar menghamba.
- 6) Berharap bisa menegakkan kalimat tauhid dengan sebenar-benarnya.
- 7) Melakukan hukuman kepada anaknya dan pasangannya agar mau ngaji tiap hari tiap setelah sholat magrib kepada ayah dan di hukum tidak segera dinikahkan siri ataupun nikah KUA, sehingga anaknya lahir, disamping menunggu genap umur 19 tahun .

**b. Kondisi Ekonomi.**

Bagi pasangan niakh dini sirri ternyata juga adanya faktor biaya pencatatan pernikahan resmi, yang harus mealui sidang dispensasi Penagadilan Agama, bisa menjadi beban bagi pasangan yang ekonominya kurang mampu. Seperti wawancara peneliti dengan Rajiman wali pengampu di Temuireng Girisuko<sup>142</sup>.

**c. Faktor Budaya dan Tradisi**

Budaya lamaran yang agak lama selisih waktu dengan acara nikah resmi di KUA, menjadikan kekawatiran orang tua, jangan sampai anaknya melanggar norma agama. Bagi adat dan tradisi yang mengedepkannya, sebab belum memahami diperlukannya dan pentingnya pencatatan pernikahan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama Ismuhadi<sup>143</sup>.

**d. Stigma Sosial.**

Dalam beberapa kasus, nikah sirri dilakukan untuk menghindari stigma sosial agar tidak dianggap kumpul kebo dengan alasan sudah nikah sah agama. Seperti wawancara peneliti dengan Maryani<sup>144</sup>.

---

<sup>142</sup> Rajiman, *Lampiran 17. Tabel 17 Wawancara Rajiman Wali Pengampu Uut Nuviana.*

<sup>143</sup> Ismuhadi, *Lampiran 25. Tabel 25 Wawancara Ismuhadi wali nikah sirri, tokoh agama da perangkat desa.*

<sup>144</sup> {Citation}

## 2. Perspektif Antropologi Hukum Islam Terhadap Nikah Siri

Praktik nikah sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul perspektif Antropologi Hukum Islam yakni Antropologi hukum Islam dengan menekankan penelitian pada pemahaman kontekstual mengenai praktik hukum dalam pembahasan penelitian ini khususnya praktik nikah sirri dalam masyarakat. Dari Antropologi Hukum Islam kusus dalam penelitian ini berkaitan dengan pernikahan sirri maka peneliti akan membahas meneliti dengan mendalam tentang pernikahan sirri dari sudut Antropologi Hukum Islam yang berlaku positif di negara Indonesia.

Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Dalam Buku *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam* yang di tulis: Arisman, M. Yusran Azzahidi, dan Firman Surya Putra bahwa Menyimpulkan pengertian perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Arisman, Azzahidi, and Surya Putra, *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam*, 9.

Adapun Pengertian hukum didalam penelitian ini adalah hukum pernikahan dalam Islam atau Hukum Islam, pernikahan merupakan perbuatan atau amalan yang dicatat sebagai ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Penelitian nikah sirri di Kapanewon Panggang kabupaten Gunungkidul, hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Perkawinan atau pernikahan termasuk dalam hukum Keluarga. Pembahasan pengertian ini peneliti Suyono dalam tulisannya *Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam* menuliskan dari sisi fiqih. Dalam istilah fikih, hukum keluarga Islam sering diartikan dengan al-ahwal al-syakhsiyyah. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan bukan hanya Hukum Keluarga Islam saja, melainkan disebut juga Hukum Perkawinan Islam, ataupun Hukum Perorangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris biasa disebut Personal law atau Family law (Khairudin Nasution, 2011:5-7). Secara istilah, Subekti mengartikan Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Keluarga di sini adalah keluarga pokok; yakni bapak, ibu, anak, baik ketika masih sama - sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah

terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. (notesnasution.blogspot) yang diakses oleh Suyono, 19 Februari 2017).<sup>146</sup>

Hukum Indonesia mencakup berbagai bidang. Hukum perdata mencakup hubungan antarindividu, seperti perjanjian, pernikahan, dan hak milik. Maka Pembahasan praktik nikah sirri di Kapanewon Pangang Gunungkidul karena soal pernikahan maka termasuk didalamnya.

Pengertian Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandanginya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial.<sup>147</sup>

Menurut Suyono dalam jurnalnya *Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum* menuliskan, bahwa secara prinsip ajaran Islam terdiri atas dua aspek: normatif dan historis, doktrinal dan peradaban, maupun istilah lain yang semakna. Pada aspek pertama adalah wilayah sakral tidak bisa

---

<sup>146</sup> Suyono, "HUKUM KELUARGA," August 1, 2018, 59.

<sup>147</sup> "Antropologi Hukum.Pdf," 1.

diotak-atik lagi, sementara aspek jenis kedua sangat fleksibel. Dalam pengamalan di masyarakat, ajaran Islam dapat didekati dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Kedua macam ilmu ini sangat sesuai untuk memecahkan problematika Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.

Dalam penelitian tesis ini penulis mencoba membedah nikah sirri dalam Hukum Keluarga Islam dengan kacamata antropologi hukum pada aturan hukum keluarga yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti pencatatan perkawinan yang merupakan aturan hidup keluarga Islam di Indonesia seperti dalam Undang -undang perkawinan No 1 tahun 1974. Mempelajari Antropologi Hukum berarti kita melihat sebuah realitas, kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan di masyarakat.<sup>148</sup>

Peneliti dalam hal praktek Pernikahan Sirri adalah merupakan praktik mengamalkan ibadah yang bersumber dari Hukum Islam. Dalam hukum Islam pernikahan merupakan praktek syariat hukum agama Islam, semua praktek ibadah dalam agama Islam bersumber dari kitab suci agama Islam yaitu kitab Suci Al-quran. Maka praktek nikah sirri telah dipahami oleh masyarakat bahwa mereka berniat mengamalkan amalan yang suci dan menjalankan syariat agama Islam. Maka secara umum telah mafhum bahwa nikah sirri itu pernikahan sah dalam agama.

---

<sup>148</sup> "Antropologi Hukum.Pdf," 1.

Di lapangan peneliti menemukan praktik nikah sirri wali nikahnya dalam wawancara ada yang berpendapat, untuk masa sekarang dengan kondisi perkembangan zaman dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi atau media social Hand Pon (HP), sebagai wali nikah, menyarankan setiap ada lamaran jika nikahnya (nikah resmi KUA) masih lama maka saya sarankan agar nikah sirri seperti kepada anaknya.<sup>149</sup>

□ Mengutip Tulisan DR.Hasbiyallah dalam buku *Fiqih dan Ushul Fiqih* menuliskan bahwa Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat Yang Maha Mengetahui, yaitu al-Quran.<sup>150</sup>

Dalam bukunya juga dituliskan bahwa hukum yang ada dalam al-Quran selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan Hadist atau as-Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah furu'iyah, maka ra'yu atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah al-Quran dan al-Sunnah.<sup>151</sup> Dari sini peneliti menyandarkan pedoman hukum terhadap praktek nikah sirri yang menjadi fenomena di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Ayat-ayat suci Al Quran.

---

<sup>149</sup> Ismuhadi, Lampiran 25. Tabel 25 Wawancara Ismuhadi wali nikah sirri, tokoh agama da perangkat desa.

<sup>150</sup> Hasbiyallah, M.Ag, *Figih dan Ushul Figih Metode Istinbath Dan Istidlal*, 9.

<sup>151</sup> Hasbiyallah, M.Ag, 9.

DR. Hasbiyallah menuliskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi semua umat manusia. Semua orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari al-Quran. Ahli ekonomi, politik, science, dan sebagainya membutuhkan petunjuk dari al-Quran. Petunjuk al- Quran tersebut mampu memberikan jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat manusia.<sup>152</sup>

Penelitian tentang pernikahan sirri yang saya lakukan adalah prespektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia sisi Antropologi Hukum Islam. Yakni Hukum Fiqih Pernikahan yang sudah mejadi kesepakatan sebagai hukum perkawinan di Indonesia.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, telah menjelaskan hukum-hukum syara' secara keseluruhan. Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam al- Quran adalah Hukum Ibadah, hukum Muamalah, hukum Keluarga dan hukum Pidana. Pernikahan adalah termasuk dari hukum Hukum Keluarga dalam syariat agama Islam . Di antara hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Quran, terdapat hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah keluarga. Bahkan jika dikaji lebih jauh, hukum keluarga dijelaskan secara terinci. Misalnya, hukum-hukum tentang pernikahan, mahram, perceraian macam-macam 'iddah, pembagian harta pusaka, dan sebagainya.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Hasbiyallah, M.Ag, 10.

<sup>153</sup> Hasbiyallah, M.Ag, 16.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan nikah dalam Islam:

**Niat Suci:** Salah satu elemen kunci dalam nikah adalah niat yang suci. Pernikahan harus dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah SWT Sebagai ibadah suci kepada Allah Swt dan untuk membentuk keluarga yang Islami.

**Wali:** Calon pengantin perempuan harus mendapatkan izin dari wali (wali mujbir atau wali yang memiliki hak untuk memberikan izin) sebelum melangsungkan pernikahan. Wali bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan niat yang baik.

**Mahar:** Mahar adalah harta atau nilai yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin perempuan sebagai tanda tanggung jawab dan penghargaan. Mahar bukanlah syarat mutlak untuk sahnya pernikahan, tetapi merupakan bagian dari etika Islam dalam menegakkan hak-hak perempuan.

**Saksi:** Saat akad nikah dilakukan, disarankan untuk melibatkan dua saksi Muslim yang adil. Saksi bertugas untuk menyaksikan kesepakatan dan keabsahan pernikahan.

**Waktu dan Tempat:** Pernikahan dapat dilakukan kapan saja, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan prosesnya sesuai dengan

tuntunan Islam. Proses pernikahan dapat dilakukan di masjid, rumah, atau tempat lain yang dianggap wajar.

Hak dan Kewajiban: Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, menghormati, dan melindungi satu sama lain. Islam juga menetapkan hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Islam mendorong kestabilan pernikahan, meskipun perceraian diizinkan dalam kondisi tertentu sebagai upaya terakhir setelah upaya rekonsiliasi yang serius. Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebuah institusi yang memegang peran penting dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Antropologi Hukum Islam adalah suatu upaya memahami budaya umat Islam berdasarkan kitab suci yang diyakini dan membantu masyarakat muslim membangun kebudayaan dan peradabanya masa kini melalui wacana pendekatan-pendekatan baru.

Mengenai pengertian *Antropologi Hukum Islam* Suyono menyimpulkan, yang dimaksudkan antropologi hukum Islam adalah antropologi yang lebih menyoroti hukum Islam yang terekam dan terkodifikasi dalam sumber utama yakni Al-Qur`an dan as-Sunnah, pendapat sahabat, tabi`in, dan para ulama generasi sesudahnya. Mencakup dalam kajian ini adalah aturan-aturan hukum Islam yang dikompilasikan dalam perundang-undangan negara-negara Muslim (Qanun) termasuk Kompilasi Hukum Islam

(KHI) di Indonesia. Semua aturan sebagaimana dijelaskan di atas didekati dengan norma ideal, adat istiadat, politik dan ekonomi dikaji secara holistik. Pendekatan antropologi terhadap Hukum Islam akan melahirkan pemahaman yang utuh sekaligus akan memahami dialog antara hukum Islam dan budaya masyarakat.<sup>154</sup>

Prof. Dr. H.I. Nurul Aen, M.A., dalam Kata Pengantar beliau pada buku *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga* karya Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. menuliskan buku ini secara lengkap menguraikan hukum keluarga tentang perkawinan dan isu-isu kontemporer yang membahas teori larangan perkawinan, mediasi, tanggung jawab orang tua kepada anak, dan sebagainya<sup>155</sup>. Dari pengantar beliau itu tiap pernikahan pasti ada implikasi terhadap anak dan istri sebagai bentuk tanggung jawab suami akibat hukum perkawinannya meskipun nikahnya di bawah tangan atau nikah sah agama atau nikah sirri.

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., dalam buku *Metodologi Penelitian Hukum Islam* menuliskan tentang dalam praktik hukum Islam itu ada tiga hal yang berkaitan dengan Penelitian Pernikahan sirri di Kapanewon Panggang termasuk empiris praktik Hukum Islam. Dan merupakan kajian empiris social, maka sangat mungkin kita masukkan dalam Antropologi Hukum Islam.

---

<sup>154</sup> Suyono, "HUKUM KELUARGA," August 1, 2018, 65.

<sup>155</sup> Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*, v.

Dalam buku itu disebutkan, bahwa dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hukum Islam ini terletak pada level ketiga, yakni hukum Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat muslim. Di atas telah dijelaskan bahwa hukum Islam itu secara garis besar dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber; yang kedua pada level pemikiran; dan yang ketiga pada level praktik di masyarakat. Pada bagian terakhir ini menjadi layak untuk diteliti, karena praktik masyarakat Islam bisa sangat variatif dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoretis<sup>156</sup>.

Begitu pula problematika yang muncul akibat nikah sirri di Kapanewon Panggang Gunungkidul sebagai obyek penelitian peneliti agar bisa mendapatkan analisis yang tajam implikasi atau akibat nikah sirri dan kajian hukum Islamnya serta antropologi Hukum Islam itu sendiri di Indonesia.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang -undang no 16 tahun 2019 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan

---

<sup>156</sup> Ananda Arfa and Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 89.

dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan<sup>157</sup> secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>158</sup>

Meskipun demikian juga diakrenakan mengacu dan menyesuaikan dengan undang-undang perlindungan anak dengan pengertian yang ada didalamnya. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan . Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Meskipun pembatasan umur perkawinan di dalam hukum syariat agama Islam yang di tulis dalam fiqih umur menikah bagi umat islam adalah

---

<sup>157</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

<sup>158</sup> "UU No. 16 Tahun 2019."

asal sudah balig. Tidak ada ketemtuan pembatasan umur secara pasti, karena balignya seseorang baik laki-laki maupun perempuan bisa berbeda. Dimungkinkan anak perempuan sudah balig di umur sembilan tahun. Namun Undang-undang perkawinan kita yang bersumber dari agama sekarang diberlakukan pernikahan bisa dilakukan setelah pasangan calon temantin pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Karena jika tidak diatur dengan Undang-undang yang berlaku maka akan selalu terjadi perdebatan tentang boleh-tidaknya nikah deagan tanpa batasan umur yang telah diperbolehkan oleh negara.

Peneliti mengkutib sambutan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung RI, dalam sambutan Penulisan yang Buku berjudul "Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam" adalah tulisan seorang akademisi pada Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum yang isi pemikirannya perlu untuk disebarluaskan kepada masyarakat ilmiah di Negara kita. Ada tiga persoalan pokok yang mendasari karya tulis ini. Pertama tentang "Kompilasi Hukum Islam" (KHI) yang sering dianggap sebagai produk hukum yang mengatur tentang persoalan "al Ahwalu al Syaksiyyah" di Indonesia dalam beberapa pembahasan sering dianggap sebagai "produk hukum yang kontroversial". Betapa tidak, semenjak dirumuskan dalam lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada tanggal 2-5 Pebruari 1988 hingga ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memerintahkan kepada Menteri Agama RI untuk

menyebarkan KHI tersebut kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat, yang memerintahkannya untuk digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan<sup>159</sup>.

Disamping itu, Islam memiliki tujuan-tujuan mulia (maqashid al-Islam) yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di alam dunia juga di alam akhirat. Bahwa setiap perintah dan larangan yang terdapat pada ajaran Islam dalam al- Qur'an dan hadis mengandung kemaslahatan dan kebaikan serta menjauhkan dari kerusakan dan kemudlaratan, bisa dalam level primer (hajiat) ataupun sekunder (tahsiniyah) atau malah urgen (dlaruriyat)<sup>160</sup>.

Dan maqashid Islam ini terangkum pada lima aspek; pertama menjaga keyakinan (hifdu al-din), menjaga nyawa (hidfu al-nafs), menjaga pikiran (hifdu al-'aql), menjaga keturunan (hifdu al-'ardl), dan menjaga harta (hifdu al-mal). Sebagaimana perintah Islam untuk mendirikan shalat yang merupakan bentuk menjaga agama, perintah untuk belajar (menjaga akal), perintah untuk bekerja (menjaga kehormatan dan menjaga harta), perintah untuk menikah (juga menjaga kehormatan atau keturunan). Disamping itu, Islam melarang pembunuhan (menjaga jiwa/nyawa), melarang mencuri

---

<sup>159</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), v,vi, e-mail: aswajapressindo@gmail.com.

<sup>160</sup> Imawan Dzulkifli Hadi, *Islm Rahmatan Lil Alamin*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: DIVA Press, 2023), 26, sekred2 divapress@gmail.com.

(menjaga harta), melarang berzina (menjaga kehormatan), dan juga melarang minum khamr atau yang memabukkan (menjaga akal), dan banyak lainnya<sup>161</sup>.

Disamping itu, Islam mengajarkan prinsip-prinsip mulia dalam membangun masyarakat yang ber peradaban yaitu dengan diskusi atau musyawarah, persamaan manusia, keadilan, dan menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang membahayakan kehidupannya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat (sumber kasih sayang dan kebahagiaan) bagi semua manusia<sup>162</sup>.

Kita hidup didunia ini sebagai manusia memang telah diciptakan berpasang-pasangan. Manusia hidup sewajarnya berasangan sebagai suami istri dan mewujudkan keluarga dengan tambahnya anak-anak sebagai generasi kita. Sekarang ini kita hidup di wilayah negara yang ada aturan hidup bersama sebagai undang -undang yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia seluruhnya dengan adanya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peneliti mengutip dari buku *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga Dalam RumahTangga*. Jadi berkeluarga adalah fitrah hidup. Islam sudah mencanangkan sarana fitrah itu sebagai relasi dari fitrah kehidupan yaitu dengan menganjurkan untuk menikah<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> Dzulkifli Hadi, 26.

<sup>162</sup> Dzulkifli Hadi, 26.

<sup>163</sup> Suaidi Husni Said, Fahmi Arif El Muniry, and Ahmad Mujib El shirozy, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Rumah Tangga*, ke empat (Jakrta Selatan: Mitra Abadi Press, 2019), 25.

Pernikahan sirri yang mempunyai dampak-dampak yang sangat merugikan bagi perempuan, dan anak-anak karena tidak diakuinya hubungan suami-istri sirri oleh lingkungan masyarakat dan pemerintah dikarenakan nikah belum tercatat dan anak yang dilahirkan akhirnya hanya bernasab seorang ibu dalam akte kelahirannya. Hal itu menjadikan kesusahan tersendiri baik bagi keluarga ataupun lingkungan pemerintah desa.

Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan sirri itulah yang sangat jauh dari tujuan perintah pernikahan dalam agama Islam. Sedangkan tujuan pernikahan secara Maqoshidu al-Syariah diantaranya menyelamatkan atau menjaga keturunan (hifdu al-'ardl).

Dengan tidak diakuinya nikah sirri oleh pemerintah karena tidak ada pengesahan berimplikasi pada akta kelahiran anak. Sedangkan akta kelahiran itu sangat dibutuhkan oleh anak mulai sejak pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan jika memulai masuk sekolah baik tingkat Pendidikan Usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) atau yang setara seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga ketika dewasa mau melangsungkan pernikahan disyaratkan melampirkan foto copy Akta Kelahiran baik laki-laki maupun perempuan<sup>164</sup>.

Di mulai dengan pernikahan manusia mengawali kehidupan baru. Maka ketika ada orang menikah, sudah menjadi kebiasaan atau adat secara menyeluruh di Indonesia ucapan sebagai ungkapan kepada mempelai dari

---

<sup>164</sup> Ihsanudin, Lampiran 27. Tabel 27 Wawancara Ihsanudin kepala dukuh Sanglor I Girisuko.

para sahabat, kolega, kerabat dan teman dekat dengan memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru. Dengan pernikahan berawal mulanya kehidupan seseorang dalam membentuk keluarga atau berumah tangga, dimulai dengan ijab kabul. Saat itulah, antara dua insan manusia yang berlain jenis itu, segala sesuatu yang mulanya haram menjadi halal. Dan mempunyai hak dan kewajiban dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia bagi orang yang telah menikah secara resmi sah agama dan syah pemerintah, dan dia telah menguasai separuh agamanya.

Sesungguhnya, berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia merupakan sunnatullah atau hukum alam. Karenanya, laki-laki bisa menikmati hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya diharamkan, demikian juga perempuan juga menikmati hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya diharamkan<sup>165</sup>. Hal yang menjadi larangan dalam agama yaitu disebut perbuatan zina yakni berhubungan selayaknya suami istri diluar atau tanpa adanya pernikahan yang sah dalam agama dan resmi mendapat pengesahan dari pemerintah.

Jika kita mengamati data nikah dini di KUA Panggang, dan setelah kita teliti, pernikahan sirri yang dilakukan karena terjadi kehamilan diluar nikah dan bawah umur 19 tahun, maka memilih melakukan nikah sirri lebih

---

<sup>165</sup> Husni Said, Arif El Muniry, and Mujib El shirozy, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Rumah Tangga*, 30.

dahulu. Bahkan bisa nikah di KUA setelah melahirkan karena menunggu izin dispensasi dari Pengadilan Agama.

Artinya kehamilan diluar nikah bagi pasangan itu mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Allah swt mengharamkan perbuatan zina. Seperti Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Isro ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk<sup>166</sup>.

Dengan penelitian tesis ini, peneliti mengamati dari ayat itu ternyata ada yang kita petik hikmah dari larangan perbuatan zina itu ternyata dampak dari perzinahan yang kemudian menimbulkan adanya nikah sirri dan berakibat adanya dampak-dampak yang sangat mencengangkan baik bagi perempuan, anak dan keluarga serta bagi pasangan nikah sirri itu sendiri serta masa depan anak-anak yang dilahirkannya.

Berbeda dengan nikah secara sewajarnya sesuai aturan kehidupan keluarga yang berada di Indonesia yakni dengan melakukan pernikahan yang resmi tercatat di Kantor Urusan Agama dan itu pernikahan yang sah secara agama dan mendapatkan pengesahan dari negara atau melalui pemerintah yang ada di tingkat kecamatan yaitu KUA. Pernikahan yang semestinya diperintahkan agama adalah pernikahan yang normal bukan karena adanya

---

<sup>166</sup> Quran Kemenag in Word (QKIW), 2019.

penyebab perzinaan justru tujuan disyariatkannya pernikahan itulah untuk menghindari perzinaan.

Tujuannya pernikahan dalam Syariat agama Islam adalah dalam rangka kelanjutan spesies (keturunan) manusia sampai suatu masa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu merupakan dasar perbedaan perempuan dan laki-laki secara struktural. Secara alami, gerakan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tujuan ini, tidak terjadi kecuali melalui pemenuhan naluri seksual, yang mereka terdorong kepadanya secara fitri dalam rangka merealisasikan tujuan besar itu.

Pernikahan tanpa mendapatkan pengesahan hanya akan menimbulkan keburukan nasib anak-anak yang dilahirkannya. Karena menghadapi problem akibat perzinaan baik pemberian stigma di lingkungan masyarakat rumah tangga itu hanya *kumpul kebo* dan melahirkan anak-anak yang tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak punya nasab dengan ayahnya. Hal ini sangat terbalik dari hikmah tujuan pernikahan.

Semestinya jika nikah normal keluarga bisa berusaha mewujudkan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah. Dengan berbagai usaha yang bisa dilakukan oleh keluarga. Semisal dalam keluarga bisa nikah normal di KUA seperti sesuai syariat agama dan sesuai Undang-Undang negara tentang perkawinan. Dengan demikian maqoshidu al-syariah ibadah nikah akan terwujud dalam keluarga itu.

Maka maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau mashlahat dharuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan. Adapun lima pokok yang termasuk maqashid syariah atau mashlahat dharuriyyah yaitu menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl).

Dengan hanya nikah sirri, setus anak sangat tidak memperhatikan hak-hak anak, merupakan dampak dari hanya nikah sirri, anak dalam administrasi pemerintahan hanya seperti anak lahir diluar nikah. Seperti yang dialami pasangan nikah siri yang tinggal Girikarto Panggang. Peneliti mengamati data-data yang dimiliki sebagai warga masyarakat Panggang. Hasil wawancara dengan sumber primer peneliti diijinkan mengambil gambar data pasangan nikah sirri itu.

Pernikahan sirri yang ada di Panggang secara syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Dengan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan dilaksanakannya ijab dan qobul.

Hanya saja dalam pernikahan sirri tidak melakukan persyaratan ketat. Karena tidak adanya pemeriksaan berkas calon mempelai. Sehingga karena pasangan sudah meyakinkan orang yang akan menikahkan sirri dengan berbagai alasan mau menikah sirri. Lihat Berita Acara Pernikahan Sirri.

#### BERIAT ACARA PERNIKAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : MAMAN SUPARMAN  
 Tanggal Lahir : Sumedang 05 - 08 - 1981  
 Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Perum Puri mas Perkasa Blok A 10 RT 001/006 DS Keradenan  
 : Kec. Cibinong Kab,Bogor

Telah melaksanakan Akad Nikah secara Agama dengan se Orang wanita

Nama Lengkap : SUMILAH  
 Tanggal Lahir : Gunung Kidul 12 - 10 - 1985  
 Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
 Tempat Tinggal : Depok Alam Lestari Blok F,4 Rt,004/014 Kel. Harapan Jaya  
 : Kec. Cibinong Kab, Bogor






Di Nikahkan dan di Walikan oleh -

Nama Lengkap : ADI UTOMO  
 Tanggal Lahir : Gunung Kidul 31 - 12 - 1955  
 Bangsa : Indonesia  
 Pekerjaan : Petani/pekebun  
 Tempat Tinggal : Wiloso Rt.004/004 Kel. Girikarto Kec, Panggang  
 Dengan Maskawin : Cincin Mas 2, Grm

Demikian Berita acara pernikahan ini yang kami buat sebagai bukti bahwa kami Benar benar telah melaksanakan Akad Nikah secara Agama yang syah dan untuk melengkapi persyaratan dokumen jika di perlukan

Depok 11 Januari 2019

Poto Poto

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| SUAMI : MAMAN SUPARMAN | ( |  | ) |
| ISTRI : SUMILAH        | ( |  | ) |
| WALI : ADI UTOMO       | ( |  | ) |
| SAKSI : JAFAR SIDIQ    | ( |  | ) |
| SAKSI : UJANG          | ( |  | ) |



Gambar 14 Surat Nikah Siri Sumilah dan Maman Suparman

Dengan demikian peneliti menemukan adanya pernikahan sirri yang dianggap sah oleh agama ternyata ada praktek niakh sirri yang batal demi agama. Perbandingan data dokumen yang dimiliki Surat nikah sirri, Akta cerai untuk memastikan dalam iddah atau lepas masa menunggu.

Karena pernikahan sirri-nya dalam iddah atau masa menunggu belum selesai. Karena sudah cerai dengan suami resmi, pasangan duda-janda melakukan praktek nikah sirri masih dalam masa iddah. Lihat Akta Cerai:



Gambar 16 Akta Cerai

Hal ini bisa peneliti temukan dari pemeriksaan dan penelitian dengan pemeriksaan Surat pernyataan nikah sirri dengan akta cerai yang di keluarkan dari Pengadilan Agama. Pasangan nikah sirri saat peneliti wawancara sudah menjadi warga yang bertempat tinggal di Girikarto Kapanewon Panggang. Dalam pernyataan nikah siri di atas kita lihat di buat tanggal 11 Januari Tahun 2019.


Maka kita bisa periksa akta cerai pasangan nikah itu masa iddahnya selesai atau belum. Kita baca perceraian resmi dari Pengadilan Agama. Istri sirri memang telah cerai dari suami resmi nikah KUA, terjadi pada tanggal yang tertera, yaitu tertulis :” *Panitera Pengadilan Agama Cibinong menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4794/Pdt G/2018/PA Cbn tanggal 29 November 2018 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian. Dari Akta cerai itu perceraian terjadi tanggal 31 Desember 2023. Artinya masa menunggu jika tidak hamil maka sampai 90 hari.*

Dengan nikah siri pada tanggal 11 Januari Tahun 2019, berarti masih kurang dari 3 bulan atau 90 hari. Pada tanggal itu masa iddah atau masa menunggu baru 12 hari. Belum genap tiga bulan bahkan baru sebulan cerai saja belum ada. Dengan demikian Pernikahan sirri pasangan nikah antara Sumilah dan Maman Suparman tidak memenuhi syarat nikah saat itu. Sedangkan mereka hingga peneliti melakukan wawancara belum nikah resmi

KUA. Jika Melakukan nikah sekarang di KUA sudah tidak ada kekurangan syarat.

Kita juga bisa lihat kapan anak lahir dan atau perkiraan kehamilannya. Dan Setatus nasab keturunannya hanya dari seorang ibu. Lihat gambar akta lahirnya.

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number 3403064110190001

  
REPUBLIC INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE  
WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA  
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-09012023-0001  
By virtue of Birth Certificate Number

bahwa di DEPOK pada tanggal SATU  
that in on date THE FIRST OF  
OKTOBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS telah lahir  
OCTOBER on year TWO THOUSAND NINETEEN was born


LUBNA JIHAN AFIFAH

anak ke TIGA PEREMPUAN DARI IBU SUMILAH  
child no THIRD DAUGHTER FROM MOTHER SUMILAH

Kutipan ini dikeluarkan Di KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
The excerpt is issued

pada tanggal SEMBILAN JANUARI  
on date THE NINTH OF JANUARY  
Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA  
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Officer of Civil Registration



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si  
NIP. 197012061996031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 17 Akta Lahir pasangan nikah sirrii

Dari akta lahir itu pasangan nikah sirri melahirkan anak pada tanggal 1 Oktober tahun 2019 dan hanya bernasab sorang ibu. Peneliti juga memeriksa meneliti setatus anaknya dalam Kartu Kelurga yang dimiliki pasangan Nikah sirri itu. Lihat KK.

# KARTU KELUARGA

## No. 340306J302200001

**REPUBLIK INDONESIA**  
 Nama Kepala Keluarga : **SUMILAH**  
 Alamat : **BOLANG DUSUN BOLANG**  
 RT/RW : **001/002**  
 Kode Pos : **59172**

Desa/Kelurahan : **GEKARTO**  
 Kecamatan : **PANGGANG**  
 Kabupaten/Kota : **GUNUNGDAUL**  
 Provinsi : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| No  | Nama Lengkap          | NIK            | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan | Jenis Pekerjaan  | Calonnya Dasar |
|-----|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------------------|----------------|
| (1) | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)           | (6)           | (7)   | (8)        | (9)              | (10)           |
| 1   | SUMILAH               | 3201021080013  | W             | 1943-08-01    | 1943-08-01    | ISLAM | SD         | PEKERJAAN SWASTA | IS             |
| 2   | EMAS ALGIFARY PRATAMA | 3201021020003  | L             | 1980-08-01    | 1980-08-01    | ISLAM | SMK        | PEKERJAAN SWASTA | IS             |
| 3   | MADIA AL ZAHRA        | 32010210311003 | W             | 2003-10-01    | 2003-10-01    | ISLAM | SD         | PEKERJAAN SWASTA | IS             |
| 4   | LURNA BAHAN AL FAH    | 34030611010001 | W             | 2019-10-01    | 2019-10-01    | ISLAM | SD         | PEKERJAAN SWASTA | IS             |
| 5   |                       |                |               |               |               |       |            |                  |                |
| 6   |                       |                |               |               |               |       |            |                  |                |
| 7   |                       |                |               |               |               |       |            |                  |                |
| 8   |                       |                |               |               |               |       |            |                  |                |
| 9   |                       |                |               |               |               |       |            |                  |                |
| 10  |                       |                |               |               |               |       |            |                  |                |

| No  | Status Perkawinan | Tanggal Pernikahan/Pengikahan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewarganegaraan | Dokumen Imigrasi No. PIR/No. KITAP | Nama Orang Tua Ayah | Isi  |
|-----|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------|
| (1) | (2)               | (3)                           | (4)                            | (5)             | (6)                                | (7)                 | (8)  |
| 1   | SAH               | 01/02/2019                    | KEPALA KELUARGA                | INDONESIA       | (14)                               | (15)                | (17) |
| 2   | SAH               |                               | SAH                            | INDONESIA       |                                    |                     |      |
| 3   | SAH               |                               | SAH                            | INDONESIA       |                                    |                     |      |
| 4   | SAH               |                               | SAH                            | INDONESIA       |                                    |                     |      |
| 5   |                   |                               |                                |                 |                                    |                     |      |
| 6   |                   |                               |                                |                 |                                    |                     |      |
| 7   |                   |                               |                                |                 |                                    |                     |      |
| 8   |                   |                               |                                |                 |                                    |                     |      |
| 9   |                   |                               |                                |                 |                                    |                     |      |
| 10  |                   |                               |                                |                 |                                    |                     |      |

Diketahui Tanggal: **09/01/2023**

KEPALA KELUARGA

KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGANTARAN SIPA

MAGREK TERMAJAJA, S.P., M.S.  
NIP. 197312041980031003

Dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
 Tanda Tangan/Cap Jempol  
**SUMILAH**

Gambar 18 KK Pasangan Nikah Sirri

Dari Kartu Keluarga yang dimiliki Pasangan niakh sirri itu setatus anak tidak punya ayah, hal ini yang mejadikan kesal suami sirri sebagai ayahnya. Kenapa tidak tercantum nama ayahnya.lihat Lampiran.<sup>167</sup>

Nikah janda hamil dalam iddah atau dalam pernikahan resmi belum cerai, jika nikahnya dengan selain suaminya maka batal demi hukum agama dan pernikahannya itu tidak sah baik bagi hukum agama maupun hukum negara. Dalam kasus praktik nikah sirri di Panggang bagi janda bisa saja hal ini terjadi, karena kebanyakan nikah sirri dilakukan disebabkan adanya kekurangan persyaratan nikah jika mau nikah resmi di KUA.

Nikah sirri adalah istilah yang merujuk pada pencatatan atau dokumentasi pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau tidak sah menurut hukum Positif di Negara Indonesia tentang Pечатatan Pernikahan. Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang terjadi tanpa pemenuhan persyaratan hukum dan agama yang biasanya diperlukan untuk mengakui pernikahan yang sah.

Hasil interviu peneliti kepada salah satu Kami Tuwo ( istilah perangkat desa di Kalurahan wilayah DI.Yogyakarta) Kalurahan Girisuko di Kapanewon Panggang yang baru saja purna tugas, mengatakan pernikahan sirri biasanya terjadi ketika pasangan menikah yang bermasalah, ketika ingin mendaftarkan pernikahannya secara prosedural resmi di KUA walupun ada

---

<sup>167</sup> Sumilah, Lampiran 20.Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA.

juga yang kondisi normal tidak ada kendala persyaratan tapi tetap nikah sirri demi menyelamatkan diri dari perbutan yang dilarang agama, sehingga nikah tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di negara kita dilakukannya.<sup>168</sup> Dengan nikah sirri tidak perlu mengurus izin persyaratan pernikahan pernikahan atau tidak memiliki dokumen yang harus di teliti seperti nikah sesuai prosedur nikah secara hukum yang berlaku. Pernikahan semacam ini sering kali dilakukan dalam situasi di mana pasangan tidak dapat memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan, seperti masalah administrasi, atau peraturan yang melarang pernikahan antara pasangan calon pengantin atau individu tertentu.

Penting untuk di ingat bahwa pernikahan sirri tidak diakui secara resmi oleh negara dan mungkin tidak memberikan hak-hak hukum yang sama seperti pernikahan yang sah. Walaupun kebanyakan orang sepakat berpendapat nikah sirri adalah nikah sah agama. Maka juga dianggap melaksanakan ibadah yang telah sah pula dan di maklumi jika ada yang melakukannya. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum, khususnya dalam hal hak-hak perwalian, warisan, dan hak-hak lainnya yang biasanya diberikan kepada pasangan temantin yang mendaftarkan nikah secara resmi ke Kantor Urusan Agama dan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan peneliti melakukan pengumpulan data; dimulai dengan pengalaman-pengalaman obyek penelitian langsung yang terlibat, data

---

<sup>168</sup> Marsudi, Interview Kami Tuwo ( Kesra) Kalurahan Girisuko Marsudi.

peristiwa-peristiwa nikah siri dengan adanya tanggal nikah ataupun bahkan surat nikah siri, baik lewat cerita mereka dalam hal proses dan dampak yang mereka rasakan, maka menjadi studi kasus yang bisa di kaji dengan cara mengamati dan melihat data yang ada.

Peneliti awalnya merasa akan kesulitan mencari bukti surat tertulis adanya nikah sirri, namun dengan mencari data kasus nikah sirri akhirnya juga peneliti menemukan bukti surat nikah siri di Wilayah Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya surat nikah sirri peneliti semakin yakin dengan adanya kasus nikah siiri dan harus mengungkap dampak-dampak nikah sirri dan pandangan ilmu sudut pandang Antropologi Hukum Islam tentang nikah sirri ini. Pernikahan merupakan ibadah yang diperintahkan Allah Swt dalam hukum Islam dan mengandung tujuan *maqosidu al syariah* yang terkandung di dalamnya.

Tujuan syariat itu bisa ikuti pemikiran penulis terkenal pembaharu Islam era sekarang ini yaitu Jasser Auda. Penulis buku Hengki Ferdiaansyah mengemukakan pemikiran berlian Jasser Auda dalam Bukunya Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda peneliti mengutipnya “ *Artinya, masalah dapat dijadikan sumber hukum Islam dan memiliki otoritas dalam memahami dan menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar syariat Islam (maqasid al-shari'ah)*”<sup>169</sup>. Oleh sebab itu, Auda membagi masalah menjadi dua kategori: masalah mu'tabarah dan masalah

---

<sup>169</sup> Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 187.

muntaqidah. Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh teks, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam hal ini, Jasser Auda mengkategorikan masalah mursalah sebagai bagian dari masalah mu'tabarah, karena mendapatkan legitimasi dari teks meskipun secara tersirat. Sementara masalah muntaqidah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dapat dijadikan pedoman hukum Islam.

Dari surat nikah siri diatas, peneliti harus mengamati, mencermati, dan mencari bukti lain pendukung untuk mendalaminya. Paling tidak bisa mengetahui nikah sirrinya itu benar -benar syah tidak menurut *Hukum Syariat Agama Islam*. Peneliti harus bisa menemukan hukum pernikahan sirrinya itu sesuai belum dengan syarat sah nikah Agama Islam. Karena jika sudah yakin sah maka tidaklah fatal dalam pernikahannya namun sebaliknya jika batal seara agama atau batal demi agama maka akan sangat fatal. Bisa -bisa berbuat zina selama bersuami-istri sirri itu.

Maka bukti pendukung adalah setatusnya apa, atau dibuktikan dengan Akta Cerai jika duda atau janda, dari sana bisa diamati terpenuhi tidaknya syarat nikah secara agama.kita bisa lihat Akta cerai pasangan nikah siri di atas. Atau juga bukti lain seperti Akta Lahir anak yang lahir sebagai hasil dari nikah sirri mereka yaitu *Akta Lahir* yang di keluarkan oleh Pemerintah yakni *Dinas Kependudukan Catatan Sipil*. Akta Lahir atau bukti kelahiran anak atau sebagai surat resmi administrasi penduduk warga masyarakat Indonesia yang akan digunakan sebagai data kependudukan yang berlaku secarfa hukum dan

secara administrasi diseluruh wilayah negara Indonesia. Untuk merunut penduduk baru itu lahir dari orang tua siapa yaitu berasal dari ayah ibu siapa dia dilahirkan. Agar setatus anak diakui secara legalitas hukum setatus nasab keluarganya dengan diterbitkannya akta kelahiran.

Dan dengan surat itu akan mendapatkan layanan administrasi yang mudah dan menjadi data kependudukan bagi yang bersangkutan. Akta Kelahiran menunjukan siapa orang itu, nasabnya dari siapa dan untuk menentukan kewaliannya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan salah satu lembaga negara yang sah resmi dalam menerbitkan surat sebagai dokumen akta lahir bagi seorang anak yang telah lahir di Indonesia baik anak lahir resmi dalm pernikahan yang sah di KUA ataupun anak diluar nikah, baik tanpa adanya pernikahan ataupun karena pernikahan secara agama. Sebagai anak yang lahir dalam hasil pernikahan sirri maka hanya bernasab ibunya saja.

Peneliti mengamati akta lahir anaknya hanya mencantumkan nama ibunya saja disamakan dengan anak lahir diluar nikah resmi KUA. Meskipun anak ini lahir dalam pernikahan sirri dianggap nikah sah agama diharapkan setatus anak bernasab pada ayah ibu biologisnya.

Dan perlu diketahui bahwa anak-anak yang berkualitas hanya akan lahir dari keluarga yang berkualitas pula. Diatas keluarga sakinah menjadi faktor terpenting untuk mewujudkan lahirnya anak-anak berkualitas tersebut.

Di dalamnya, terdapat nilai-nilai seperti saling cinta-mencintai, kasih sayang dan menyayangi, saling berkomitmen, dan saling bertanggung jawab, saling menghormati, saling menjaga kebersamaan dan komunikasi yang baik.

Keluarga yang dilandasi nilai-nilai tersebut akan menjadi tempat baik bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi generasi penerus warga di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul yang menjadi harapan masa depan bangsa. Untuk pembangunan masyarakat Kapanewon Panggang selanjutnya.

Melalui keluarga yang sakinah dalam rumah tangganya akan bisa menghidupkan syiar agama. Rumah tangga yang sakinah, juga ditentukan dengan terciptanya suatu situasi keluarga yang mentaati agama, kehidupannya diwarnai dengan nafas-nafas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Mewujudkan situasi dan nafas-nafas keagamaan itu, di samping faktor kebahagiaan suami isteri dalam menempuh kehidupan dan menjalankan keberlangsungan mencapai masa depan dalam melayarkan bahtera rumah tangganya, juga sangat penting sekali. Artinya untuk mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang shalih-sholihah.

Keluarga bisa menjadi cerminan Etnografi masyarakat dalam antropologi hukum Islam karena penumbuhan suasana keagamaan tersebut merupakan praktik keagamaan yang kongkret bagi usaha keluarga untuk mendidik kepribadian si anak sehingga menjadi pribadi Muslim yang

paripurna dan menjadi generasi yang kuat setelah anak menjadi dewasa. Seperti yang di perintahkan oleh Allah swt agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Firman Allah dalam Al Quran Surat An-Nisa' ayat : 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:” Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>170</sup>

Anak-anak yang hanya bernasab kepada ibunya, sedangkan tahu ayahnya ada, akan selalau mempunyai kekawatiran sehingga tidak tenang baik bagi ayahnya dan bagi anaknya juga bagi istrinya, karena sebagai implikasi hidup berumah tangga hanya dalam hubungan nikah sirri. Kekawatiran ini seperti yang dikawatirkan oleh pasangan nikah sirri Sumilah dan Maman Suparman di Girikarto Panggang ketika penelti mewancarainya.Lihat lampiran<sup>171</sup>.

---

<sup>170</sup> *Al Quran Digital Versi 2.0* (Website <http://www.alquran-digital.com> E-mail [info@alquran-digital.com](mailto:info@alquran-digital.com), 1425).

<sup>171</sup> Sumilah, Lampiran 20.Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA.



Gambar 20. Foto Sumilah, anak, Maman Suparman dan peneliti, foto saat wawancara.

Namun begitu peneliti yakin jika mau berusaha sungguh-sungguh semampunya tetap akan ada hasil yang akan berpengaruh kepada perbaikan keluarganya dengan sedikit demi sedikit menerapkan praktik keagamaan sesuai dengan agama, syukur-syukur mau nikah resmi di KUA. Tidak ada salahnya mencoba mengkodusifkan keluarga untuk berusaha mewujudkan keluarga yang bernafaskan agama atau keluarga religius. Diawali mendaftarkan nikah resmi di KUA Panggang agar mendapatkan buku nikah yang resmi dari Pemerintah.

Dalam buku *Baiti Jannati* yang di tulis oleh Ahmad Mujib Shirozy beberapa contoh yang termasuk usaha menumbuhkan suasana keagamaan dalam rumah tangga yang bisa di cobakan, yang di di antaranya:

- a. Membiasakan mengucapkan "Assalamu'alaikum" dan langkahkan kaki yang kanan dulu sewaktu memasuki rumahnya.
- b. Orang-orang yang berada di dalam rumah, hendaknya segera memberikan jawaban dengan ucapan "Wa'alaikumussalam Warahmatullah".

- c. Bersalaman dengan seluruh anggota keluarga yang ada, sambil menanyakan kesehatan masing-masing dan deagn adab yang baik agar harmonis.
- d. Mengucapkan "Alhamdulillahrabbi'lalamin" pada saat bersin dan mengucapkan "Yarhamukallah" bagi orang yang mendengarnya kemudian dibalas lagi dengan ucapan "Yahdikumullah" oleh yang bersin tadi.
- e. Demikian juga, dalam keadaan dan situasi lainnya, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat Islami.<sup>172</sup>

Meskipun ruamh tangga dalam pernikahan sirri karena ada anak-anak dan semaunya mengharapakn anaknya jadi sholih-sholihah maka realitas seperti ini, merupakan tuntunan praktek pelaksanaan kehidupan beragama yang dilakukan sendiri-sendiri, maka selanjutnya tuntunan praktek beragama yang dilakukan bersama-sama seluruh anggota keluarga, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan shalat berjama'ah dengan seluruh anggota keluarga, agar mereka dapat berkumpul. Di sinilah saat di mana semua keluarga tahu kondisinya masing-masing.
- b. Membiasakan membaca kitab Suci Al-Qur'an bagi seluruh anggota keluarga.

---

<sup>172</sup> Husni Said, Arif El Muniry, and Mujib El shirozy, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Rumah Tangga*, 158.

Membiasakan shalat sunnah, bangun tengah malam untuk shalat tahajjud, berzikir, puasa senin-kamis dan lain-lain.

Dengan mewujudkan dan menciptakan suasana yang agamis seperti di atas maka rumah-tangga seakan-akan menjadi "masjid", yang memberikan pengalaman keagamaan pada setiap anggota keluarga. Dan kedua orang tua dan anggota rumah tangga juga menjadi "madrasah", untuk menampakakan keagamaan dalam rumah tangga yang dapat mengajarkan nilai-nilai keislaman. Rumah tangga juga bisa menjadi "benteng", yang melindungi keluarga dari setiap gangguan fisik maupun non fisik.

Di Kantor Urusan Agama Kapanewon Panggang seperti di KUA lainnya juga membrikan bimbingan perkawinan kepada calon temantin di berikan baik bimbingan mandiri atau klasikal dalam beberapa angkatan. Dalam materi Bimbingan Perkawinan disampaikan tentang upaya agar para calon pengantin siap menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan tidak putus tali pernikahannya walaupun tengah menghadapi badai persoalan rumah tangga.

Adapun tujuan pemebekalan kepada calon temantin agar bisa mewujudkan maqoshid al-Syariah dari ibadah nikah. Dengan kegiatan Bimbingan Perkawinan ini tujuannya adalah untuk memberikan bekal bagi calon pengantin, agar meningkatkan pengetahuan, pemahaman agama, dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Dengan pembekalan itu akan menjadi bekal agar rumah tangga melahirkan generasi yang kuat tangguh dan taat dalam menjalankan keataatan beragama. Keutuhan keluarga yang menikah resmi di KUA adalah para generasi dan akan melahirkan generasi berikutnya yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini kususnya pasangan nikah di KUA Panggang mereka nantinya akan memajukan dan memakmurkan Kapanewon Panggang bagi yang hidupnya dan tempat tinggal mereka di Panggang. Maka Generasi dan keluarga yang kuat cerdas dan bahagialah yang menjadi harapan kita bersama.

Negara telah menagatur dengan undang-undang agar masyarakat dalam urusan perkawinan atau pernikahan dengan adanya Undang –undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, yang lahir tepatnya tanggal 2 Januari 1974, 7 dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI) di Indonesia yang berlaku mulai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991<sup>173</sup>, sebagai ketentuan hukum Perkawinan yang berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Walaupun hanya Intruksi Presidan bukan Undang-undang tetapi karena telah diberkakukan dan dipakai resmi di Indonesia maka intruksi ini juga sudah menjadi dasar Hukum bagi pelaksanaan aturan perkawinan bagi

---

<sup>173</sup> Nasution, *Hukum Perdata ( Keluarga) Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, 2.

umat Islam dan warga masyarakat Indonesia untuk mentaati Undang-undang Perkawinan yang berlaku positif di Indonesia.

Sejak adanya Undang-undang Perkawinan itu muncullah istilah kawin sirri atau nikah sirri atau perkawinan tidak tercatat atau perkawinan dibawah tangan<sup>174</sup>, dimana adanya peristiwa perkawinan yang sudah sesuai syariat agama Islam tetapi perkawinannya tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon, bagi orang yang beragama Islam dan bagi non muslim di Catatan Sipil. Sehingga tidak punya bukti otentik atau legal terhadap pernikahannya atau perkawinannya. Karenanya perkawinan sirri atau dibawah tangan tidak mengikuti aturan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, maka perkawinan sirri tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak dilindungi oleh Hukum.<sup>175</sup>

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan Undang-undang Perkawinan ini memberikan perubahan Undang-undang Perkawinan pada pasal 7 tentang umur pernikahan juga wujud kehadiran negara untuk melindungi warganya.<sup>176</sup> Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas

---

<sup>174</sup> Bunyamin and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 148.

<sup>175</sup> Bunyamin and Hermanto, 148.

<sup>176</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawin<sup>177</sup>an secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>178</sup>

Praktik nikah sirri di Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul perspektif Antropologi Hukum Islam yakni Antropologi Hukum Islam menekankan pada pemahaman kontekstual mengenai praktik hukum dalam praktik nikah sirri dalam masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

**a. Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Lokal:**

Fenomena nikah sirri di Kapanewon Panggang Gunungkidul, merupakan pengamalan ibadah dalam melaksanakan syariat hukum Islam diadaptasi dan diinterpretasikan sesuai dengan konteks budaya dan sosial setempat.

---

<sup>177</sup> Kementerian Agama RI.

<sup>178</sup> "UU No. 16 Tahun 2019."

Kekawatirannya dukuh Padukuhan Padem Girikarto bapak Sugiato, jika nikah sirri tidak segera diatasi, dikawatirkan jadi membudaya, semoga dengan penelitian Tesis ini bisa menjadi kebijakan agar nikah siri bisa diatasi. Ditambahkan pula olehnya lebih repot lagi jika yang nikah siri perangkat desa. Yang disini dipadem dan lingkungan padukuhan lainnya yang dekat sebenarnya sudah dipersoalkan, karena banyak yang nikah siri dan mereka saling saling beralasan, jia di suruh nikah resmi di KUA dengan menjadikan alasan dia juga nikah siri lainnya juga ada yang nikah sirri. Sehingga yang sudah nikah sirri menjadi kaca yang ingin melakukan nikah sirri. Jika tidak diatasi bisa dianggap diterima keberadaan nikah siri<sup>179</sup>.

Hal serupa juga di sampaikan oleh tokoh agama KH. Hasan Suradi, soal nikah sirri adalah pruduk lama dan sudah terkait dengan budaya masyarakat dalam hal penentuan waktu rencana pernikahan resmi KUA. Sehingga walaupun sudah diadakan pengajian-pengajian, yang masih belum mampu menjagkau seluruh warga. sehingga adanya nikah sirri dilingkungan masyarakat seakan akan jadi kebiasaan yang dibiarkan<sup>180</sup>.

Begitu pula tokoh agama lainnya Ismuhadi malah menyarankan agar nikah siri. Daripada berbuat dosa sebelum menikah KUA, karena budaya sekarang yang sudah biasanya kalau sudah lamaran akan saling ketemu dan saling berkunjung hingga sudah kesana kemari biasa berboncengan

---

<sup>179</sup> Sugiato, Lampiran 28. Tabel 28 Wawancara Sugiato.

<sup>180</sup> Hasan Suradi, Lampiran 34. Tabel 34 Wawancara tokoh agama KH.Hasan Suradi., n.d.

berdua. Daripada khawatir dosa nikah sirri saja dulu. Kenyataan dilingkungan beliau sebelum nikah KUA jika agak lama berbulan bulan setelah lamaran nikah siri dulu. Kentalnya ke-Islaman dilingkungan Sanglor I Girisuko ini mudah kita jumpai praktik nikah sirri.<sup>181</sup>

Teguh dalam wawancara juga cenderung melangkah nikah siri jika ada kesulitan dan sudah mendesak. Bagi yang kehamilan jika tidak ada penghalang secara syar'i dan jika dikawatirkan kesulitan nikah di KUA karena kurangnya persyaratan, dan dikawatirkan hamilnya segera lahir juga dilakukan langkah nikah sirri, nikah adat atau nikah agama. Meskipun hingga lahir terpaksa belum nikah resmi KUA<sup>182</sup>.

#### **b. Interaksi antara Hukum Agama dan Hukum Negara:**

Keyakinan masyarakat Panggang dengan nikah siri sah agama, sudah bisa dianggap menjadi solusi bagi yang sudah hamil, dan menjadi solusi sesaat untuk menyelamatkan perbuatan dosa. Namun bagi para tokoh agama yang sangat taat pemerintah, ternyata setelah kita teliti nikah sirri merupakan langkah terbaik menghindari dosa, namun hanya bersifat sesaat bukan untuk selamanya. Jika selamanya hanya nikah sirri saja maka jadinya mandhorot lebih besar, maka jangan melakukan nikah sirri selamanya.

#### **c. Peran Institusi Sosial dan Agama:**

---

<sup>181</sup> Ismuhadi, Lampiran 25. Tabel 25 Wawancara Ismuhadi wali nikah sirri, tokoh agama da perangkat desa.

<sup>182</sup> Lampiran 30. Tabel Wawancara Teguh mantan dukuh Temuireng II dan tokoh agama., n.d.

Penyuluh Agama KUA Panggang Sopyan Wirohmat menyampaikan secara gamblang agar memahami hukum agama. Memang nikah sirri itu sah agama tetapi tetap lebih baik nikah KUA itu nikah sah agama dan sah negara. Kertokohan para tokoh agama menjadi peran penting bagi masyarakat memediasi antara kepatuhan terhadap hukum agama dan hukum negara<sup>183</sup>.

Dalam upaya pencegahan nikah siri sangat dibutuhkan peran segala lini, ada peran tokoh agama, keluarga, dan komunitas dalam mendukung atau menghalangi praktik nikah sirri. Juga peran pemerintah desa dan KUA. Hal itu disampaikan oleh KH. Hasan Suradi nikah sirri sebenarnya sudah menjadi permasalahan yang sudah lama. Kalau mau menyelesaikan nikah sirri harus duduk bersama anatra pelaku nikah sirri, pemerintah desa dan KUA. Nikah sirri itu dulunya nikah rois, nikah adat, nikah *ndeso* atau *nikah kampung*. Kalau dulu pernah ada Pencegahan nikah dini, sekarang bisa kesepakatan jangan nikah sirri nikah KUA saja. Launching nikah KUA jangan nikah sirri<sup>184</sup>.

---

<sup>183</sup> Wirohmat, Lampiran 31. Tabel 31 Wawancara Sofyan Wirohmat Penyuluh Agama Islam KUA.

<sup>184</sup> Suradi, Lampiran 34. Tabel 34 Wawancara tokoh agama KH.Hasan Suradi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Kesimpulan; yakni merumuskan makna atau hakikat dari realitas tersebut sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih utuh. Rumusan tersebut berupa prinsip-prinsip dan kesimpulan umum (generalisasi) dari hasil pengkajian atas pengalaman. Nikah sirri, meskipun sah secara agama, menimbulkan berbagai problematika dari perspektif hukum dan sosial. Dengan pendekatan Antropologi Hukum Islam, kita dapat memahami kompleksitas masalah ini dan mencari solusi yang kontekstual dan sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Penelitian tentang pernikahan sirri yang peneliti lakukan adalah Prespektif Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sisi Antropologi Hukum Perkawinan atau Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam yang sudah mejadi kesepakatan sebagai hukum perkawinan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia.

Kesimpulan yang ditemukan:

- 1. Banyaknya nikah sirri di Panggang karena beberapa hal sebagai berikut:**
  - a. Pernikahan sirri bagi pasangan di bawah umur dilakukan karena sudah terjadi kehamilan, baik yang menunggu ijin dispensasi umur di Pengadilan Agama ataupun yang tidak mengurus dispensasasi ke PA

ataupun yang tidak mengurus Izin di Pengadilan Agama, sehingga mencapai umur yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan yaitu mencapai umur 19 tahun.

- b. Pernikahan sirri bagi yang sudah dewasa, tidak terjadi kehamilan karena keyakinan orang tua dalam beragama bahwa nikah agama itu sah secara agama, itu sudah bisa untukantisipasi menghentikan perbuatan dosa, walaupun tetap meyakinkan kepada anaknya, jangan sampai terjadi kehamilan sebelum nikah resmi pemerintah di KUA.
- c. Bagi yang duda atau janda, karena terjadi permasalahan kurang syarat jika nikah di KUA, seperti belum mempunyai Akta Perceraian dari Pengadilan .
- d. Bagi pasangan dewasa janda, melakukan pernikahan poligami sirri, karena belum punya ijin Poligami dari Pengadilan Agama, karena pihak laki-laki masih punya istri resmi.
- e. Karena masih kurangnya Pemahaman Hukum pernikahan yang beraku di Indonesia.
- f. Dari data yang berhasil kumpulkan sebagai perbandingan peneliti, praktik nikah sirri kebanyakan pernikahannya sah terpenuhi syarat rukun nikah hanya didapati satu pernikahan sirri yang tidak terpenuhi syarat-syarat pernikahan secara agama namun tetap dilaksanakan pernikahan sirinya. Dengan bukti Akta cerai dan surat pernyataan nikah siri masih dalam iddah.

**2. Perpektif Antropologi hukum Islam tentang nikah sirri adalah sebagai berikut :**

- a. Bahwa budaya praktik pernikahan sirri yang dilanjutkan nikah di KUA dengan pendaftaran nikah baru itu kebanyakan karena mengutamakan kemaslahatan, untuk menghindari madlorot atau perbuatan dosa.
- b. Pernikahan sirri yang tidak dilanjutkan nikah resmi sehingga melahirkan anak hal itu jauh dari tujuan maqoshidu syariah perintah nikah sehingga tidak mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah tetapi sebaliknya.
- c. Pernikahan sirri yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti belum terjadinya perceraian dari nikah resmi dengan dibuktikan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sehingga nikah sirri masih dalam iddah, maka hal itu menjadikan menjadikan agama sebagai kedok untuk melindungi perbuatan dan agama digunakan sebagai pelindung karena pemahaman yang kurang terhadap ilmu syariah pernikahan dan aturan syarat pernikahan, itu pernikahan yang nekat dan batal sehingga di nilai tidak ada pernikahan.
- d. Nikah sirri yang memenuhi syarat dan rukun nikah dan belum mendapatkan pengesahan oleh negara maka dianggap tidak terjadi pernikahan. Jika menghendaki diakui pemerintah maka harus melakukan isbat nikah dengan Sidang Pengadilan Agama.
- e. Nikah sirri yang hanya memenuhi rukun nikah tanpa memenuhi syarat pernikahan yang dianggap sah oleh majelis pernikahan sirri saat nikah,

maka pernikahannya batal demi hukum agama. Hal demikian tidak bisa di Isbat nikah. Dan di nilai tidak ada pernikahan. Tetapi dikemudian hari jika sudah memenuhi syarat dan lengkap boleh nikah biasa sebagai nikah baru di KUA.

- f. Nikah sirri merupakan pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak diakui keabsahannya oleh negara, selama tidak melakukan pengesahan kepada pemerintah, dengan melakukan isbat nikah. Praktik ini terjadi disebabkan karena masih kurangnya pemahaman hukum pernikahan dalam hukum Islam.
- g. Dikawatirkan jika nikah sirri tidak segera diatasi bisa jadi membudaya.
- h. Nikah siri ada yang batal secara hukum agama, seperti pihak perempuan masih dalam iddah ataupun karena masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.

### **Saran-saran.**

1. Agar masyarakat menjauhi praktik nikah sirri, jika tidak dilanjutkan nikah resmi di KUA atau isbat nikah, karena madhorotnya lebih besar, daripada hanya mengutamakan berhentinya perbuatan dosa dengan kemaslahatan sesat namun kedepan menimbulkan probmatika.
2. Nikah sirri bisa dicegah dan diatasi bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan stek holder.
3. Sosialisasikan dampak nikah sirri yang lama tidak dilanjutkan nikah KUA apalagi sampai melahirkan anak. Sosialisasikan secara masif, agar yang belum terlanjur bisa menjahui dan yang sudah terlanjur nikah sirri segera mau nikah resmi di KUA atau isbat nikah di Pengadilan Agama.
4. Sosialisai Maqoshidu Syariah pernikahan agar masyarakat lebih memahami hukum pernikahan dan tujuannya.
5. Sosialisasikan nikah resmi di KUA itu, ya nikah agama dan sekaligus nikah resmi negara agar punya bukti otentik pernikahannya.
6. Untuk mengatasi pernikahan sirri yang sudah terlanjur lama, maka kerjasama pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi untuk menyelesaikan problematika pasangan nikah sirri dengan fasilitasnya. Agar pernikahannya bisa diisbatkan dan mendapatkan buku Nikah dari KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- “(125) Kemenag Gunungkidul - YouTube.” Accessed August 20, 2024.  
<https://www.youtube.com/>.
- Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Perkawinan Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2023.
- Al Amruzi, Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012. e-mail: aswajapressindo@gmail.com.
- Al Quran Digital Versi 2.0*. Website <http://www.alquran-digital.com> E-mail [info@alquran-digital.com](mailto:info@alquran-digital.com), 1425.
- Alfin, Aidil, and Busyro Busyro. “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (June 22, 2017): 61–78. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268>.
- Aminah, Siti 12, no. 1 (2014).
- Ananda Arfa, Faisar, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 602.
- Andi, Miyatun. Interview Nikah siri sebelum nikah KUA, Andi & Miyatun, October 13, 2023. “Antropologi Hukum.Pdf.” Accessed December 5, 2023.  
<https://etheses.uinsgd.ac.id/29080/1/Antropologi%20Hukum.pdf>.
- Arisman, M. Yusran Azzahidi, and Firman Surya Putra. *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam*. Cetakan pertama. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq. “Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia,” n.d.
- Bimas Islam, Dirjen. *Modul 3: Memahami Regulasi (Hukum Positif) Di Indonesia Short Course Peningkatan Kapasitas Penghulu*. 1st ed. Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 2020.
- Bin Ghonim As-Sadlan, Shalih, and Syeh Muhammad Shalih Al- Munajad. “Intisari Fiqih Islam.” *Pustaka eLBA Surabaya* Cetakan ke Empat (2020): 254.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara -negara Islam*. Pertama. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 16 Tahun 2019.” Accessed October 30, 2023.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Dzul kifli Hadi, Imawan. *Islm Rahmatan Lil Alamin*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: DIVA Press, 2023. [sekred2 divapress@gmail.com](mailto:sekred2divapress@gmail.com).
- Enik. *Jurnal Independent* 2, no. 1 (June 1, 2014): 51–64. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.
- Faizah, Siti. “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Sirri.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (June 1, 2014). <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312>.
- Fakhria, Sheila. “Menyoal Legalitas Nikah Sirri ( Metode Istilahiyah).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 185–200.  
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204>.

- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Cetakan kedua, Januari 2018. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018. elbukhari.institute@gmail.com.
- Gistaloka, Angely, Baharudin Baharudin, and Zainab Ompu Jainah. "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (January 18, 2024): 4370–81. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8162>.
- Gunawan, Edi. "Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (December 19, 2013). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.
- Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Tahkim* 4, no. 1 (2021): 41–58.
- Harijanto, Andry, M. Darudin, Hamdani Ma'akir, and Subanrio Subanrio. "Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Istri Akibat Perceraian Dalam Nikah Sirri." *Jurnal Ilmiah Kutei* 20, no. 2 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20486>.
- Hasbiyallah, M.Ag, DR. *Figh dan Ushul Figh Metode Istinbath Dan Istidlal*. Cetakan ketiga. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017. rosdakarya@rosda.co.id.
- Hasnah. Konsultasi Penolakan Pendaftaran nikah calon temanten Hasnah Turunan Girisuko Paggang, 2022.
- Hernawati, Adinda, Zahra Nowal Zukby, Della Eka Ayu Puspita, and Nizam Zakka Arrizal. "Evolusi Problematik Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif dan Hukum Islam." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (November 11, 2023). <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5178>.
- Husain Juhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Cetakan kelima. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Husni Said, Suaidi, Fahmi Arif El Muniry, and Ahmad Mujib El shirozy. *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Rumah Tangga*. Ke empat. Jakrta Selatan: Mitra Abadi Press, 2019.
- Ihsanudin. Lampiran 27. Tabel 27 Wawancara Ihsanudin kepala dukuh Sanglor I Girisuko, n.d.
- Ismuhadi. Lampiran 25. Tabel 25 Wawancara Ismuhadi wali nikah sirri, tokoh agama da perangkat desa., Desember 2023.
- Jaya, Dwi Putra. "Nikah Sirri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam." *JURNAL HUKUM SEHASEN* 1, no. 2 (December 21, 2017). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/423>.
- Jumadi, Haslinda, Rifdan Rifdan, and Mustaring Mustaring. "Pemenuhan Hak Anak Hasil Perkawinan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (February 19, 2023): 73–77. <https://doi.org/10.59638/ash.v9i1.333>.
- K.Dainuri. Lampiran 26. Tabel 26 Wawancara tokoh agama K.Dainuri, n.d.
- Kemenag. "Aplikasi Quran Kemenag In Word versi Terbaru Hadir, Ini Kelebihannya." <https://kemenag.go.id>. Accessed October 29, 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/aplikasi-quran-kemenag-in-word-versi-terbaru-hadir-ini-kelebihannya-8w833r>.

- Kementerian Agama RI. *Ensiklopedia Pernikahan*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Buku Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Kemterian Agama RI Dirjen Bimas DirUrais dan PBina Syariah, 2022.
- Kharisudin, Kharisudin. “Nikah Sirri Dalam Perpesktif Kompilasi Hukum Isalm Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Perspektif* 26, no. 1 (January 30, 2021): 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Konsultasi di KUA Panggang Ngatimin Padem Girikarto, September 29, 2022.
- Lampiran 30. Tabel Wawancara Teguh mantan dukuh Temuireng II dan tokoh agama., n.d. Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (June 1, 2015). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. “Dampak Nikah Siri Terhadap Prilaku Keluarga.” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (October 13, 2020): 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Mahchrus, Adib. *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA &Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017.
- Mahcrus, Adib. *Fondsasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Cetakan kedua. Jakrta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA &Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2021.
- “Mardianus- 16014033 File 1.Pdf.” Accessed February 13, 2024. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1996/1/Mardianus-%2016014033%20File%201.pdf>.
- Marsudi. Interview Kami Tuwo ( Kesra) Kalurahan Girisuko Marsudi, Kamis Oktober 2023.
- Muchimah, Muchimah. “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, December 31, 2018, 157–71. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1764>.
- Muna, Moh. Nailul. “Mendialogkan Legitimasi Nikah Sirri dalam Ranah Teologis dan Yuridis.” *journal TA’LIMUNA* 7, no. 1 (January 6, 2019): 1–12. <https://doi.org/10.32478/ta.v7i1.144>.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata ( Keluarga) Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Nugroho, Nunung. “Implikasi Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 2 (May 3, 2019). <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i2.1024>.
- PA, Wonosari. *Lampiran 38. Dispensasi PA Egga Chintiya Indri*, n.d. “Pengertian Nikah Siri,” n.d. [https://an-nur.ac.id/pengertian-dan-hukum-nikah-siri-dalam-islam/#Pengertian\\_Nikah\\_Siri](https://an-nur.ac.id/pengertian-dan-hukum-nikah-siri-dalam-islam/#Pengertian_Nikah_Siri).
- Quran Kemenag in Word (QKIW)*, 2019.
- Rajiman. *Lampiran 17. Tabel 17 Wawancara Rajiman Wali Pengampu Uut Nuviana*. n.d.
- Rois. “Pengaruh Antara Dua Otoritas Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam,” Pertama. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.

- Rusydi, Ibnu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sirri." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (June 20, 2019): 49–58. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Cet 14. Vol. Jilid 6. Bandung: PT. Alma'arif, 1997.
- Sugiato. Lampiran 28. Tabel 28 Wawancara Sugiato, Mei 2024.
- . Wawancara Dukuh Padem, Mei 2024.
- Sumilah, Maman Suparman. Lampiran 20. Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA., n.d.
- Supadi, Jamus. Lampiran 24. Tabel 24 Wawancara Jamus Supadi wali nikah sirri dan tokoh agama dan belum nikah KUA., Mei 2024.
- Suradi, Hasan. Lampiran 34. Tabel 34 Wawancara tokoh agama KH.Hasan Suradi., n.d.
- Suyono, Suyono. "Hukum Keluarga : Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (August 1, 2018): 58–73. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.647>.
- . "HUKUM KELUARGA:PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (August 1, 2018): 58–73. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.647>.
- Syafitri, Isdiana, Deliani Deliani, and Yusriana Yusriana. "Dampak Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Di Masyarakat Menurut UU Perkawinan." *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 1, no. 2 (February 16, 2022): 37–44.
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum PerkawinanSirri dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12, no. 1 (June 5, 2019): 452–66.
- Topatimasang, Roem, Toto Rahardjo, and Mansur Faqih. *Pendidikan Populer Membangun Kritis*. Cetakan ke 6. Yogyakarta: INSISTPress, 2015.
- Tukijan, Pengolah data. *Lampiran 1. Tabel 1. Data Nikah Dini KUA Panggang Tahun 2023, 2023*.
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (June 15, 2022): 228–45. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.
- Uut Nuviana. Lampiran 16. Uut Nuviana, n.d.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Cetakan kedua puluh lima. Surabaya: Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 2002.
- Wirawan, Lutfi. *Laporan KUA Dalam Angka TAHUN 2023*. KUA Panggang, 2023.
- Wirohmat, Sofyan. Lampiran 31. Tabel 31 Wawancara Sofyan Wirohmat Penyuluh Agama Islam KUA., n.d.
- Yusuf, Muh. Nikah Siri, Sudah cukup umur, dan siap nikah resmi di KUA, 2023.

## **Daftar Lampiran :**

1. Lampiran 1. Tabel 1, Data: Nikah Dini di KUA Panggang Tahun 2023.
2. Lampiran 2 .Tabel 2. Data Nikah Sirri dan dilanjutkan Nikah di KUA Panggang
3. Lampiran 3 .Data Nikah Sirri dan belum dilanjutkan Nikah di KUA Panggang.
4. Lampiran 4 .Data Nikah Sirri Dini belum dilanjutkan ke KUA Panggang.
5. Lampiran 5. Data Nikah Sirri dan belum Nikah di KUA, setatus dan keterangan.
6. Lampiran 6. Lampiran 6 Data tanggal nikah siri (NS), sumber informan dengan wawancara, WA& bukti.
7. Lampiran 7.Tabel 7 Pertanyaan Peneliti untuk wawancara, bagi pasangan nikah sirri, kususnya yang belum melanjutkan nikah resmi KUA.
8. Lampiran 8.Tabel 8 Pertanyaan Peneliti untuk wawancara, bagi pasangan nikah sirri.
9. Lampiran 9.Tabel 9 Pertanyaan Wawancara Tokoh agama
10. Lampiran 10 .Tabel 10 Pertanyaan wawancara Perangkat Desa.
11. Lampiran 11. Tabel 11 Pertanyaan wawancara Penghulu KUA:
12. Lampiran 12.Tabel 12 pertanyaan wawancara Penyuluh Agama Islam KUA.
13. Lampiran 13. Lampiran 13. Tabel 13 wawancara Restu dan Ega nikah sirri PUD sudah melanjutkan nikah resmi KUA.
14. Lampiran 14. Tabel 14 wawancara Jiyo wali mantin putra nikah sirri PUD melanjutkan nikah resmi KUA.
15. Lampiran 15 Lampiran 15. Tabel 15 wawancara Slamet Enggaryati dan Alvino nikah sirri PUD sudah melanjutkan nikah resmi KUA.
16. Lampiran 16 Tabel 16 Wawancara Sumber Primer dengan Uut Nuviana
17. Lampiran 17. Tabel 17 Wawancara Rujiman wali pengampu Uut Nuviana
18. Lampiran 18. Tabel 18 Wawancara Kasiman wali pasangan nikah sirri dilanjutkan nikah di KUA
19. Lampiran 19. Tabel 19 Wawancara Priyo Surisno nikah sirri belum nikah resmi KUA
20. Lampiran 20.Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA.

Lampiran1 Tabel 1 Data: Nikah Dini di KUA Panggang Tahun 2023 dan ada sebagian nikah sirri.

| No | Nama                 | Umur | Alamat              | Nikah<br>KUA tanggal | Nikah Sirri |       |
|----|----------------------|------|---------------------|----------------------|-------------|-------|
|    |                      |      |                     |                      | ya          | tidak |
| 1  | Titin Handayani      | 15   | Pundung, Girikiarto | 04-5-2023            |             | V     |
|    | Aldi Rudiyanto       | 19   | Bolang, Girikarto   |                      |             |       |
| 2  | Egga Chitya Indri    | 17   | Legundi, Girimulyo  | 18-06-2023           | V           |       |
|    | Restu Cahyo Saputro  | 19   | Gebang, Girisuko    |                      |             |       |
| 3  | Slamet Enggaryanti   | 17   | Warak, Girisekar    | 05-10-2023           | V           |       |
|    | Alfin Aditya Susanto | 24   | Kap. Semanu         |                      |             |       |
| 4  | Nur Reza             | 18   | Wintaos, Girimulyo  | 07-09-2023           |             | V     |
|    | Ibnu Davit Riawan    | 19   | Pundung ,Girikarto  |                      |             |       |

Lampiran 2 Tabel 2. Data Nikah Sirri dan dilanjutkan Nikah di KUA Panggang

| No | Nama                 | Umur<br>tahun | Alamat                         | Nikah Sirri<br>tanggal | Nikah KUA<br>tanggal |
|----|----------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | Miyatun              | 40            | Bantul DIY                     | 18-12-2022             | 19-02-2023           |
|    | Andi                 | 43            | Sumber, Girisuko               |                        |                      |
| 2  | Nur Widayati         | 37            | Sanglor, Girisuko,             | 21-08-2022             | 24-11-2023           |
|    | Jais Manto           | 36            | Banyusoco, Playen              |                        |                      |
| 3  | Aris                 | 30            | Turunan, Girisuko              | 18-4-2023              | 26 -12-2023          |
|    | Rizal                | 40            | Surabaya                       |                        |                      |
| 4  | Ine Ariyati          | 20            | Sanglor Girisuko               | 14 -10-2023            | 21-04-2024           |
|    | Reanaldi Jefri Adam  | 23            | Dungwanglu<br>Banyusoco Playen |                        |                      |
| 5  | Egga Chitya Indri    | 18            | Legundi, Girimulyo             | 10-03-2023             | 18-06-2023           |
|    | Restu Cahyo Saputro  | 19            | Gebang ,Girisuko               |                        |                      |
| 6  | Slamet Enggaryanti   | 17            | Warak, Girisekar               | 21-08-2023             | 05-10-2023           |
|    | Alfin Aditya Susanto | 24            | Kap. Semanu                    |                        |                      |

Lampiran 3 Tabel 3. Data Nikah Sirri dan belum dilanjutkan Nikah di KUA Panggang.

| No | Nama           | Umur<br>Saat<br>nikah siri | Alamat               | Nikah Sirri<br>tahun | Keterangan  |
|----|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1  | Kartinah       | 28                         | Turunan Girisuko     | 1998                 | Sudah 25 tahun , Belum bisa nikah KUA   |
|    | Endarto        | 26                         | Turunan Girisuko     |                      |   |
| 2  | Priyo Surisno  | 52                         | Wintaos Girimulyo    | 22 -09-2022          | Belum sepakat menikah resmi KUA   |
|    | Lasmini        | 50                         | Jeruksari Wonosari   |                      |   |
| 3  | Suamrdikem     | 34                         | Padem Girikarto      | 25-12-2020           | karena Suami Perangkat Kalurahan katanya tidak diijinkan Poligami punya anak 1  |
|    | Mashudi        | 46                         | Sanglor 1 Girisuko   |                      |   |
| 4  | Murniasih      |                            | Padem Girikarto      | 23-03-2016           | 1.sedang proses isbat nikah, melahirkan 1 anak laki-laki.<br>2.sudah buat akte lahir , 18-05-2018, bernasab ibu.  |
|    | Suradal        |                            | Cilacap              |                      |   |
| 5  | Maryani        | 37                         | Padem Girikarto      | 14-02-2022           | Menunggu anak sepakat karena masih sekolah SMA  |
|    | Kisud /Susanto | 38                         | Padem Girikarto      |                      |   |
| 6  | Sumilah        | 33                         | Bolang Girikarto     | 11-01-2019           | 1.Sudah merasa nikah sah secara agama dan punya bukti berita acara perkawinannya.<br>2. Akte lahir anak hanya bernasab ibu, tanggal lahir 01-10-2019<br>3. AC Sumilah, 31-12-2018 |
|    | Maman Suparman | 37                         | Bolang Girikarto     |                      |   |
| 7  | Dwi Nurhayati  |                            | Temuireng I Girisuko | 12-2022              |   |

|   |           |    |                    |                                      |   |
|---|-----------|----|--------------------|--------------------------------------|---|
|   | Bukhori   |    | Sanglor I Girisuko |                                      | <p>1.Kembali ke mantan istri (cerai resmi ) dengan nikah sirri</p> <p>2. sebab setelah cerai, sudah menikah resmi KUA.</p> <p>3. Terjadi ketidakcocokan akhirnya kembali ke istri pertama dengan nikah sirri karena belum cerai resmi dengan isrti kedua.</p> <p>4. Melahirkan anak umur 1 tahun</p> <p>5.Belum buat akte kelahiran</p> |
| 8 | Suhartini | 47 | Gebang Girisuko    | Awal 2019                            | <p>1.Sudah tinggal bersama selama 5 tahun belum nikah KUA karena Suami belum punya Akte Cerai.</p> <p>2. Suami nikah KUA Kraton.</p> <p>3. Buku nikah Hilang</p>  |
|   | Bambang   | 57 | Sleman             | Ada Catatan dan saksi mendatang ani. |   |

Lampiran 4. Tabel 4. Data Nikah Sirri Dini belum dilanjutkan ke KUA Panggang

| No | Nama               | Umur<br>Saat<br>nikah<br>siri | Alamat                   | Nikah Sirri<br>tahun | Keterangan   |
|----|--------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| 1  | Linga Dewi         | 18                            | Bolang Girikarto         | 15-04-2024           | Catin putri kurang umur, kehamilan sudah melahirkan anak umur 1 tahun 3 hari, tanggal lahir 04-05-202, Rencana nikah resmki KUA 15-06-2024. Agar genap mencapai umur 19 tahun  |
|    | Ridianto           | 28                            | Bolang Girikarto         |                      |  |
| 2  | Uut Nopiana        | 18                            | Temuireng I,<br>Girisuko | 13-06-2022           | <p>1. Putra putri kurang 19 tahun</p> <p>2. Nikah sirri ketika ketahuan hamil 5 bulan, melahirkan anak putri nama Sabina Nur Alhamyera, sudah umur 21 bulan ( 1, 9 bulan) tahun .</p> <p>3. Belum nikah KUA dan belum buat akta kelahiran, baru saja pindah KK dari Temuireng I ke Saptosari .</p> |
|    | Reno wahyu Saputra | 18                            | Pakel Planjan Saptosari  |                      |  |

Lampiran 5. Tabel 5. Data Nikah Sirri dan belum Nikah di KUA, setatus dan keterangan

| No | Nama          | Umur<br>Saat<br>nikah<br>siri | Alamat                | Setatus saat<br>nikah siri  | Keterangan  |
|----|---------------|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| 1. | Kartinah      | 28                            | Turunan Girisuko      | Tinggal pergi<br>suami lama<br>tidak ada kabar,<br>hilang dan di<br>tinggal istri<br>kawin lagi | Tinggal pergi suami lama<br>tidak ada kabar, hilang,<br>rumahnya sudah di beli<br>oranglain, punya putri dua<br>anak dan istrinya telah<br>menikah dengan orang lain ,<br>belum cerai resmi PA.<br><br>Nikah sirri melahirkan<br>keturunan anak satu laki -laki .<br>mereka sudah punya anak<br>masing masing |
|    | Endarto       | 26                            | Turunan Girisuko      |   |   |
| 2. | Priyo Surisno | 52                            | Wintaos<br>Girimulyo  | Janda Cerai<br>Hidup ada AC<br>dan duda<br>tinggal mati   | Masing -masing punya anak<br>bawaan.  |
|    | Lasmini       | 50                            | Jeruksari<br>Wonosari |   |   |
| 3. | Sumardikem    | 34                            | Padem Girikarto       | Janda Cerai dan<br>Suami orang,<br>Poligami sirri   | Janda dan perangkat<br>desa/kalurahan. Niah sirri<br>melahirkan anak satu laki-<br>imur 19 bulan.   |
|    | Mashudi       | 46                            | Sanglor 1 Girisuko    |   |   |
| 4. | Murniasih     | 47                            | Padem Girikarto       | Janda tinggal<br>mati dan<br>Poligami sirri   | Mengaku punya buku nikah<br>tapi diragukan dan bilangnye<br>sedang proses isbat nikah di<br>Jakarta. Melahirkan anak satu<br>laki-laki umur 4 tahun , akta<br>lahir nasab ibu saja.   |
|    | Suradal       | 50                            | Cilacap               |   |   |
| 5. | Maryani       | 34                            | Padem Girikarto       |   |   |

|    |                |    |                      |   |  |
|----|----------------|----|----------------------|---|--|
|    | Kisud /Susanto | 37 | Padem Girikarto      | Janda tinggal mati dan duda tinggal mati  | Punya anak masing masing, nkkah sirri belum ada keturunan, nikah siri di mbah Kyai Mbah/Mbah Benu  |
| 6. | Sumilah        | 33 | Bolang Girikarto     | Janda cerai hidup dan duda cerai hidup  | Punya akte cerai, melahirkan anak satu, akte kelahiran bernasab ibu saja.  |
|    | Maman Suparman | 37 | Bolang Girikarto     |   |  |
| 7. | Dwi Nurhayti   |    | Temuireng I Girisuko | Janda   | <i>“Teklek guwang kalen : daripada golek aluwung balen”</i> yaitu daroipada mencari wanita baru lebih baik kembali menikahi mantan istrinya, nikah sirri dengan mantan istri resmi dan telah ceraai resmi,kemudian suami sudah menikah baru dengan oranbg lain, terjadi ketidakcocokan dan akhirnya kembali ke istri lamanya.dan istri kedua belum diceraiakn resmi padahal nikah resmi diKUA. |
|    | Imam Buhori    |    | Sanglor I girisuko   | Duda ( belum punya akta Cerai dengan istri di Sumatra)<br><br>Masih suami orang |  |
| 8. | Suhartini      | 47 | Gebang Gisisuko      | Janda Cerai Hidup   | 1.Akte Cerai ada.<br>2.Belum Mengajukan Perceraian ke PA ,<br>3.menganggap susah piahk istri jika cerai diPA   |
|    | Bambang        | 57 | Sleman               | Suami Orang<br><br>( Poligami sirri)  |  |

Lampiran 6 Data tanggal nikah siri (NS), sumber informan dengan wawancara, WA& bukti dukung.

| No | Nama                 | Umur | Informan             | Nikah Sirri tanggal         | Keterangan                   |
|----|----------------------|------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1  | Miyatun              | 40   | Andi dan             | 18-12-2022                  | Wawancara                    |
|    | Andi                 | 43   | Muyatun              |                             |                              |
| 2  | Nur Widayati         | 37   | Wali,ibu dan Nur     | 21-08-2022                  | Wawancara                    |
|    | Jais Manto           | 36   | Hidayati             |                             |                              |
| 3  | Aris                 | 30   | Wali pengampu/ ayah  | 18-4-2023                   | Wawancara                    |
|    | Rizal                | 40   | sambung, Aris.       |                             |                              |
| 4  | Ine Ariyati          | 20   | Waalki niakh         | 14 -10-2023                 | Wawancara                    |
|    | Reanaldi Jefri Adam  | 23   | Ismuhadi             |                             |                              |
| 5  | Egga Chitya Indri    | 18   | Mardi kakek, Restu   | 10-03-2023                  | Wawancara dan WA             |
|    | Restu Cahyo Saputro  | 19   | C.S dan mas Mamardi  |                             |                              |
| 6  | Slamet Enggaryanti   | 17   | Bulik Momong Bayi    | 21-08-2023                  | Wawancara dan WA Alifian     |
|    | Alfin Aditya Susanto | 24   | ketika nikah resmi   |                             |                              |
| 7  | Kartinah             | 28   | Sumber primer        | (sudah 20 tahun lebih) 1998 | Wawancara                    |
|    | Endarto              | 26   | Endarto              |                             |                              |
| 8  | Priyo Surisno        | 52   | Sumber primer sPriyo | 22 -09-2022                 | Wawancara                    |
|    | Lasmini              | 50   | Surisno              |                             |                              |
| 9  | Sumardikem           | 34   | Sumber primer        | 25-12-2020                  | Wawancara, Surat Nikah sirri |
|    | Mashudi              | 46   | Sumardikem           |                             |                              |
| 10 | Murniasih            | 34   |                      | 23-03-2016                  |                              |

|    |                |    |   |  |   |
|----|----------------|----|---|--|---|
|    | Suradal        | 46 | Sumber primer Murniasih                           |  | Wawancara dan WA  |
| 11 | Maryani        | 37 | Maryani   | 14-02-2022                                       | Wawancara, Poto nikah sirri                                       |
|    | Kisud /Susanto | 38 |   |  |   |
| 12 | Sumilah        | 33 | Sumilah dan Maman S                               | 11-01-2019                                       | Wawancara, surat nikah sirri                                      |
|    | Maman Suparman | 37 |   |  |   |
| 13 | Uut Nuvianti   | 18 | Rajiman dan Uut Nuvianti                          |  | Wawancara Pengampu dan WA   |
|    | Reno           | 18 |   |  |   |
| 14 | Dwi            |    | Ihsanudin dan Nangim                              |  | Wawancara dukuh Sanhglor dan Temuireng I                          |
|    | Bukhori        |    |   |  |   |
| 15 | Suahrtini      | 47 | Suhartini, Bambang, 2 orang saksi saat nikah siri | Catatan belum ketemu ditanda tangani saksi saksi | Wawancara Lurah Grisuko, Saksi nikah siri dan Pasangan nkah siri. |
|    | Bambang        | 57 |   |  |   |

Lampiran 7. Tabel 7 Pertanyaan Peneliti untuk wawancara, bagi pasangan nikah sirri, khususnya yang belum melanjutkan nikah resmi KUA

| No | Pertanyaan  | Keterangan  | Catatan ( Jika ada info penting lainnya)                         |
|----|---|---|--|
| 1  | Apakah benar melaksanakan nikah sirri ?<br>Apakah ada bukti tertulisnya ? | Jika ada bukti nikah sirri tertulis.  | Jika punya buku nikah asli tapi palsu, jika poligami aparat dll. |
| 2  | Kapan / tanggal berapa dan dimana nikah sirrinya ?                        | Mohon ijin foto/poto scan.  |  |
| 3  | Apa status ketika nikah sirri mereka ?                                    | Janda,duda, tidak jelas karena ditinggal pasangan sangat lama, atau karena pasangan menikah lagi. | Untuk mengetahui poligami sirri atau poliandri sirri             |
| 4  | Apakah punya akte cerai ?   | mohon ijin foto/poto scan.  | Untuk cek iddahnya   |
| 5  | Apakah punya anak bawaan ?  |   | Untuk mengetahui persetujuan anak                                |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 6  | Apakah sudah melahirkan anak hubungan nikah sirri ? | Berapa dan jenis kelaminnya               | Untuk mnenentukan wali nikah jika sudah besar atau dewasa     |
| 7  | Umur anak nikah siri berapa ?                       |   |   |
| 8  | Apakah anak itu sudah punya akte lahir?             | Untuk mengetahui tanggal lahir dan nasab  | Untuk mengetahui anak hamil sesudah atau sebelum nikah sirri. |
| 9  | Siapa yang menikahkan ?                             | Mafhumnya utadz atau kyai yang menikahkan | Dalam hukum yang menikahkan adalah walinya.                   |
| 10 | Mengapa memilih langkah nikah sirri ?               |   |   |



Lampiran 8 Tabel 8 Pertanyaan Peneliti untuk wawancara, bagi pasangan nikah sirri.

| No | Pertanyaan   | Keterangan  | Catatan ( Jika ada info penting lainnya)                         |
|----|--|---|--|
| 1  | Apakah benar melaksanakan nikah sirri ?<br>Apakah ada bukti tertulisnya ?    | Jika ada bukti nikah sirri tertulis.  | Jika punya buku nikah asli tapi palsu, jika poligami aparat dll. |
| 2  | Kapan / tanggal berapa dan dimana nikah sirrinya ?                           | Mohon ijin foto/poto scan.  |  |
| 3  | Apa setatus ketika nikah sirri mereka ?                                      | Janda,duda, tidak jelas karena ditinggal pasangan sangat lama, atau karena pasangan menikah lagi. | Untuk mengetahui poligami sirri atau poliandri sirri             |
| 4  | Apakah punya akte cerai ?  | mohon ijin foto/poto scan.  | Untuk cek iddahnya   |
| 5  | Apakah punya anak bawaan ?   |   | Untuk mengetahui persetujuan anak                                |
| 6  | Apakah sudah melahirkan anak hubungan nikah sirri dan sudah buat akta lahir? | Berapa dan jenis kelaminnya   | Untuk menentukan wali nikah jika sudah besar atau dewasa         |

Lampiran 9. Tabel 9 Pertanyaan Wawancara Tokoh agama

| NO | Pertanyaan peneliti                           | Jawaban Responden | Keterangan |
|----|---|-------------------|------------|
| 1. | Apakah ada nikah sirri ?                      |                   |            |
| 2. | Mengapa banyak nikah sirri                    |                   |            |
| 3. | Bagaimana nikah sirri yang terjadi?           |                   |            |
| 4. | Apa saja dampak nikah sirri?                  |                   |            |
| 5. | Bagaimana pendapat anda tentang nikah sirri?  |                   |            |
| 6. | Apa harapan anda tentang nikah sirri          |                   |            |
| 7. | Apa benar poligami bagi Aparatur tidak boleh? |                   |            |

Lampiran 10. 10 Pertanyaan wawancara Perangkat Desa

| NO | Pertanyaan peneliti                           | Jawaban Responden | Keterangan |
|----|---|-------------------|------------|
| 1. | Apakah ada nikah sirri ?                      |                   |            |
| 2. | Mengapa banyak nikah sirri                    |                   |            |
| 3. | Bagaimana nikah sirri yang terjadi?           |                   |            |
| 4. | Apa saja dampak nikah sirri?                  |                   |            |
| 5. | Bagaimana pendapat anda tentang nikah sirri?  |                   |            |
| 6. | Apa harapan anda tentang nikah sirri          |                   |            |
| 7. | Apa benar poligami bagi Aparatur tidak boleh? |                   |            |

Lampiran 11. Tabel 11 Pertanyaan wawancara Penghulu KUA:

| NO | Pertanyaan peneliti                                  | Jawaban Responden | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Apakah ada nikah sirri ?                             |                   |            |
| 2. | Mengapa banyak nikah sirri                           |                   |            |
| 3. | Bagaimana nikah sirri yang terjadi?                  |                   |            |
| 4. | Apa saja dampak nikah sirri?                         |                   |            |
| 5. | Bagaimana pendapat anda tentang adanya nikah sirri ? |                   |            |
| 6. | Apa harapan anda tentang nikah sirri                 |                   |            |
| 7. | Apa benar poligami bagi Aparatur tidak boleh?        |                   |            |

| NO | Pertanyaan peneliti      | Jawaban Responden | Keterangan |
|----|--------------------------|-------------------|------------|
| 11 | Apakah ada nikah sirri ? |                   |            |

1)

Lampiran 12. Tabel 12 pertanyaan Penyuluh Agama Islam KUA.

| NO | Pertanyaan peneliti                                  | Jawaban Responden | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1  | Apakah ada nikah sirri ?                             |                   |            |
| 2  | Mengapa banyak nikah sirri                           |                   |            |
| 3  | Bagaimana nikah sirri yang terjadi?                  |                   |            |
| 4  | Apa saja dampak nikah sirri?                         |                   |            |
| 5  | Bagaimana pendapat anda tentang adanya nikah sirri ? |                   |            |
| 6  | Apa harapan anda tentang nikah sirri                 |                   |            |

Lampiran 13. Tabel 13 wawancara nikah sirri PUD sudah melanjutkan nikah resmi KUA.

Nama : Restu dan Ega

Alamat : Gebang Girisuko Panggang

Waktu : Minggu, 09-05-2024

| No | Pertanyaan                         | Keterangan                         | Catatan ( Jika ada info penting lainnya)  |
|----|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1  | Apakah benar nikah sirri           | Benar                              |   |
| 2  | Kapan / tanggal berapa dan dimana? | 10-03-2023                         | Rumah Simbah (pi)                         |
| 3  | Apa setatus ketika nikah sirri?    | Jejaka dan perawan                 |   |
| 4  | Mengapa milih nikah sirri?         | Karena menunggu ijin Dispensasi PA | Karena sudah hamil , kurang umur 19 tahun |
| 5  | Umur anak berapa ?                 | 9 bulan                            | Akte lahir prosees                        |
| 6  | Anak sudah punya akte lahir?       | Belum                              | Proses belum jadi                         |
| 7  | Siapa yang menikahkan ?            | Mbah Kaum Legundi                  | Kaum rois                                 |

Lampiran 14. Tabel 14 wawancara wali mantin putra nikah sirri PUD melanjutkan nikah resmi KUA.

Nama : Jiyo ayah Restu PUD Restu dan Ega

Alamat : Gebang Girisuko Panggang

Waktu : Minggu, 09-05-2024

| No | Pertanyaan                         | Keterangan   | Catatan ( Jika ada info penting lainnya)                        |
|----|------------------------------------|--|---|
| 1  | Apakah benar nikah siri            | Benar  |   |
| 2  | Kapan / tanggal berapa dan dimana? | 10-03-2023   | Rumah Simbah (pi)   |
| 3  | Apa setatus ketika nikah sirri?    | Jejaka dan perawan   |   |
| 4  | Mengapa milih nikah sirri?         | Karena menunggu ijin Dispensasi PA, kepingin harus bisa nikah. | Karena sudah hamil , kurang umur 19 tahun                       |
| 5  | Umur anak berapa ?                 | 9 bulan  | Bisa foto.  |
| 6  | Anak sudah punya akte lahir?       | Belum  | Akte lahir proses, ditiitpkan mbak Marwanti.kalau jadi dikirim. |

|   |                   |  |           |
|---|-------------------|--|-----------|
| 7 | Siapa yang hadir? | Mbah Kaum Gebang,<br>Saya, istri, bu lik, mas<br>Mardi jadi saksi, pak<br>dukuh. | Kaum rois |
|---|-------------------|--|-----------|

Lampiran 16. Tabel 16 Wawancara Sumber Primer dengan Uut Nuviana

Sarana media: lewat WA, Waktu : Kamis, 30-05-2024, Saat berada di Kos di Yogyakarta.

Nikah Sirri PUD belum nikah resmi KUA

Interviu : Uut Nuviana dan Reno Wahyu Saputra

Hari/ tanggal : Kamis, 30-05-2024

Alamat : Temuireng II Girisuko Panggang

| No | Pertanyaan peneliti                             | Jawaban informan   |
|----|---|--|
| 1  | Apa benar sudah menikah secara sah agama?       | Benar, tidak ada bukti surat nikah sirri .   |
| 2  | Kapan nikah sirri                               | 13-06-2022   |
| 3  | Sudahkah nikah resmi KUA                        | Belum  |
| 4  | Adakah Surat Akta Lahir anak                    | Ada ( gambar foto dirumah besok minggu pulang, sekarang di Kos Jogja.)   |
| 5  | Apa saja penyebab/Faktor melangkah nikah sirri? | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk memutus perbuatan dosa.</li><li>2. Karena istri sudah hamil 5 bulan.</li><li>3. Karena putra putri baru umur 18 tahun.</li><li>4. Tidak siap ekonomi sidang PA.</li></ol> |
| 6  | Mengapa belum nikah resmi KUA ?                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Karena menunggu umur genap suami.</li><li>2. Umur putra putri baru 18 tahun saat nikah sirri,sekarang sudah 20 tahun.</li></ol>   |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
|   |                                    | 3. Sedang proses baru saja memindahkan KK dari Temuireng Girisuko Panggang ke Saptosari. |
| 7 | Apakah ada rencana nikah resmi KUA | Ada nikah resmi KUA, dan bertanya “ <i>Syaratnya apa apa saja?</i> ”                     |
| 8 | Apa kendala nikah resmi KUA        | Belum proses daftar.   |



Lampiran 17. Taabel 17 Wawancara Rujiman wali pengampu Uut Noviana

Nama :Rujiman

Alamat : Temuireng I Girisuko

Pekerjaan : Tukang Pandai besi

| No | Pertanyaan peneliti                             | Jawaban informan   |
|----|---|--|
| 1  | Apa benar sudah menikah secara sah agama?       | Benar  |
| 2  | Kapan nikah sirri                               | Ya sekaraang anknya sudah jalan, dijelaskan istri pak Rujiman.   |
| 3  | Sudahkah nikah resmi KUA                        | Belum  |
| 4  | Apa saja penyebab/Faktor melangkah nikah sirri? | 1. Karena sudah hamil  |
|    |   | 2. Ekonomi rendah tidak mampu biayaa sidang Dispensasi PA  |
|    |   |  |
| 5  | Mengapa belum nikah resmi KUA ?                 | Menunggu umur 19 tahun   |
| 6  | Apakah ada rencana nikah resmi KUA              | Ada, dengan syarat jika sudah nikah resmi KUA maka harus KTP dan KK jadi satu, sudah pindah KK ke Saptosari. |
| 7  |   |  |

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|   |                                      |  |
| 8 | Apa pendapat anda dengan nikah sirri | Yang dirugikan pihak wanita dan anak<br>Suami mau nikah KUA kalu sudah 19 tahun. |

Lampiran 18. Tabel 18 Wawancara Kasiman wali pasangan nikah sirri dilanjutkan nikah di KUA

Interviu Sumber Primer :

Nama : Kasiman, Sartinem, Saniyah, Ana Nur Widayanti

Alamat : Sanglor I, Girisuko, Panggang

Waktu : Jum'at, 08 Desember 2023

Keterangan :

1. Wali nikah Ayah kandung Bernama : Kasiman,
2. Sartinem adalah kakak kandung ibunya mantin putri, menghadiri menyaksikan pernikahan sirinya keponakan .
3. Saniyah, ibunya mantin .

| No | Pertanyaan Peneliti  | Jawaban responden | Keterangan                    |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1  | Siapa nama matinnya? | Ana Nur Widayanti | Alamat Sanglor ki<br>Girisuko |

|   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
|   |                                       | Jaismanto   | Klepu Banyusoco<br>Playen ( tetangga<br>dusun lain<br>kapanewon)       |
| 2 | Apa Setatus Mantin?                   | Janda dan duda  | Duda belum punya<br>Akte cerai   |
| 2 | Kapan nikah resmi KUA                 | Nikah di KUA Panggang<br><br>24-11-2023   |  |
| 3 | Kapan nikah sirrinya?                 | 9 September 2022  | Tempat di Sanglor<br>I Girisuko, yang<br>disaksikan oleh<br>lingkungan |
| 4 | Kapan lamarannya?                     | Agustus 2022  |  |
| 5 | Apa alasan melakukan<br>nikah sirri ? | 1.Kasiman( Wali nikah/ayah):<br>Menyampaikan alasan anaknya nikah<br>sirri, karena ; calon menantu masih<br>menunggu surat cerai yang masih<br>proses di Pengadilan di Lampung,<br>Kawatir terjadi kehamilan, maka<br>dengan nikah siri |  |
| 6 | Apakah ada bukti nikah<br>sirri?      | Ada, berupa adanya Perjanjian,yang<br>isinya perkawinan dengan komitmen<br>harus nikah resmi KUA.   |  |

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
|   |                                 |   |  |
| 7 | Setatus janda punya anak tidak? | Punya anak satu sekolah SMA.  |  |
| 8 | Punya Akta cerai                | Punya.  |  |
| 9 | Mengapa memilih nikah sirri?    | <p>Dikatakan oleh Sartinem, ada Perjanjian perkawin, bermaterai, di simpan Sarjono merupakan anaknya Sartinem, disaksikan lingkungan nikah sirinya itu.</p> <p>Sartinem, kakak kandung ibunya mantin, menguatkan mengapa mereka dinikahakan sirri, dia mengatakan karena sebagai pihak perempuan khawatir, kepada calon pengantin laki - laki , jangan-jangan tidak jadi menikahi, karena masih dalam rangka-masih mengurus perceraian, dikawatirkan jika beberapa bulan belum berhasil atau bertahun tahun belum mendapatkan Surat Akta cerai</p> <p>.</p> |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Lampiran 19. Tabel 19 Wawancara Priyo Surisno nikah sirri belum nikah resmi KUA

Interviu : Priyo Surisno

Hari/ tanggal : Rabo, 01-05-2024

Alamat : Wintaos Girimulyo

Pekerjaan : Seniman ( Dalang Wayang Kulit )

| No | Pertanyaan peneliti                             | Jawaban informan  |
|----|---|---|
| 4  | Apa benar sudah menikah secara sah agama?       | Benar   |
| 5  | Kapan nikah sirri                               | 22-09-2022  |
| 6  | Sudahkah nikah resmi KUA                        | Belum   |
| 4  | Apa saja penyebab/Faktor melangkah nikah sirri? | <p>1. Karena laki laki dan permepuan jangan sampai melakukan perbuatan zina.</p> <p>2.Karena keduanya berprofesi seniman antara dalang dan pesinden, kadang sering pergi kerja bareng, dipentas wayang kulit.</p> <p>3.dengan setelah nikah sirri berkurang pemikiran kekawatiran berbuat zina.</p>   |
| 5  | Mengapa belum nikah resmi KUA ?                 | <p>1. Sebab masih tarik ulur, jika mau nikah resmi KUA mau bertempat tinggal dimana, karena keduanya punya rumah dan punya anak.</p> <p>2. Istri punya anak dan sudah menikah dan sudah punya cucu dan saya punya anak dan masih merawat ibu kandung/orang tua sendiri</p> <p>3. Saya rumah sini punya Budaya gamelan dan Sanggar budaya Mayangkoro .</p> |

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| 6 | Apakah ada rencana nikah resmi KUA   | Ada, dengan syarat jika sudah nikah resmi KUA maka harus KTP dan KK disini di Wintaos.jadi yang pertama harus hidup disini.  |
| 7 | Apa kendala nikah resmi KUA          | <p>1.Anaknya kurang setuju jika ibunya nikah lagi.</p> <p>2. Belum bisa menyamakan prinsip setelah menikah mau hidup Dimana /belum mau tinggal disini.</p>   |
| 8 | Apa pendapat anda dengan nikah sirri | <p>1. Sebenarnya nikah siri itu karena terpaksa.</p> <p>2. Kita hidup bermasyarakat jangan sampai jadi bahan pergunjingan.</p> <p>3. Untuk anak muda jika cuma nikah sirri kasihan mereka alangkah lebih baiknya nikah resmi di KUA karena anak nikah Sirri tidak punya akte kelahiran / ayah tidak tercantum.</p> |

Lampiran 20. Tabel 20 Wawancara Sumilah dan Maman Suparman nikah sirri belum nikah KUA.

Interviu : Sumilah dan Maman Suparman

Hari/ tanggal : Rabo, 01-05-2024

Alamat : Bolang Girikarto

Pekerjaan : Salon Wanita

| No | Pertanyaan peneliti                             | Jawaban informan   |
|----|---|--|
| 1  | Apa benar sudah menikah secara sah agama?       | Benar, ada bukti surat nikah sirri ( gambar )  |
| 2  | Kapan nikah sirri                               | 11-01-2018   |
| 3  | Sudahkah nikah resmi KUA                        | Belum  |
| 4  | Adakah Surat Akta Lahir anak                    | Ada ( gambar foto) 01-10-2019  |
| 5  | Apa saja penyebab/Faktor melangkah nikah sirri? | <p>Pihak laki-laki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Karena laki laki dan perempuan jangan sampai melakukan perbuatan zina</li><li>2. Karena istri sudah nikah dengan orang lain.</li><li>3. Karena istri sudah selingkuh dan mengajukan gugatan.</li><li>4. Setelah jadi Akte cerai dia nyuruh saya ambil akte cerainya.</li><li>5. Sakit hati.</li><li>6. Orang tua Maman ( Abahnya ) menyuruh pilih saja istri yang baik ya, mau nyari seperti apal lagi.</li><li>7. Sebagai laki -laki normal secara agama untuk menyempurnakan agama.</li><li>8. Sebagai laki laki agra halal.</li><li>9. Untuk menghindari dosa.</li></ol> |

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 6 | Mengapa belum menikah resmi KUA ?    | <p>Karena sudah yakin dengan surat nikah sirri merasa sudah cukup. Untuk pegangan dengan kondisinya cukup surat nikah sirri. Jika suruh menikah resmi KUA selalu minta adil, yang lain sekelurahan juga harus menikah KUA, karena sudah ada sebelumnya. Keduanya mempunyai Akta Cerai. Menganggap dokumensudah komplit.</p>   |
| 7 | Apakah ada rencana menikah resmi KUA | <p>Pasti kepingin menikah resmi KUA, karena hidup pakai tertib administrasi.</p>  |
| 8 | Apa kendala menikah resmi KUA        | <p>sudah tidak ada kendala, karena suami istri punya akta cerai dan sudah habis iddah.</p>  |
| 9 | Apa kesan pesan dengan menikah sirri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah punya KTP Bolang kok masih setatus duda padahal punya surat nikah sah agama.</li> <li>2. Akta lahir anak saa kenapa tidak tercantum ayah, padahal bukti kuat, komplit.( akta dan KK tidak ada ayah).</li> <li>3. Itu karena penting besok kalau sudah besar pasti tanya ayahnya, Psikologis anak kena, karena ayahnya ada kok tidak tercantum.</li> </ol> |



## **DAFTAR LAMPIRAN TABEL WAWANCARA:**

1. Lampiran 1. Wawancara Wali nikah sekaligus Tokoh Agama. Nama : Jamus Supadi,  
Wawancara Sumber Primer , Nikah Sirri belum nikah resmi KUA
2. Lampiran 2, Wawancara/ Interviu: Priyo Surisno.
3. Lampiran 3, Tabel wawancara, Wawancara Sumber Primer, Nikah Siri dilanjutkan nikah di  
KUA Panggang. Nama Mantin : Ana Nur Widayanti, Nama : Kasiman (Wali nikah ayah  
kandung ), Sartinem ( bibi), Saniyah ( ibunya mantin).
4. Lampiran 4 Wawancara: Ismuhadi wali nikah sirri dan tokoh agama Sanglor I
5. Lampiran 5 Wawancara : K.Dainuri Tokoh Agama Sanglor I
6. Lampiran 6 Wawancara ; Ihsanudin, Dukuh Sanglor I.
7. Lampiran 7 Wawancara : Teguh Tokoh Agama Mantan Dukuh Temuireng II Girisuko
8. Lampiran 8 Wawancara : Rajiman , orang tua asuh Nikah Sirri kurang umur belum nikah  
KUA.
9. Lampiran 9 Wawancara Tokoh Agama : K R Nangim
10. Lampiran 10. Wawancra Tokoh Agama : KH Hasan Suradi

## Lampiran 1 Tabel Wawancara/Interviu

### Lampiran 1.

Wali nikah sirri sekaligus Tokoh Agama.

Nama : Jamus Supadi,

Wawancara Sumber Primer , Nikah Sirri dan belum nikah resmi KUA

Alamat : Bolang Girikarto Panggang

Waktu : Rabo, 01-05-2024

Sumber Primer Karena mengalami menikahkan sirri anak kandungnya.

Tabel 1

| No | Pertanyaan Peneliti                           | Jawaban  | Keterangan |
|----|---|--|------------|
| 1  | Apakah benar putrinya sudah dinikahkan sirri? | Benar  |            |
| 2  | Kapan anaknya dinikahkan sirri?               | 15-04-2024   |            |
| 3  | Kapan mau dinikahkan resmi di KUA?            | Rencana bulan Juli tahun 2024 ( agar genap 19 tahun) |            |
| 4  | Apakah sudah melahirkan anak?                 | Sudah  |            |
| 5  | Umur berapa sekarang yang dilahirkan?         | 1 tahun 3 hari                                       |            |


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 6 | Sudahkah dibuatkan Akte Kelahiran?     | Belum   |  |
| 7 | Apa sebabnya dinikahkan siri           | Sudah melahirkan dan umur<br>belum genap 19 tahun |  |
| 8 | Apa motifasi menikahkan sirri anaknya? |   |  |

Jawaban Responden :

Pertanyaan peneliti ke 8 : Apa motifasi menikahkan sirri anaknya?

Jawaban wali nikah sirri Jamus Supadi motifasi melangkah menikahkan sirri anak putrinya yang bernama Karisma Lingga Dewi dengan Rianto, karena :

1. Karena sudah melahirkan dan berbuat zina ,semoga dengan nikah ( nikah agama) berharap semoga dapat ridla Allah Swt.
2. Supaya tidak menunda-nunda karena sudah terlanjur.
3. Semoga menjadikan mereka menjadi pertobatan yang sesungguhnya.
4. Agar di masyarakat bisa dianggap hubungan yang normal karena sudah hidup serumah yang merupakan pertanggungjawabannya terhadap anak istrinya.
5. Berharap sekeluarga dan mereka keduanya bisa menghamba kepada Allah tidak sekedar menghamba.
6. .Berharap bisa menegakkan kalimat tauhid dengan sebenar-benarnya .
7. Melakukan hukuman kepada anaknya dan pasangannya agar mau ngaji tiap hari tiap setelah sholat magrib kepada ayah dan hukuim tidak segera dinikahkan siri ataupun nikah KUA, sehingga anaknya lahir, dismaping nunggu genap umur 19 tahun .



## Lampiran 2

Wawancara Wali nikah sirri dan tokoh agama.

Nama : Ismuhadi

Jabatan : Tokoh agama dan perangkat kalurahan.

Waktu : 1.Jumat 08-08-2023

2. Minggu 21 -04-2024

Alamat : Sanglor I Girimulyo Panggang

Jabatan : Perangkat desa Kaurahan Girisuko dan Tokoh Agama dan Wali nikah

Alamat : Sanglor, Girisuko, Panggang.nikah di belum nikah KUA, Rencana sawal 2024 .

| No | Pertanyaan Peneliti                          | Jawaban Responden   | Keterangan   |
|----|--|---|--|
| 1  | Apakah benar telah menikahkan sirri anaknya? | Anak saya juga sudah saya ijabkan siri, nikahnya KUA besok bulan Sawal. | Dinikahkan sirri dulu sesaat setelah lamaran, karena masih lama nikah KUA. |
| 3  | Kapan anaknya dinikahkan sirri?              | 14 Oktober 2023   |  |
| 4  | Kapan dinikahkan resmi KUA?                  | 21-04-2024 ( Wawancara ke dua : Ahad :21-04-2024)                       |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 5   | Apakah Ada kendala persyaraatn nikah resmi di KUA | Tidak ada, baik secara umjur sudah 20 tahun lebih, secara setatus jejak dan perawan dan kedua belah pihak sudah menyetujui. |
| 6   | Mengapa milih nikah sirri dulu?                   |   |
| <p>Pada pertanyaan mengapa mengambil langkah menikahkan anaknya secara sirri lebih dulu ?</p> <p>Menurut pendapatnya Ismuhadi nikah siri itu intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari fitnah, Misalnya kesana kesini silaturahmi maka tidak ada kecurigaan karena anak sudah sama sama suka dan sudah lamaran.</li> <li>2. Yang paling esensi dan paling penting untuk menghindari Zina,</li> <li>3. Orang tua kedua belah pihak setuju.</li> <li>4. Meskipun sudah sah agama tetapi karena masih harus mneikah secara aturan administrasi nega, Karena banyaknya yang hamil duluan, maka nanti aka nada kendala.</li> <li>5. Ditekankan kepada anak Perempuan, Saya membesarkan anka sebisa mungkin saya didik agamajangan sampai setelah nikah jangan sampai jauh dari agama, saya akan tagih diaherat pernikahannya.</li> <li>6. Sebagai orang tua secara segi sosial, jika anak berbuat zina sampai hamil , maka sebagai orang tua menanggung malu, karena kita hidup dalam negara yang ber-peraturan perundangan, meskipun sudah dihalalkan oleh agama.</li> <li>7. Secara umum , jika sudah memenuhi syarat maka segera dinikahkan di KUA dan menganjurkan untuk menyelamatkan anak , anjurkan nikah agama dulu.</li> </ol> |   |   |

8. Dengan pertimbangan tahun politik ,jika kumpul kumpul tidak enak, karena, pak Ismuhadi banyak kolega, dan Jika dari sudut adat hitungan Jowo kehabisan waktu.

## Lampiran 4 Tokoh Agama

Nama : K. Dainuri Imam Masjid Ngranti Sanglor 1 Girisuko

Alamat : Sanglor I Girisuko Panggang

Waktu : Ahad, 19-05-2024

| No  | Pertanyaan peneliti                          | Jawaban Responden   | Keterangan  |
|-----|--|---|---|
| 8.  | Apakah ada nikah sirri ?                     | Ada, saya diundang untuk nikahan sirri dan ragu -ragu lalu tanya ke KUA.  | Karena penejelasan KUA saya tidak mau nikahan sirri   |
| 9.  | Mengapa ada nikah sirri                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Karena disini kadang sudah hamil, karena sudah hamil,maka nikah sirri tapi saya ragu dengan nikah hamil .</li><li>2. Karena saat lamaran dan nikah KUA masih lama 8 bulan atau setahun, maka diniakhkan sirri dulu.</li></ol>  | Mamang atu ragu sah tidaknya pernikahan dalam kondisi hamil, belum paham betul.                                   |
| 10. | Mengapa nikah sirri ?                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya nikah sirri itu untuk menutupi aib, tetapi kalau dibiarkan terus -menerus berbahaya.</li><li>2. Nah kalau <i>bangun nikah</i> itu ya nikah sirri saja,tidak perlu ke KUA.</li><li>3. Pernah ada yang minta nikah sirri karena masih dalam iddah saya tidak mau dan saya konsultasi ke KUA</li></ol> | Yang baik segera nikah KUA ,<br><br>Banugn nikah tidak ke KUA karena tidak terjadi perceraian di Pengadilan Agama |
| 11. | Apa saja dampak nikah sirri?                 | Bagi orang hamil zina jika tidak dinikahan KUA maka akte lahir tidak mempunyai ayah, walaupun nikah sirri.  |   |
| 12. | Bagaimana pendapat anda tentang nikah sirri? | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nikah sirri jika terjadi perselisihan warga tidak bisa membantu.</li><li>2. Nnikah sirri jika tidak merawat anaknya ya terlantar.</li></ol>  |   |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 13. | Apa peran /harapan anda tentang nikah sirri | <p>Utamanya Nikah siri itu hanya sah agama.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika masih masa iddah jangan dinikahkan sirri,karena menurut hukum agama dan hukum negara tidak boleh.</li> <li>2. Kalau ragu -ragu ya tanya KUA terdekat sebagai Pemerintah.</li> <li>3. Nikah siri asalnya saya ragu-ragu.</li> <li>4. Lebih baik langsung nikah pemerintah tidak usah nikah sirri, maka yang penting nikah pemerintah.</li> <li>5. Soalnya nikah sirir itu hanya sah agama.</li> <li>6. Jika nikah siri belum nikah KUA jika suami mati, maka lebih berat.</li> <li>7. Berbagai nikah sirri banyak masalah.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Masa idsah cerai hidup itu 3 bulan.</li> <li>2. iddah istri tinggal mati itu 4 bulan.</li> </ol> |
|-----|---|---|---|

## Lampiran 5

Perangkat Desa kepala dukuh.

Nama : Ihsanudin

Dukuh : Sanglor 1 Girisuko

Alamat : Sanglor I Girisuko Panggang

Waktu : Ahad, 19-05-2024

| NO  | Pertanyaan peneliti                 | Jawaban Responden   | Keterangan   |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 8.  | Apakah ada nikah sirri ?            | Ada. Masih ada sudah nikah siri susah nikah KUA   |  |
| 9.  | Mengapa banyak nikah sirri          | Karena bermasalah   |  |
| 10. | Bagaimana nikah sirri yang terjadi? | Disini ada yang nikah siri karena telah cerai dan nikah resmi dengan istri baru, kemudian terjadi ketidakcocokan dan kembali ke Istri pertama dan hanya nikah siri karena belum cerai dengan istri ke duanya. <i>teklek guwang kalen</i>  | Nikah sirri, dengan Kembali ke bekas istrinya atau kembali ke mantan istri yang sudah cerai resmi.               |
| 11. | Apa saja dampak nikah sirri?        | Nikah siri yang melahirkan anak;<br>1. Ketika sekolah dituntut punya akte kelahiran.<br>2. Jiak tidak punya akte Kelahiran biasanya tidak bisa masuk di KK.<br>3. sebagai dukuh hal itu membuat pusing karean desakan sekolahan.<br>4. Karena warag menuntut agar di bisa masuk KK. | Padahal Sudah nikah resmi denagn orang lwanita lain.<br>Kerena belim cerai resmi dan Kembali maka jika nikah KUA |

|  |  |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  | <p>5. sebagai dukuh lebih berat karena mereka warganya yang harus dilayani.</p> <p>6. Sementara selama ini menghadapi warga yang hanya nikah sirridan melahirkan anak , Ketika diumur SD maj sekoalh harus mencantumkan nama ayahnya dan juag KK.</p> <p>Dukuh tidak bisa membuatnya.</p> <p>7. Kemungkinan dimasa mendatang menimbulkan masalah.</p> <p>8.Perangkat desa seharusnya nikah sirri dihindari.</p> <p>9. Jika sebagai pemerintah , karena sebagai pemerintah maka bagi siapapun harus nikah resmi KUA.</p> <p>10. Jika terjadi kehamilan sebelum nikah KUA maak saya serahkan ke tokoh amgama , saya hanya mngikuti nikah pemerintah.</p> <p>11. Ketika sudah hamil dan belum cukup umur sebainya dihindari karena nikah harus cukup umur.</p> <p>Dan siding PA biasanya dukuh jadi saksi.</p> <p>12. Trejadi kesulitan administrasi kependudukan , dalam 4 tahun ini Kate kelahiran dan KK jadi syarat masuk Madrasah.</p> <p>Unukmendapatkan NISN, Nomer Induk Siswa Nasional.</p> <p>Untuk memudahkan bantuan anak sekolah dan nikah sirri hanya merepotkan sekolahnya .</p> | <p>belum bisa hingga sekarang</p> |
|--|--|--|-----------------------------------|

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 12. | Bagaimana pendapat anda tentang nikah sirri?  | Bagi perangkat Desa yang nikah sirri lebih rumit lagi.                                       |  |
| 13. | Apa harapan anda tentang nikah sirri          | Lebih baik nikah pemerintah diKUA.   |  |
| 14. | Apa benar poligami bagi Aparatur tidak boleh? | Sudah jadi kesepakatan di pemerintah kalurahan pegawai kalurahan tidak boleh nikah poligami. |  |

Lampiran ....Tabel ..Wawancara Sugiato kepala dukuh Padem Girikarto

Nama : Sugiato

Dukuh : Padem Girikarto Panggang

Alamat : Padem Girikarto Panggang

Waktu : 1-05-2024

| NO | Pertanyaan peneliti        | Jawaban Responden   | Keterangan |
|----|----------------------------|---|------------|
| 1. | Apakah ada nikah sirri ?   | Ada dan sudah lama  |            |
| 2. | Mengapa banyak nikah sirri | <p>1.Adanya bebrapa orang nikah siri yang tidak mendapatkan sangsi social. Contoh jika di kasih tahu agar nikah resmi KUA jawabnya: Ada yang mau niakh resmi KUA asal syaratnya yang lain yang nikah sirri juga harus dinikahkan resmi di KUA.</p> <p>2. Karena sejak dulu sudah ada dan tidak dipermasalahkan oleh lingkungan social.</p> <p>3. Wali atau orang tua pasangan nikah siri tidak menuntut nikah di KUA, Orang tua tidak mensyaratkan setelah nikah sirri harus nikah KUA, karena terjadi kurangnya persyaratan calon temantin pria untuk nikah di KUA.</p> <p>Di Padem semuanya pihak Perempuan bisa nikah resmi di KUA tidak ada kendala tetapi pihak suami siri, yang mempunyai kendala belum dapat ijin istrinya atau belum cerai.</p> |            |

|    |                                     |  |  |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 3. | Bagaimana nikah sirri yang terjadi? | <p>1. Adanya kesulitan bagi pihak yang masih terikat perkawinan.</p> <p>2. Sebenarnya sudah dipersoalkan, karena banyak yang nikah siri, dan mereka saling beralasan, dia juga dia juga.</p> <p>3. Jika tidak diatasi bisa dianggap diterima keberadaannya nikah siri.</p> <p>4. Saya sebagai dukuh secara pribadi tidak pernah menghadiri undangan nikah siri.</p> <p>Jika diundang ya hanya mendoakan, saya tidak daang juga tidak dijadikan masalah.</p>  |  |
| 4. | Apa saja dampak nikah sirri?        | <p>1. Nikah sirri justru mengawatirkan lingkungan, karena jika dibiarkan, terlebih akan jadi kebiasaan atau menjadi budaya nikah sirri ini akan merepotkan pemerintah.</p> <p>2. Jika tidak segera diatasi, dikawatirkan jadi membudaya, semoga dengan penelitian Tesis ini bisa menjadi kebijakan agar nikah siri bisa diatasi.</p> <p>4. Status anak di akte kelahiran bermasalah hanya nasab ibu.</p> <p>5. Mungkin jika anak besok tahu hanya bernasab ibu, maka anak bisa minder, maka akan mengganggu psikis anak.</p> |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 5. | Bagaimana pendapat anda tentang nikah sirri? | Lebih repot lagi jika yang nikah siri perangkat desa.  |  |
| 6. | Apa harapan anda tentang nikah sirri         | Semuanya yang nikah siri bisa nikah resmi di KUA, karena bukti nikah sangat dibutuhkan baik untuk anak, warisan dan masa depan anak, di contohkannya, setatus anak di akte kelahirn, mungkin jika anak besok tahu maka anak bisa minder, maka akan menggaanggu pesikis anak. |  |

3. Lebih reot lahi jika yang nikah siri perangkat desa.

Sebenarnya sudah dipersoalkan, karena banyak yang nikah siri,dan mereka saling saling beralasan, dia uga dia juga.

Jika tidak diatasi bisa dianggap diterima keberaqdaan nikah siri.

Saya sebagai dukuh secara pribadi tidak pernah menghadiri undangn nikah siri.

Jia diundnag ya hanya mendoakan sasya tidak dating juga tidak dijadikan masalah.

## Lampiran 6

Wawancara Tokoh Agama.

Nama : K. Nangim

Alamat : Temuireng I Girisuko

Jabatan : Mantan Dukung Temuireng I, dan sebagai Syuriah MWC NU Panggang

Waktu : Sabtu, 25 -05-2024

### 4. Wawancara Tokoh agama

| NO | Pertanyaan peneliti                 | Jawaban Responden  | Keterangan  |
|----|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Apakah ada nikah sirri ?            | Ada  | Disini ada baru nikah sirri dan sudah melahirkan anak belum nikah KUA |
| 2. | Mengapa banyak nikah sirri          | 1. nikah sirri ,karena kesulitan syarat nikahnya tidak lengkap.<br>2. Peenyebab nikah siri, jika gak punya uang untuk siding ijin poligami di PA, maka terima Cuma nikah sirri.<br>3. karena adanya “ <i>Ngenger</i> ”3-4 bulan, bagi perawan dan jejaka, dan nikah KUA masih lama maka dinikahkan sirri dulu. |   |
| 3. | Bagaimana nikah sirri yang terjadi? | 1. Karena saat lamaran dan nikah KUA masih lama2,3 atau bulan atau setahun, maka dinikahkan sirri dulu.<br>2. Jika duda dan janda jelas memenuhi syarat, nikah sirri kemudian wajib nikah KUA.   |   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | 3. Jika semua persyaratan terpenuhi kecuali wali yang tidak diketahui keberadaanya walinya harus wali hakim.  |  |
| 4. | Apa saja dampak nikah sirri?                                 | Jika tidak dinikahkan KUA maka akte lahir tidak mempunyai ayah, walaupun nikah sirri sah agama  |  |
| 5. | Bagaimana pendapat anda tentang nikah sirri?                 | Nikah sirri itu asal semuanya jelas, bisa dilaksanakan, jika ragu-ragu jangan dinikah kan sirri   |  |
| 6. | Apa harapan atau peran tokoh agama anda tentang nikah sirri. | <p>a. Di padukuhan Temuireng I , jika ada lamaran dan nikahnya masih setahun atau lama, mak dianjurkan “<i>ojo ngenger</i>”Jangan ngenger.</p> <p>b. Nikah KUA itu harus biar dicatat oleh negara, nanti supaya jelas jika terjadi <i>pegatan</i> atau perceraian dan bisa ngurus waris</p> | <i>Ngenger</i> ikt numpang dirumah calon istri atau mertua, sebeluk nikah di KUA . |

### Lampiran Foto-foto

Lampiran .....Foto Peneliti saat wawancara bersama keluarga nikah sirri Foto Restu dan Ega



Foto dari kiri : Ega bersama anak, Restu dan peneliti saat wawancara.tanggal Minggu, 09-05-2024



Foto dari kiri :

Ega, Jiyo (ayah/wali mantin putra), Restu dan peneliti saat wawancara.

Minggu, 09-05-2024

Lampiran....Poto Peneliti bersama Nikah sirri kurang Umur, belum nikah KUA



Dari kiri Poto peneliti, Ridianto dan Lingga Dewi, hari minggu tanggal 01-05-2024.

Lampiran 26 Poto Peneliti bersama Wali nikah Sirri Jamus Supadi istri



Dari kiri Poto peneliti, Wali nikah Jamus Supadi (Ayah Lingga Dewi serta, ibunya)

Lampiran...Poto Peneliti saat wawancara dengan Nikah siiri belum nikah lanjut ke KUA.

Rabo 29-05-2025

Nunning, Pak Sukron dan peneliti.



Poto dari kiri: Fatna Pramuningtyas (Bu Nuning), pak Sukron dan peneliti). Rabo, 29-05-2025

Lampiran ...Akta Kematian suami ibu Nuning almrhm Wari. Poto: Rabo 29-05-2025

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

3403061002720002

No.Reg 02354/K/Dis/2019  
NO.AM. 6900018459

**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE  
WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY "INDONESIA"

**KUTIPAN AKTA KEMATIAN**  
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3404-KM-12042019-0047  
By virtue of Death Certificate Number

menurut stblid  
in accordance with state gazette

YOGYAKARTA

pada tanggal  
on date

DUAPULUH ENAM  
THE TWENTY-SIXTH OF

FEBRUARI tahun  
on year

DUARIBU SEMBILAN BELAS  
TWO THOUSAND AND NINETEEN

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn  
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

WARI GUNAWAN

lahir di SLEMAN  
born in

pada tanggal SEPULUH  
on date THE TENTH OF

FEBRUARI tahun  
on year

SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU  
NINETEEN SEVENTY-ONE

ANAK KE - LAKI-LAKI DARI AYAH SUTARJA DAN IBU SUPRPTI  
SON FROM FATHER SUTARJA AND MOTHER SUPRPTI

Kutipan ini dikeluarkan SLEMAN  
The excerpt is issued

pada tanggal DUA BELAS APRIL  
on date THE TWELFTH OF APRIL

DUARIBU SEMBILAN BELAS  
TWO THOUSAND AND NINETEEN

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

JAZIM SUMIRAT, SH., M.Si  
SLEMAN ID 196311281989031006

Lampiran ...Poto saat wawancara dengan Lurah Girisuko Panggang



Poto dari kiri: Peneliti, Bu Lurah dan Pak Lurah Jamin Paryanto, hari Kamis: 09 Juni 2024

Lampiran... foto Peneliti saat wawancara dengan pasangan nikah sirri bapak Bambang dan ibu Suhartini, Gebang Girisuko Panggang. Hari Kamis 09-06-2024.



Lampiran ...poto peneliti dan Kaum Rois Gebang Girisuko di masjid Gebang.

Poto diambil pada hari: Minggu 09-05-2024



Lampiran... Foto Takmir Masjid Ustadz Mamardi dan peneliti, di Masjid Al Ikhlas Gebang Girisuko.

Foto diambil hari: minggu 09-05-2024



Beberapa kali mengamati pasangan rumah tangga yang hanya menikah sirri saja tidak menikah KUA Mamardi berpendapat:

*“Nikah Sirri yang tidak segera Nikah Resmi KUA hanya akan menciptakan keluarga yang **kapiran** (terlantar tidak ada jalan bagi pemerintah desa untuk mengakomodir administrasi)”*

## SURAT PERNYATAAN NIKAH SIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mashudi  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 01 April 1974  
Umur : 46 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Alamat : Sanglor I RT 01 RW 03, Girisuko, Panggang, Gunungkidul

Dengan ini menyatakan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sumardikem  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 01 Januari 1986  
Umur : 34 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Padem RT 02 RW 01, Girikarto, Panggang, Gunungkidul

Adalah benar istri sah saya yang telah saya nikahi secara sah menurut hukum agama serta syari'ah islam pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat ini saya buat dengan senenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan bilamana dikemudian hari terjadi hal-hal tak benar serta tak di inginkan, maka bersedia untuk dapat diproses secara Hukum menurut Undang-undang yang berlaku dan tidak akan melibatkan pihak manapun.

Panggang, 25 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan




MASHUDI

### SAKSI-SAKSI

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

SURAT PERNYATAAN NIKAH



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUPARLAN
Bin : Tukimin
Tanggal Lahir : Kulon Progo, 11-08-1984
Alamat : Wareng, Rt/Rw: 32/11
Donomulyo, Nanggulan
Kulon Progo, Yogyakarta



Nama : ISTIYANI
Binti : Jemirin
Tanggal Lahir : Kulon Progo, 05-09-1990
Alamat : Turus, Rt/Rw: 13/05
Tanjungharjo, Nanggulan
Kulon Progo, Yogyakarta



Dengan ini di hadapan para saksi yang turut bertanda tangan dibawah ini, pada hari :
KAMIS tanggal 30 NOVEMBER 2023 dengan mas kawin
UANG TUNAI Rp. 500.000,- & SEPERANGKAT ALAT SHOLAT
Menyatakan bahwa kami benar telah melangsungkan pernikahan.
Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

PASAL I

Bahwa pernikahan kami belum tercatat pada KUA, namun sudah di laksanakan dan sah secara Agama Islam, di sebabkan belum terlengkapinya beberapa persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia.....

PASAL II

Bahwa kami bertanggung jawab sepenuhnya dari semua resiko dan akibat hukum yang timbul atas pernikahan kami, tanpa melibatkan saksi - saksi dan penghulu

Demikian surat pernyataan ini di buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan dari manapun. Surat pernyataan ini berlaku sejak kami tanda tangani serta saksi - saksi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 30 November 2023

SUAMI

ISTRI

WALI NASAB



Juei

( TUPARLAN )
SAKSI 1

( ISTIYANI )
SAKSI 2

( Jemirin )
PENGHULU


( Darinto )

( cipto s )

( USTAD UDIN )

Lampiran ..Akte lahir anak dari nikah sirri Slamet dan Alifian Warak Girisekar

Nomor Induk Kependudukan 3403062408230001  
Single Identity Number

  
REPUBLIC INDONESIA

PENCATATAN SIPIL  
REGISTRY OFFICE  
WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA  
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-03112023-0009  
By virtue of Birth Certificate Number

bahwa di GUNUNGGKIDUL pada tanggal DUA PULUH EMPAT  
that in on date THE TWENTY-FOURTH OF

AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA telah lahir  
AUGUST on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE was born

MUHAMMAD RIZQI


anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU SLAMET ENGGARIYANTI  
child no FIRST SON FROM MOTHER SLAMET ENGGARIYANTI

Kutipan ini dikeluarkan Di KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
The excerpt is issued

pada tanggal TIGA NOVEMBER  
on date THE THIRD OF NOVEMBER

Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA  
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
Officer of Civil Registration



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.SI  
NIP. 197012061998031003

Untuk keperluan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan

Lampiran surat nikah sirri 1

1.1. Berita acara pernikahan sirri Maman Suparman dan Sumilah

### BERIAT ACARA PERNIKAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : MAMAN SUPARMAN  
Tanggal Lahir : Sumedang 05 – 08 - 1981  
Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Perum Puri mas Perkasa Blok A 10 RT 001/006 DS Keradenan  
: Kec. Cibinong Kab,Bogor

Telah melaksanakan Akad Nikah secara Agama dengan se Orang wanita

Nama Lengkap : SUMILAH  
Tanggal Lahir : Gunung Kidul 12 – 10 - 1985  
Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Depok Alam Lestari Blok F,4 Rt,004/014 Kel. Harapan Jaya  
: Kec. Cibinong Kab, Bogor

Di Nikahkan dan di Walikan oleh –

Nama Lengkap : ADI UTOMO  
Tanggal Lahir : Gunung Kidul 31 – 12 - 1955  
Bangsa : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/pekebun  
Tempat Tinggal : Wiloso Rt.004/004 Kel. Girikarto Kec, Panggang  
Dengan Maskawin : Cincin Mas 2, Grm

Demikian Berita acara pernikahan ini yang kami buat sebagai bukti bahwa kami Benar benar telah melaksanakan Akad Nikah secara Agama yang syah dan untuk melengkapi persyaratan dokumen jika di perlukan

Depok 11 Januari 2019

Poto Poto

SUAMI : MAMAN SUPARMAN



ISTRI : SUMILAH

WALI : ADI UTOMO

SAKSI : JAFAR SIDIQ

SAKSI : UJANG



(  )  
(  )